



**SALINAN**

WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
  - b. bahwa jenis Pajak dan Retribusi Daerah merupakan salah satu potensi Daerah, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang menyatakan Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, Objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat . . .



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 2 -

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
9. Peraturan . . .



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 3 -

9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6846);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR  
dan  
WALI KOTA MAKASSAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN

UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Makassar.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Makassar.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
6. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Urusan . . .



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 4 -

7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8. Kepala Daerah adalah Wali Kota bagi Daerah Kota.
9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Perpajakan dan/atau Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
11. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan Daerah yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
12. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
14. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai Pajak.
15. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi Pembayar Pajak, Pemotong Pajak, dan Pemungut Pajak, yang mempunyai Hak dan Kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
18. Subjek . . .



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 5 -

18. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Retribusi, termasuk Pemungut Retribusi tertentu.
20. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, BUMD, atau Badan Usaha Milik Desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
21. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
22. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
23. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi antara lain, jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks Bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, galangan kapal, dermaga, taman mewah, tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak, menara, dan sutet.
24. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
25. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

26. Perolehan . . .



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 6 -

26. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya Hak atas Tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau badan.
27. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang di bidang pertanahan dan bangunan.
28. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumen Barang dan/atau Jasa tertentu.
29. Barang dan Jasa Tertentu adalah Barang dan Jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
30. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
31. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran.
32. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
33. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
34. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
35. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
36. Pub adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan/atau melantai dengan diiringi musik hidup dan cahaya lampu serta menyediakan pemandu dansa.
37. Diskotik adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan/atau melantai dengan diiringi rekaman lagu dan/atau musik serta cahaya lampu.

38. Bar . . .



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 7 -

38. Bar adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non alkohol dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
39. *Spa* adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan dan minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
40. Karaoke eksekutif adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi yang menyediakan pemandu.
41. Karaoke keluarga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi yang tidak menyediakan pemandu.
42. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
43. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
44. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
45. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
46. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
47. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
48. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.
49. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
50. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.

51. Opsen Pajak . . .



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 8 -

51. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten/Kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
52. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten/Kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
53. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
54. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
55. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
56. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah Nomor Identitas Objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
57. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
58. Pajak yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
59. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.

60. Kas . . .





WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 9 -

60. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
61. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
62. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
63. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
64. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disebut dengan SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
65. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
66. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
67. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
68. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

69. Surat . . .



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 10 -

69. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
70. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
71. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
72. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas Keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
73. Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan Gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
74. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan Banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
75. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan Pajak atas Banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
76. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang ke benaran penulisan dan penghitungannya.

77. Penagihan . . .



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 11 -

77. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
78. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah Tindakan Penagihan Pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak.
79. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
80. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak dan Utang Retribusi.
81. Surat Paksa adalah Surat Perintah Membayar Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak.
82. Jurusita Pajak adalah Pelaksana Tindakan Penagihan pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, Pemberitahuan Surat Paksa, Penyitaan, dan Penyanderaan.
83. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan meminta, melihat, meneliti keadaan, menanyakan, mengawasi, memeriksa, menghimpun data, keterangan dan/atau bukti yang secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
84. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

85. Jasa Usaha . . .



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 12 -

85. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
86. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk Pembinaan, Pengaturan, Pengendalian dan Pengawasan atas kegiatan, Pemanfaatan Ruang, serta Penggunaan Sumber Daya Alam, Barang, Prasarana, Sarana, atau Fasilitas Tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
87. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun tersebut.
88. Penyidikan adalah serangkaian kegiatan menyidik yang diatur oleh Undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah yang terjadi serta menemukan bukti pelanggarannya.
89. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah Bukti Pembayaran atau Penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
90. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
91. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

92. Surat . . .



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 13 -

92. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
93. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Organisasi Perangkat Daerah atau Unit Organisasi Perangkat Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
94. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka Observasi, Diagnosis, Pengobatan atau Pelayanan Kesehatan lainnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
95. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi adalah serangkaian tindakan menyidik yang diatur oleh Undang-Undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan bukti pelanggaran.
96. Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Kota untuk melakukan Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi dan Hasil Hutan, termasuk Jasa Pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di Tempat Pelelangan.
97. Penyeberangan di Air adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
98. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.

99. Bangunan . . .



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 14 -

99. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
100. Keterangan Rencana Kota yang selanjutnya disingkat KRK adalah informasi tentang ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah pada lokasi tertentu.
101. Ketinggian Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat KBG adalah angka maksimal jumlah lantai Bangunan Gedung yang diperkenankan.
102. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas seluruh lantai dasar Bangunan Gedung terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai KRK.
103. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai Bangunan Gedung terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai KRK.
104. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
105. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah Sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
106. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.

BAB II . . .



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 15 -

BAB II  
PAJAK

Bagian Kesatu  
Jenis Pajak

Pasal 2

- (1) Jenis Pajak terdiri atas:
  - a. PBB-P2;
  - b. BPHTB;
  - c. PBJT;
  - d. pajak reklame;
  - e. PAT;
  - f. pajak MBLB;
  - g. opsen PKB
  - h. opsen BBNKB; dan
  - i. pajak sarang burung walet.
- (2) Jenis Pajak Daerah yang tidak dipungut oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f.

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipungut berdasarkan Penetapan Wali Kota yang terdiri atas:
  - a. PBB-P2;
  - b. pajak reklame;
  - c. PAT;
  - d. opsen PKB; dan
  - e. opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang dipungut berdasarkan Penghitungan Sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
  - a. BPHTB;
  - b. PBJT atas:
    - 1) makanan dan/atau minuman;
    - 2) tenaga listrik;
    - 3) jasa perhotelan;
    - 4) jasa parkir; dan
    - 5) jasa kesenian dan hiburan.
  - c. pajak sarang burung walet.

Bagian Kedua . . .



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
- 16 -

Bagian Kedua  
Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 4

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu Jenis Pajak dalam satu kurun tertentu dalam Masa Pajak, Dalam Tahun Pajak, atau Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Perpajakan Daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Wali Kota untuk menetapkan pajak terutang untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan Penetapan Wali Kota.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga  
Pajak Bumi dan Bangunan  
Perdesaan dan Perkotaan

Pasal 5

Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

(2) Bumi . . .





WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 17 -

- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengerukan.
- (3) Dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas:
  - a. bumi dan/atau bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai Barang Milik Negara atau Barang Milik Daerah;
  - b. bumi dan/atau bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
  - c. bumi dan/atau bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
  - d. bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
  - e. bumi dan/atau bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - f. bumi dan/atau bangunan yang digunakan oleh Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
  - g. bumi dan/atau bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
  - h. bumi dan/atau bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota; dan
  - i. bumi dan/atau bangunan yang dipungut Pajak Bumi dan Bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 6 . . .



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 18 -

Pasal 6

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 merupakan orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 yaitu orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Proses Penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk Objek Pajak Tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 8

- (1) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP Tidak Kena Pajak.
- (2) Penentuan besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan, antara lain:
  - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
  - b. bentuk pemanfaatan Objek Pajak; dan/atau
  - c. klasterisasi NJOP dalam Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai Besaran Persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 9 . . .



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 19 -

Pasal 9

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. untuk NJOP sama dengan atau kurang dari Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), sebesar 0,1% (nol koma satu persen);
  - b. untuk tambahan NJOP diatas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), sebesar 0,2% (nol koma dua persen);
  - c. untuk tambahan NJOP diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), sebesar 0,3% (nol koma tiga persen); dan
  - d. untuk tambahan NJOP diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sebesar 0,4% (nol koma empat persen);
- (2) Tarif PBB-P2 untuk NJOP sama dengan atau kurang dari Rp250.000.000,00 ditetapkan sebesar 0,08% (nol koma nol delapan persen) berupa lahan produksi pangan dan lahan produksi ternak.
- (3) Tarif PBB-P2 untuk NJOP diatas Rp250.000.000,00 berupa lahan produksi pangan dan lahan produksi ternak ditetapkan sebesar 0,03% (nol koma nol tiga persen).

Pasal 10

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 11

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 yaitu jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang yaitu menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (3) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.

Pasal 12

- (1) Wilayah Pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berada.

(2) Termasuk . . .



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 20 -

- (1) Termasuk dalam wilayah Pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wilayah daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
  - a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya; dan
  - b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Keempat  
Pajak Reklame

Pasal 13

- (1) Objek Pajak Reklame yaitu semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. reklame papan/*billboard*/videotron/megatron;
  - b. reklame kain;
  - c. reklame melekat/stiker;
  - d. reklame selebaran;
  - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. reklame udara;
  - g. reklame apung;
  - h. reklame film/*slide*; dan
  - i. reklame peragaan.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Reklame yakni:
  - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
  - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
  - c. nama pengenalan usaha atau profesi yang dipasang melekat pada Bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan reklamennya diatur dengan Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenalan usaha atau profesi tersebut;
  - d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
  - e. reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 14 . . .



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 21 -

Pasal 14

- (1) Subjek Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 15

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame yaitu Nilai Sewa Reklame.
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor:
  - a. jenis;
  - b. bahan yang digunakan;
  - c. lokasi penempatan;
  - d. waktu penayangan;
  - e. jangka waktu penyelenggaraan;
  - f. jumlah; dan
  - g. ukuran media reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan mengenai Perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 16

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 17

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Pasal 18 . . .



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
- 22 -

Pasal 18

Saat terutangnya Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.

Pasal 19

- (1) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat reklame tersebut diselenggarakan.
- (2) Khusus untuk reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar.

Bagian Kelima  
Pajak Air Tanah  
Pasal 20

- (1) Objek PAT yaitu Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek PAT yaitu pengambilan untuk:
  - a. keperluan dasar rumah tangga;
  - b. pengairan pertanian rakyat;
  - c. perikanan rakyat;
  - d. peternakan rakyat; dan
  - e. keperluan keagamaan.

Pasal 21

- (1) Subjek PAT merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Wajib PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Pasal 22

- (1) Dasar Pengenaan PAT yaitu Nilai Perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot air tanah.
- (3) Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya air tanah.
- (4) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah Provinsi diatur dengan Peraturan Gubernur.

(5) Bobot . . .



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 23 -

- (5) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor berikut:
  - a. jenis sumber air;
  - b. lokasi sumber air;
  - c. tujuan pengambilan dan/atau dimanfaatkan;
  - d. kualitas air; dan
  - e. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (6) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada Nilai Perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 23

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 24

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

Pasal 25

Saat terutangnya PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Pasal 26

Wilayah Pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Bagian Keenam

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 27

Objek Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 28

- (1) Subjek Pajak untuk Opsen PKB merupakan orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib Pajak untuk Opsen PKB merupakan orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.
- (3) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 29 . . .



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 24 -

Pasal 29

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 30

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang.

Pasal 31

Besaran Pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

Pasal 32

Saat terutangnya Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

Pasal 33

Wilayah Pemungutan Opsen PKB yang terutang yaitu wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Bagian Ketujuh

Objek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pasal 34

Objek Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 35

- (1) Subjek Pajak untuk Opsen BBNKB merupakan orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak untuk Opsen BBNKB merupakan orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.
- (3) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 36

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB yaitu BBNKB terutang.

Pasal 37

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang.

Pasal 38 . . .





WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
- 25 -

Pasal 38

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dengan tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

Pasal 39

Saat terutangnya Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

Pasal 40

Wilayah Pemungutan Opsen BBNKB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Bagian Kedelapan  
Bea Perolehan Hak Atas Tanah  
dan Bangunan

Pasal 41

- (1) Objek BPHTB merupakan Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemindahan hak karena:
    1. jual beli;
    2. tukar-menukar;
    3. hibah;
    4. hibah wasiat;
    5. waris;
    6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
    7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
    8. penunjukan pembeli dalam lelang;
    9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
    10. penggabungan usaha;
    11. peleburan usaha;
    12. pemekaran usaha; atau
    13. hadiah; dan
  - b. pemberian hak baru karena:
    1. kelanjutan pelepasan hak; atau
    2. di luar pelepasan hak.

(3) Hak . . .



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 26 -

- (3) Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. hak milik;
  - b. hak guna usaha;
  - c. hak guna Bangunan;
  - d. hak pakai;
  - e. hak milik atas satuan Rumah Susun; dan
  - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan:
  - a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Penyelenggara Negara dan Lembaga Negara lainnya yang dicatat sebagai Barang Milik Negara atau Barang Milik Daerah;
  - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
  - c. untuk Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
  - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
  - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
  - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
  - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

(6) Kriteria . . .



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 27 -

- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 42

- (1) Subjek Pajak BPHTB merupakan orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 43

- (1) Dasar pengenaan BPHTB yaitu Nilai Perolehan Objek Pajak.
- (2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- harga transaksi untuk jual beli;
  - nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
  - harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan yakni NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurangan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Besarnya . . .



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 28 -

- (5) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 44

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5 % (lima persen).

Pasal 45

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (5), atau ayat (6), dengan Tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.

Pasal 46

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan:
  - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
  - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
  - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
  - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
  - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;

f. pada . . .



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 29 -

- f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
  - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal pada saat transaksi jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Pasal 47

Wilayah Pemungutan BPHTB yang terutang adalah wilayah daerah tempat Tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 48

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Notaris sesuai kewenangannya wajib:
- a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
  - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Wali Kota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
  - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
- a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
  - b. melaporkan risalah lelang kepada Wali Kota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

(4) Kepala . . .



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 30 -

- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 49

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Dalam hal perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Wali Kota dapat menerbitkan Surat Keterangan Bukan Objek BPHTB.

Bagian Kesembilan  
Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Pasal 51

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu yang meliputi:

- a. makanan dan/atau minuman;
- b. tenaga listrik;
- c. jasa perhotelan;
- d. jasa parkir; dan
- e. jasa kesenian dan hiburan.

Pasal 52

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a meliputi makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh:

a. restoran . . .



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 31 -

- a. restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian makanan dan/atau minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum; dan
  - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
    1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
    2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
    3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penyerahan makanan dan/atau minuman dengan ketentuan:
- a. peredaran usaha tidak melebihi omzet Rp5.000.000 (lima juta rupiah) per bulan;
  - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak hanya menjual makanan dan/atau minuman;
  - c. dilakukan oleh pabrik makanan dan/atau minuman; atau
  - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat pada bandar udara.

Pasal 53

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b adalah penggunaan tenaga listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. konsumsi tenaga listrik oleh Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Penyelenggara Negara lainnya;
  - b. konsumsi tenaga listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
  - c. konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
  - d. konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri atas bantuan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 54 . . .



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 32 -

Pasal 54

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c meliputi:
  - a. jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya; dan
  - b. penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia Jasa Perhotelan.
- (2) Jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya dan penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi:
  - a. hotel;
  - b. hostel;
  - c. vila;
  - d. pondok wisata;
  - e. motel;
  - f. losmen;
  - g. wisma pariwisata;
  - h. pesanggrahan;
  - i. rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/*cottage*;
  - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
  - k. glamping.
- (3) Dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
  - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
  - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
  - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
  - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 55

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d meliputi:
  - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
  - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
  - b. jasa . . .





WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 33 -

- b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
- c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan Negara asing dengan asas timbal balik.
- d. jasa tempat parkir di kompleks perumahan yang digunakan oleh warga kompleks tersebut; dan
- e. jasa tempat parkir di halaman rumah ibadah dan/atau instansi pendidikan.

Pasal 56

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf e meliputi:
  - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
  - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
  - c. kontes kecantikan;
  - d. kontes binaraga;
  - e. pameran;
  - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
  - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
  - h. permainan ketangkasan;
  - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
  - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
  - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
  - l. diskotik, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/*spa*.
- (2) Dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni Jasa Kesenian dan Hiburan untuk:
  - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
  - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
  - c. pesta rakyat yang diselenggarakan oleh Pemerintah.

Pasal 57 . . .



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 34 -

Pasal 57

- (1) Subjek Pajak PBJT yaitu konsumen Barang dan Jasa Tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu.

Pasal 58

- (1) Dasar pengenaan PBJT yaitu jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
  - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman;
  - b. nilai jual tenaga listrik untuk PBJT atas tenaga listrik;
  - c. jumlah pembayaran kepada penyedia jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
  - d. jumlah pembayaran kepada penyelenggara tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
  - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan *voucher* atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 59

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
  - a. tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
  - b. tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.

(2) Nilai . . .



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 35 -

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
  - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pasca bayar; dan
  - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dihitung berdasarkan:
  - a. kapasitas tersedia;
  - b. tingkat penggunaan listrik;
  - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
  - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 60

- (1) Tarif PBJT yang meliputi:
  - a. makanan dan/atau minuman;
  - b. tenaga listrik;
  - c. jasa perhotelan; dan
  - d. jasa parkir.ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Tarif jasa kesenian dan hiburan ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. tontonan film:  
pertunjukan film/bioskop atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga tiket masuk.

b. pertunjukan . . .



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 36 -

- b. pertunjukan kesenian, musik, tari dan/atau busana:
  - 1. pertunjukan kesenian, musik, tari dan/atau busana modern sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga tiket masuk dan/atau jumlah uang yang seharusnya diterima; dan
  - 2. pertunjukan kesenian, musik dan tari tradisional sebesar 5% (lima persen) dari harga tiket masuk dan/atau jumlah uang yang seharusnya diterima.
- c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya yaitu kontes kecantikan, peragaan busana, auto kontes, dan kontes bina raga sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga tiket masuk dan/atau jumlah uang yang seharusnya diterima;
- d. pameran sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga tiket masuk dan/atau jumlah uang yang seharusnya diterima;
- e. sirkus, akrobat, dan sulap, sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga tiket masuk dan/atau jumlah uang yang seharusnya diterima;
- f. permainan *billiard*, futsal, mini *soccer*, *badminton*, tenis, basket, *bowling*, seluncur es dan sejenisnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga tiket masuk dan/atau jumlah uang yang seharusnya diterima;
- g. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan:
  - 1. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga tiket masuk dan/atau jumlah uang yang seharusnya diterima;
  - 2. ketangkasan anak sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga tiket masuk dan/atau jumlah uang yang seharusnya diterima; dan
  - 3. wahana permainan sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga tiket masuk dan/atau jumlah uang yang seharusnya diterima.
- h. pertandingan olahraga, sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga tiket masuk dan/atau jumlah uang yang seharusnya diterima;

i. penyelenggaraan . . .



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 37 -

- i. penyelenggaraan hiburan di tempat keramaian seperti tempat wisata, taman rekreasi, rekreasi keluarga, pasar malam, kolam pemancingan, kolam renang, komidi putar, kereta pesiar, dan sejenisnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga tiket masuk dan/atau jumlah uang yang seharusnya diterima; dan
  - j. refleksi kesehatan dan pusat kebugaran (fitness center) sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga tiket masuk dan/atau jumlah uang yang seharusnya diterima.
- (3) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotik, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa ditetapkan sebagai berikut:
- a. kelab malam, bar dan sejenisnya sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah uang pembayaran dan/atau jumlah uang yang seharusnya diterima;
  - b. pub/rumah minum, diskotik dan sejenisnya sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah uang pembayaran dan/atau jumlah uang yang seharusnya diterima;
  - c. karaoke eksekutif sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah uang pembayaran dan/atau jumlah uang yang seharusnya diterima;
  - d. karaoke keluarga sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah uang pembayaran dan/ atau jumlah uang yang seharusnya diterima; dan
  - e. panti pijat, dan mandi uap/spa sebesar 40% (empat puluh persen) dari harga tiket masuk dan/atau jumlah uang yang seharusnya diterima.
- (4) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
- a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
  - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 61 . . .



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 38 -

Pasal 61

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60.

Pasal 62

Saat terutang PBJT ditetapkan pada:

- a. pembayaran atau penyerahan atas makanan/minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman;
- b. konsumsi atau pembayaran atas tenaga listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
- c. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
- d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
- e. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 63

Wilayah Pemungutan PBJT yang terutang di wilayah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu dilakukan.

Bagian Kesepuluh  
Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 64

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet yaitu pengambilan dan/atau pengusaha Sarang Burung Walet.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 65

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet merupakan orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

Pasal 66 . . .



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 39 -

Pasal 66

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet merupakan nilai jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume Sarang Burung Walet.
- (3) Harga pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai hasil survey harga di daerah.

Pasal 67

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 68

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67.

Pasal 69

Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusaha Sarang Burung Walet.

Pasal 70

Wilayah Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang yaitu wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusaha Sarang Burung Walet.

Bagian Kesebelas Penggunaan Hasil  
Penerimaan Pajak untuk kegiatan  
yang telah ditentukan Pasal 71

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

(2) Hasil . . .



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 40 -

- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, meliputi namun tidak terbatas pada:
  - a. penanaman pohon;
  - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
  - c. pelestarian hutan; dan
  - d. pengelolaan limbah.
- (5) Dalam rangka penyelarasan kebijakan fiskal dan pemantauan atas pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah dalam pengalokasian hasil penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), Pemerintah menyusun bagan akun standar dan/atau melakukan penandaan atas belanja yang didanai dari hasil penerimaan Pajak tersebut.

BAB III  
RETRIBUSI

Bagian Kesatu  
Jenis dan Objek Retribusi

Pasal 72

- (1) Jenis Retribusi terdiri atas:
  - a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.

(3) Dikecualikan . . .





WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 41 -

- (3) Dikecualikan Retribusi dari objek dari setiap Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Pelayanan Jasa dan/atau Perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta.
- (4) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
- (5) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/ dinikmati.

Bagian Kedua  
Tata Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 73

Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 74

Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang ditanggung Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Pasal 75

Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.

Pasal 76

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga . . .



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
- 42 -

Bagian Ketiga  
Retribusi Jasa Umum

Pasal 77

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a yang dipungut retribusi meliputi:
  - a. pelayanan kesehatan;
  - b. pelayanan kebersihan;
  - c. pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum;
  - d. pelayanan pasar; dan
  - e. pelayanan pengendalian Lalu Lintas.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud huruf c dan huruf d dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Kota Makassar.
- (3) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yang tidak dipungut retribusi adalah Retribusi Pengendalian Lalu Lintas.
- (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (6) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (8) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, Menteri yang membidangi urusan Pemerintahan Dalam Negeri dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Wali Kota ditetapkan.

Pasal 78 . . .



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 43 -

Pasal 78

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 79

- (1) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a yaitu: Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas pembantu, Balai Pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah, dan tempat Pelayanan Kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.
- (2) Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai tingkatan pelayanan dengan memperhatikan kualitas pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan struktur dan satuan tarif Pelayanan Kesehatan dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- (4) Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 80

- (1) Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf b yaitu pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/ atau BLUD meliputi:
  - a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
  - c. penyediaan lokasi pembuangan dan/atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
  - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
  - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.

(2) Dikecualikan . . .



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 44 -

- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.
- (3) Penggunaan jasa pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai tingkatan pelayanan dengan memperhatikan kualitas pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tingkat penggunaan jasa pelayanan kebersihan diukur berdasarkan kategori, struktur tarif dan jenis pelayanan kebersihan dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- (5) Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Kebersihan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 81

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan jasa umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan; dan
  - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, kategori, frekuensi layanan, volume dan/atau limbah kakus/limbah cair.

Pasal 82

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

(3) Dalam . . .



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 45 -

- (3) Dalam hal penetapan tarif hanya memperhatikan biaya penyediaan jasa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 83

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dengan tarif Retribusi.

Bagian Keempat  
Retribusi Jasa Usaha

Pasal 84

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:
  - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
  - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil Bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
  - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - d. penyediaan tempat penginapan atau pesangrahan atau villa;
  - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
  - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
  - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
  - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
  - i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
  - j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Jenis . . .



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 46 -

- (2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf d, tidak dipungut oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud huruf c dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Kota Makassar.
- (4) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa/pelayanan.
- (5) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (6) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (8) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan Negara, Menteri yang membidani urusan Pemerintahan dalam Negeri dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Wali Kota ditetapkan.

Pasal 85

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas Pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 86 . . .



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 47 -

Pasal 86

- (1) Objek Penyediaan tempat pelelangan ikan, termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai Tempat Pelelangan.
- (3) Tingkat penggunaan jasa Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan diukur berdasarkan jasa fasilitasi, sewa dan jasa penyediaan kebutuhan nelayan dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- (4) Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 87

- (1) Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat Penggunaan Jasa Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak diukur berdasarkan jasa pemeriksaan kesehatan/daging, pemakaian kandang /rumah potong, dan pemakaian ruang pelayuan/ lapak serta jasa pemakaian insenerator dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- (3) Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Rumah Pemotongan Hewan Ternak ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 88 . . .



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 48 -

Pasal 88

- (1) Pelayanan Jasa Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat Penggunaan Jasa Pelayanan Kepelabuhanan diukur berdasarkan jasa pelayanan kapal dan jasa pelayanan kepelabuhanan penyeberangan dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- (3) Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Jasa Pelayanan Kepelabuhanan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 89

- (1) Pelayanan Tempat Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf g merupakan pelayanan tempat olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat Penggunaan Jasa Pelayanan Tempat Olahraga diukur berdasarkan sewa tempat lapangan dan waktu dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- (3) Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Tempat Olahraga ditetapkan sebagaimana dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 90

- (1) Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan menggunakan kendaraan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf h merupakan pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan menggunakan kendaraan di air diukur berdasarkan tarif masuk dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- (3) Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Jasa Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 91 . . .





WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 49 -

Pasal 91

- (1) Objek Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf i merupakan Penjualan Hasil Produksi Kulit dan Penjualan Benih Ikan.
- (2) Tingkat Penggunaan Jasa Pelayanan Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah diukur berdasarkan jenis kulit dan jenis ikan dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- (3) Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Penjualan Hasil Produksi Kulit dan Penjualan Benih Ikan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 92

- (1) Objek Pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf j termasuk pemanfaatan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum, meliputi:
  - a. rumah/gedung;
  - b. gedung pertemuan;
  - c. rumah susun;
  - d. pemakaian alat penyamakan kulit;
  - e. penyewaan pelataran pantai losari;
  - f. tanah dan/atau bangunan yang dikuasai Pemerintah Daerah untuk pemasangan reklame;
  - g. bangunan reklame; dan
  - h. sewa barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan bangunan dan/atau ruang di bawah tanah dan di atas permukaan tanah.
- (2) Tingkat penggunaan Jasa Pelayanan Pemanfaatan Aset Daerah yang diukur berdasarkan Pelayanan Objek Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

(3) Tata . . .



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 50 -

- (3) Tata cara perhitungan tarif pokok sewa pemanfaatan tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan dan ruang dibawah tanah dan di atas permukaan tanah, tata cara perhitungan tarif pokok sewa pemanfaatan prasarana bangunan serta struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Objek Pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan dengan SKRD baik berbentuk dokumen tercetak maupun elektronik dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (5) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
  - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
  - b. kerja sama pemanfaatan;
  - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
  - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (6) Penetapan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
- (7) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (8) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 93

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

(2) Tingkat . . .



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 51 -

- (2) Tingkat Penggunaan Jasa Atas Pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
- a. penyediaan Tempat Pelelangan Ikan diukur berdasarkan luas Tempat Pelelangan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Tempat Pelelangan;
  - b. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan;
  - c. pelayanan jasa kepelabuhanan diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhanan, jenis layanan, dan/atau volume penggunaan layanan;
  - d. pelayanan tempat olahraga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas tempat olahraga;
  - e. pelayanan jasa kepelabuhanan diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhanan, jenis layanan, dan/atau volume penggunaan layanan;
  - f. pelayanan Penyeberangan di Air diukur berdasarkan frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Penyeberangan di Air;
  - g. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
  - h. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

Pasal 94

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 95 . . .



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 52 -

Pasal 95

Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 dengan tarif Retribusi.

Bagian Kelima  
Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 96

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:
  - a. PBG;
  - b. penggunaan tenaga kerja asing (PTKA).
- (2) Pelayanan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 97

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 98

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf a meliputi pelayanan pemberian izin PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan pemberian izin PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin PBG milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

(4) Pelayanan . . .



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 53 -

- (4) Pelayanan Pemberian Izin PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk permohonan persetujuan:
- a. pembangunan baru;
  - b. bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
  - c. PBG perubahan untuk:
    1. perubahan fungsi bangunan gedung;
    2. perubahan lapis bangunan gedung;
    3. perubahan luas bangunan gedung;
    4. perubahan tampak bangunan gedung;
    5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada bangunan gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan.
  - d. perkuatan bangunan gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
  - e. perlindungan dan/atau pengembangan bangunan gedung cagar budaya; atau
  - f. perbaikan bangunan gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.

- (5) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.

Pasal 99

- (1) Besarnya pelayanan pemberian izin Retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan retribusi PBG.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan rumus yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (3) Harga satuan Retribusi pelayanan pemberian izin PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. indeks lokalitas dan standar harga satuan tertinggi untuk bangunan gedung; atau
  - b. harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung untuk prasarana bangunan gedung.
- (4) Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. bangunan gedung; dan
  - b. prasarana bangunan gedung.
- (5) Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
  - a. luas total lantai;
  - b. indeks terintegrasi; dan
  - c. indeks bangunan gedung terbangun.

(6) Rumus . . .



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 54 -

- (6) Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
  - a. volume; dan
  - b. indeks prasarana bangunan gedung dan indeks bangunan gedung terbangun.
- (7) Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Pemberian Izin PBG dan SLF ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 100

- (1) Pelayanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PTKA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 101

- (1) Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan ditetapkan USD100 (seratus dollar Amerika) setiap 1 (satu) orang tenaga kerja asing per jabatan per bulan.
- (2) Besaran Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan atas tarif jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Bidang Ketenagakerjaan.
- (3) Pembayaran Retribusi Perpanjangan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing dibayarkan setelah ditetapkannya SKRD dan dibayarkan di muka sebelum Perpanjangan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing diterbitkan.
- (4) Dalam melaksanakan Pemungutan, Surat Pemberitahuan Pembayaran DKPTKA sebagai Pendapatan Daerah yang diterbitkan oleh Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing, dapat dipersamakan dengan SKRD.

Pasal 102 . . .



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 55 -

Pasal 102

- (1) Tingkat Penggunaan Jasa Atas Pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang ditanggung Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat Penggunaan Jasa Atas Pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. pelayanan pemberian izin PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan; dan
  - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan.
- (3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. formula untuk bangunan gedung, meliputi:
    1. luas total lantai;
    2. indeks terintegrasi; dan
    3. indeks bangunan gedung terbangun.
  - b. formula untuk prasarana bangunan gedung, meliputi:
    1. volume;
    2. indeks prasarana bangunan gedung; dan
    3. indeks bangunan gedung terbangun.

Pasal 103

- (1) Prinsip dan sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Penerbitan Dokumen Izin, Pengawasan, Penegakan Hukum, Penatausahaan, dan/atau Biaya Dampak Negatif dari Pemberian Izin tersebut.
- (3) Khusus Pelayanan Pemberian Izin PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1), biaya penyelenggaraan layanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Bangunan Gedung.

(4) Khusus . . .



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 56 -

- (4) Khusus untuk Pelayanan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Pasal 104

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dengan Tarif Retribusi.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (3) Dalam hal Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (4) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf a khusus layanan pemberian izin PBG hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel HSBGN/SHST dan indeks lokalitas sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf b khusus layanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tarif Retribusi Hasil Peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam . . .





WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 57 -

Bagian Keenam  
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 105

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH  
DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 106

- (1) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota antara lain adalah SKPD dan SPPT.
- (2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak berdasarkan perhitungan sendiri antara lain adalah SPTPD.
- (3) Dokumen SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (5) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Pasal 107 . . .



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 58 -

Pasal 107

- (1) Wajib Pajak untuk Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan SPTPD dengan STPD dalam satuan rupiah setiap SPTPD.
- (5) Besaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap SPTPD per bulan.
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (7) Kriteria keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi :
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit;
  - e. pailit; dan/atau
  - f. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.

Pasal 108

- (1) Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (2) Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pengaturan mengenai:
  - a. pendaftaran dan pendataan;
  - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
  - c. pembayaran dan penyetoran;
  - d. pelaporan;
  - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
  - f. pemeriksaan Pajak;

g. penagihan . . .



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 59 -

- g. penagihan Pajak dan Retribusi;
  - h. keberatan;
  - i. gugatan;
  - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Wali Kota; dan
  - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Pembayaran atau Penyetoran Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dan Retribusi dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.

BAB V Pemungutan  
Retribusi oleh Pihak  
Ketiga

Pasal 109

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan pemungutan retribusi.
- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan Pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum daerah secara bruto.
- (5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI . . .



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
- 60 -

BAB VI  
PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN,  
PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN  
ATAS POKOK PAJAK, POKOK RETRIBUSI  
DAN/ATAU SANKSINYA

Bagian Kesatu  
Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi  
Bagi Pelaku Usaha

Pasal 110

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Wali Kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Wali Kota berdasarkan pertimbangan:
  - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
  - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
  - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
  - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
  - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Wali Kota sesuai dengan kebijakan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:

a. kepatuhan . . .



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 61 -

- a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
  - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
  - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan ; dan/atau
  - d. faktor lain yang ditentukan oleh Wali Kota.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan dibidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 111

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Wali Kota dalam memberikan insentif fiskal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 112

- (1) Dalam hal Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain.

(2) Pemeriksaan . . .



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 62 -

- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (3) dan ayat (5).

Bagian Kedua  
Pemberian Keringanan, Pengurangan,  
dan Pembebasan

Pasal 113

- (1) Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau Objek Pajak atau Objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga . . .



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 63 -

Bagian Ketiga Kemudahan  
Perpajakan Daerah Pasal 114

- (1) Wali Kota dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
  - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
  - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak Terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Wali Kota secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan Pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan Pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Wali Kota berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan Pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wali Kota memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Wali Kota atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
  - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
  - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
  - c. menolak permohonan Wajib Pajak.

(8) Persetujuan . . .



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 64 -

- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6 (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII  
OPSEN

Bagian Kesatu  
Pemungutan

Pasal 115

- (1) Opsen dikenakan atas pokok pajak terutang dari:
  - a. PKB; dan
  - b. BBNKB.
- (2) Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b didasarkan pada nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat pemilik Kendaraan Bermotor di wilayah Daerah.
- (3) Besaran Pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebesar 66% (enam puluh enam persen) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan dalam Pasal 39.
- (4) Pemungutan Opsen yang dikenakan atas pokok Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari PKB, dan BBNKB.

BAB VIII . . .





WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
- 65 -

BAB VIII  
KERJA SAMA OPTIMALISASI PEMUNGUTAN  
PAJAK DAN PEMANFAATAN PAJAK

Bagian Kesatu  
Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak

Pasal 116

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak dengan:
  - a. Pemerintah;
  - b. Pemerintah Daerah lain; dan/atau
  - c. pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
  - d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
  - e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan;
  - f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan
  - g. kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (3) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sampai dengan huruf e, dan/atau huruf g.
- (4) Kerja Sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g.

Pasal 117 . . .



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 66 -

Pasal 117

- (1) Pemerintah Daerah dapat:
  - a. mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1); dan
  - b. menerima penawaran kerja sama dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1).
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) dituangkan dalam dokumen perjanjian kerjasama atau dokumen lain yang disepakati para pihak.
- (3) Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Wali Kota bersama mitra kerja sama.
- (4) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
  - a. subjek kerja sama;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. ruang lingkup;
  - d. hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;
  - e. jangka waktu perjanjian;
  - f. sumber pembiayaan;
  - g. penyelesaian perselisihan;
  - h. sanksi;
  - i. korespondensi; dan
  - j. perubahan.

Bagian Kedua

Penghimpunan Data dan/atau Informasi Elektronik  
dalam Pemungutan Pajak.

Pasal 118

- (1) Dalam rangka optimalisasi Pemungutan Pajak, Pemerintah Daerah dapat meminta data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan/atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau Badan yang terdaftar dan memiliki peredaran usaha.



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 67 -

BAB IX KERAHASIAAN DATA WAJIB  
PAJAK

Pasal 119

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Wali Kota untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
  - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan;
  - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan Pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Wali Kota berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan Pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Wali Kota dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB X . . .



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
- 68 -

BAB X  
PENYIDIKAN

Pasal 120

- (1) Selain penyidik Polri, Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan retribusi daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan retribusi daerah;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan retribusi daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi daerah;
  - g. menyuruh . . .



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 69 -

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat Pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa.
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan retribusi daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan Penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaran Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil Penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN  
PIDANA

Pasal 121

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan Daerah.

Pasal 122 . . .



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
- 70 -

Pasal 122

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 123

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (5) diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 124

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 125

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121, Pasal 123 dan Pasal 124 merupakan pendapatan negara.

BAB XII KETENTUAN  
LAIN-LAIN Pasal 126

- (1) Hasil penerimaan atas jenis pajak berikut:
  - a. opsen PKB;
  - b. PBJT atas Tenaga Listrik; dan
  - c. PAT.dapat dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya.
- (2) Besaran persentase tertentu dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan mempedomani Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai besaran persentase tertentu dan kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase tertentu dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 127 . . .



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
- 71 -

Pasal 127

- (1) Perangkat daerah yang melaksanakan Pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN  
PERALIHAN

Pasal 128

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Pajak dan Retribusi yang masih terutang sebelum peraturan daerah ini ditetapkan masih dapat ditagih sejak tanggal saat terutang.
- (2) Ketentuan mengenai Opsen PKB dan Opsen BBNKB mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.
- (3) Pemanfaatan barang milik daerah berdasarkan perjanjian tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa perjanjian
- (4) Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 127, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB XIV KETENTUAN  
PENUTUP

Pasal 129

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 130

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Pajak dan Retribusi, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 131 . . .



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- 72 -

Pasal 131

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka:

- a. Pasal 45 dan Pasal 46 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2009);
- b. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2011);
- c. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 11 Tahun 2011);
- d. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2011 Nomor 12);
- e. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2011 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2020 Nomor 1);
- f. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2012 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2018 Nomor 1);
- g. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 2);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 132 . . .





WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
- 73 -

Pasal 132

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal, 5 Januari 2024

WALI KOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal, 5 Januari 2024

Plh.SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

TTD

ANDI MUHAMMAD YASIR

LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2024 NOMOR 1  
NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI  
SELATAN NOMOR B. HK.01.01.24



Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kota Makassar

Muh. Izhar Kurniawan

LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF	KET
	PELAYANAN KESEHATAN LANJUTAN DI PUSKESMAS		
	1. Pelayanan Tindakan medik khusus		
	a. kumbah lambung	Rp50.000	
	b. ekstraksi kuku	Rp50.000	
	c. <i>spooling</i> telinga	Rp25.000	
	d. <i>alveolectomi/region</i>	Rp50.000	
	e. fraktur gigi/komplikasi	Rp50.000	
	f. ekstirpasi tumor kecil	Rp50.000	
	g. fisioterapi	Rp50.000	
	h. sirkum sisi normal	Rp250.000	
	2. Pelayanan lanjutan Kesehatan ibu dan anak (KIA) dan pelayanan lanjutan keluarga berencana (KB)		
	a. pap smear	Rp50.000	
	b. manual plasenta untuk rawat inap	Rp100.000	
	c. ekstraksi <i>implant</i>	Rp100.000	
	3. Pelayanan pemeriksaan laboratorium tingkat lanjutan)		
	a. pemeriksaan fungsi hati/item ( <i>bilirubin test, bilirubin dirieet, SGOT, SOPT, total protein dan globulin</i> )	Rp30.000	
	b. pemeriksaan test fungsi ginjal/item ( <i>ureum creatinine</i> )	Rp30.000	
	c. pemeriksaan kolestrol, trigserida, HDLLDL, Per item	Rp50.000	

d. pemeriksaan

	d. pemeriksaan gula darah ( 1 kali pemeriksaan)	Rp50.000	
	e. pemeriksaan urin narkoba/item	Rp50.000	
	f. <i>rapid test</i> HIV	Rp150.000	
	g. <i>test</i> anti HIV	Rp150.000	
	h. pemeriksaan (Hbs-Ag)	Rp50.000	
	i. pemeriksaan anti (Hbs-Ag)	Rp50.000	
	j. pemeriksaan asam urat	Rp50.000	
	4. Pelayanan konsultasi dokter spesialis	Rp50.000	
PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS			
	1. pemeriksaan dokter, pengobatan, dan Konsultasi Kesehatan (rawat jalan)	Rp25.000	
	2. Pelayanan laboratorium		
	a. pemeriksaan darah rutin peritem	Rp10.000	
	b. pemeriksaan urine rutin peritem	Rp10.000	
	c. pemeriksaan tinja	Rp25.000	
	d. pemeriksaan sputum	Rp25.000	
	e. pemeriksaan malaria/DDR	Rp50.000	
	f. pemeriksaan widal	Rp50.000	
	g. pemeriksaan golongan darah	Rp25.000	
	h. pemeriksaan tes kehamilan	Rp50.000	
	i. tindakan medik dasar		
	1. tindakan medik dasar		
	a) jahit luka:		
	1) 1-5 jahitan	Rp50.000	
	2) 6-10 jahitan	Rp75.000	

3) Lebih . . .

	3) Lebih dari 10 jahitan	Rp100.000
	b) ganti <i>Verband</i>	Rp15.000
	c) <i>cros Insisi</i>	Rp25.000
	d) <i>Insisi Abses</i>	Rp50.000
	e) ekstraksi <i>Corpus Alienum</i>	Rp50.000
	f) perawatan	
	1) luka ringan	Rp25.000
	2) luka sedang	Rp25.000
	3) luka berat	Rp50.000
	g) Resusitasi <i>Kardio Pulmoner</i> (RKP)	Rp25.000
	h) pasang Infus	Rp25.000
	i) pasang Keteter	Rp50.000
	tindakan medik gigi mulut dasar	
	a) pencabutan gigi dewasa	Rp25.000
	b) pencabutan gigi anak-anak	Rp25.000
	c) tumpatan tetap	Rp50.000
	d) tumpatan sementara	Rp25.000
	e) <i>insisi abses</i>	Rp25.000
	f) pembersihan karang gigi manual	Rp100.000
	3. Pelay. dasar kesehatan ibu dan anak dan keluarga	
	a. pelayanan ibu hamil ( <i>antenatal care</i> )	Rp25.000
	b. pelayanan PNC ( <i>Post Natal Care</i> )	Rp25.000
	c. pelayanan imunisasi	Rp25.000
	d. pelayanan keluarga berencana	

	1. suntik	Rp25.000	
	2. pil		
	e. perawatan Tali Pusat	Rp25.000	
	f. perawatan Payudara	Rp25.000	
	4. fisioterapi Per Item	Rp25.000	
	5. tindik telinga	Rp25.000	
	6. ekterpasi tumor kecil	Rp20.000	
	7. Pelayanan Rawat Inap Umum/Persalinan:		
	a. rawat inap umum;	Rp150.000	
	b. rawat inap persalinan;	Rp150.000	
	c. tindakan persalinan ( <i>partus</i> )	Rp750.000	

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
<b>A. TARIF PELAYANAN MEDIS</b>		
I	TARIF PEMERIKSAAN, VISITE DAN KONSULTASI	
I.1	RAWAT JALAN KLINIK REGULER	
	a. Pemeriksaan oleh Dokter Umum / Dokter Gigi	Rp80,000
	b. Pemeriksaan oleh Dokter Spesialis / Dokter Gigi Spesialis	Rp110,000
	c. Pemeriksaan oleh Dokter Subspesialis	Rp130,000
	d. Konsultasi Dokter Spesialis ke Dokter Spesialis lain	Rp60,000
	e. Konsultasi Dokter Spesialis ke Dokter Sub Spesialis	Rp80,000
I.2	RAWAT JALAN KLINIK EKSEKUTIF	
	a. Pemeriksaan oleh Dokter Spesialis / Dokter Gigi Spesialis	Rp220,000
	b. Pemeriksaan oleh Dokter Subspesialis	Rp260,000
I.3	GAWAT DARURAT	
	a. Pemeriksaan Dokter IGD / Dokter Umum	Rp80,000
	b. Pemeriksaan / Konsultasi Dokter Spesialis Onsite	Rp110,000
	c. Konsultasi Dokter Spesialis via telp	Rp30,000
	d. Pemeriksaan / Konsultasi Dokter Subspesialis Onsite	Rp130,000
	e. Konsultasi Dokter Subspesialis via telp	Rp30,000
	f. Rujukan dengan Perawat (per jam)	Rp100,000
	g. Rujukan dengan Dokter Umum (per jam)	Rp150,000
	h. Rujukan dengan Dokter Spesialis / Dokter Subspesialis (per jam)	Rp300,000
	i. Rawat Observasi Kegawatdaruratan > 8 Jam	Rp300,000
	j. Rawat Observasi Kegawatdaruratan < 8 Jam	Rp260,000
I.4	RAWAT INAP	
	a. Visite Dokter Spesialis (Ranap / HCU / ICU / CVCU / NICU / PICU)	Rp110,000
	b. Visite Dokter Subspesialis (Ranap / HCU / ICU / CVCU / NICU / PICU)	Rp130,000
	c. Visite Dokter Umum (Dokter ruangan)	Rp50,000
	d. Konsultasi Dokter Spesialis / Dokter Subspesialis via telp	Rp30,000
	e. Konsultasi / Konseling Gizi Rawat Inap Anak (Ahli Gizi)	Rp40,000
	f. Konsultasi / Konseling Gizi Rawat Inap Dewasa (Ahli Gizi)	Rp35,000
<b>II</b>		
TARIF TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF KLINIK SPESIALIS		
II.I	KLINIK ANAK	
1	Analisis Status Alergi	Rp140,000
2	Assesment ADHD	Rp80,000
3	Assesment Analysis Behavior	Rp80,000
4	Assesment Autisme CARS	Rp100,000
5	Assesment Corners	Rp80,000
6	Assesment Diet DM asupan Oral	Rp70,000

7	Assesment DSM IV untuk Autisme	Rp110,000
8	Assesment DSM IV untuk GPPH	Rp150,000
9	Assesment Edukasi Pengaturan Diet Dengan Dosis Insulin	Rp95,000
10	Assesment Evaluasi Autis-CHAT	Rp160,000
11	Assesment Evaluasi Hiperaktivitas GPPH	Rp160,000
12	Assesment Meningeal Sign	Rp80,000
13	Assesment Nervus Cranialis (Saraf Anak)	Rp80,000
14	Assesment Parental Education	Rp110,000
15	Assesment Perawakan Pendek	Rp110,000
16	Assesment Perkembangan kognitif CAT-CLAMPS	Rp110,000
17	Assesment Perkembangan Umum	Rp180,000
18	Assesment Pertumbuhan	Rp180,000
19	Assesment Reflex Fisiologis	Rp80,000
20	Assesment Reflex Patologis	Rp80,000
21	Assesment Sensibilitas	Rp80,000
22	Assesment Sistem Saraf Otonom	Rp80,000
23	Assesment Skiring masalah mental emosional	Rp150,000
24	Asuhan Nutrisi Pediatric	Rp105,000
25	Bilas Lambung	Rp105,000
26	Echocardiography Anak	Rp1,420,000
27	Edema Test	Rp40,000
28	Edukasi Keluarga	Rp50,000
29	Edukasi Kemotherapi	Rp40,000
30	EEG - Anak	Rp785,000
31	EKG/Elektrokardiografi	Rp250,000
32	EMG - Anak	Rp1,620,000
33	Function Evaluation	Rp45,000
34	Imunisasi / Vaksinasi	Rp40,000
35	Injeksi (Suntik)	Rp40,000
36	Injeksi Gonadotropin Releasing Hormone Analog (GnRH Analog/Leuprorelin Asetat)	Rp40,000
37	Injeksi HCG Test	Rp40,000
38	Injeksi Hormon Testosteron (Sustanon)	Rp200,000
39	Managemen Laktasi	Rp60,000
40	Mantoux Test	Rp300,000
41	Manual Test Kekuatan Otot	Rp40,000
42	Manual Test Tonus Otot	Rp40,000
43	Nebulizer	Rp180,000
44	Neurodevelopment Test	Rp50,000
45	Pain Management	Rp30,000
46	Pasang Kateter	Rp155,000
47	Pasang Infus Anak	Rp145,000
48	Pelepasan Synechia Vaginalis	Rp255,000
49	Pemasangan NGT Anak	Rp155,000

50	Perawatan Tali Pusat	Rp30,000
51	Screening & Tatalaksana Gizi Anak	Rp55,000
52	Spirometri	Rp135,000
53	Terapi Diet Alergi	Rp45,000
54	Terapi Diet Sindroma Nefrotik & Gnaps	Rp25,000
55	Pemberian Imunosupresif Cyclophosphamide Plus	Rp255,000
56	Pemberian corticosteroid dosis tinggi methylprednisolone plus	Rp295,000
57	Bladder training	Rp100,000
58	Ascites Test	Rp103,000
59	Penentuan GFR	Rp35,000
60	Menghitung kebutuhan dan balance cairan	Rp25,000
61	Buka WSD	Rp145,000
62	Induksi Sputum	Rp160,000
63	Injeksi Insulin	Rp40,000
64	Skrining Hipotiroid Kongenital & Skrining HAK	Rp40,000
65	Uji Stimulasi GH	Rp390,000
66	Injeksi Zoledronic Acid (ZOMETA)	Rp1,900,000
67	Prosedur Pemeriksaan Perkembangan dengan Kuesioner PraSkrining Perkembangan (KPSP)	Rp70,000
68	Prosedur Pemeriksaan Perkembangan dengan ELM-S	Rp65,000
69	Assesment Evaluasi M-CHAT R/F	Rp65,000
70	Prosedur Pemeriksaan Perkembangan dengan ACRS	Rp65,000
71	Prosedur Pemeriksaan Perkembangan dengan SDQ	Rp65,000
72	Prosedur Pemeriksaan HEEADSSS	Rp65,000
73	Terapi Perilaku Anak	Rp60,000
74	Prosedur Intervensi Pijat Bayi Cukup Bulan	Rp85,000
75	ADL (Activity of Daily Living)	Rp35,000
76	Assesment Nervus Cranialis (Tumbuh Kembang Anak)	Rp35,000
77	Assesment Skrining Masalah Mental Emisonal	Rp80,000
78	Assesment PSC-17	Rp80,000
79	Assesment SINDA	Rp70,000
80	Assesment NBO	Rp70,000
81	Assesment DSM V untuk Autisme	Rp80,000
82	Assesment DSM V untuk GPPH	Rp80,000
83	Assesment Postur	Rp35,000
84	Injeksi Eritropoietin	Rp3,250,000
85	Injeksi Steroid (Methyl Prednisolone Injeksi)	Rp260,000
86	Injeksi Vitamin K	Rp40,000
87	Evaluasi NGT	Rp50,000
88	Businasi	Rp200,000
89	Koreksi Hyponatremia	Rp150,000
90	Koreksi Hypernatremia	Rp150,000
91	Koreksi Hypoalbuminemia	Rp150,000



92	Rectal Toucher	Rp115,000
93	Analisa Cairan Serum-Ascites Albumin Gradient (SAAG)	Rp20,000
94	Neurofeedback Anak ( EEG biofeedback therapy)	Rp2,065,000
95	Koreksi Hipokalemia	Rp150,000
96	Screening Kognitif	Rp50,000
97	Screening Cerebral Palsy (Hine Score)	Rp50,000
98	Skin Prick Test	Rp300,000
99	HDM Immunotherapy	Rp70,000
100	Oral Immunotherapy	Rp70,000
101	pGALs	Rp120,000
102	Punksi Suprapubik	Rp145,000
103	Punksi Ascites	Rp300,000
104	Pergantian Cairan CAPD	Rp440,000
105	Pemberian Preparat Besi Intravena	Rp40,000
106	Nasopharyngeal swab (bacterial smear)	Rp30,000
107	Desensitization	Rp40,000
108	Microscopic examination of blood	Rp55,000
109	Punksi Pleura Tanpa USG	Rp225,000
110	Kemoterapi Intravena	Rp250,000
111	Intratekal	Rp100,000
112	Transfusi Trombosit	Rp115,000
113	Transfusi Packed Red Cell	Rp115,000
114	Transfusi Faktor Pembekuan	Rp115,000
115	Injeksi antibiotik	Rp40,000
116	Transfusi Komponen Darah (Fresh Frozen Plasma)	Rp125,000
117	Punksi Lumbal	Rp308,000
118	Tatalaksana Penanganan Anafilaksis	Rp21,000
119	Bubble Test	Rp205,000
120	Aspirasi Efusi Pericard	Rp110,000
121	TEE	Rp600,000
122	Pengukuran Antropometri Anak	Rp45,000
123	Pemberian obat via rektal	Rp80,000
124	Pemberian obat via oral	Rp20,000
125	Injeksi Steroid Intramuskular	Rp40,000
II.2	KLINIK OBSTETRI DAN GINEKOLOGI	TARIF
1	Aff Hecting	Rp60,000
2	Biopsi Cerviks - Pasang Tampon	Rp250,000
3	Biopsi Jaringan	Rp150,000
4	Pasang Kateter	Rp155,000
5	Edukasi Keluarga	Rp50,000
6	Eksisi Dengan Lokal Anastesi	Rp255,000
7	Ganti Verband	Rp100,000
8	Injeksi	Rp40,000

9	Inspekulo	Rp100,000
10	Kardiotokografi (KTG)	Rp250,000
11	Kolposkopi dan Biopsi	Rp510,000
12	PAP / Vaginal Smear	Rp200,000
13	Pap Smear	Rp250,000
14	Pasang / Cabut IUD	Rp260,000
15	Pasang / Cabut Susut KB	Rp310,000
16	Pasang / Cabut Catheter	Rp155,000
17	Perawatan Luka Perineum	Rp100,000
18	Wound Toilet Kecil	Rp75,000
19	Wound Toilet sedang	Rp150,000
20	Wound Toilet Besar	Rp225,000
21	Rectal / Vaginal Toucher	Rp115,000
22	Tampon Vagina	Rp75,000
23	USG (Ultrasonografi) Doppler	Rp250,000
24	USG (Ultrasonografi) Transvaginal	Rp300,000
25	USG Ginekologi	Rp250,000
26	USG Obstetri	Rp250,000
27	Businasi	Rp200,000
28	Pemeriksaan Leopold	Rp90,000
29	USG 4D tanpa film	Rp372,000
30	USG 4D maksimal 3 film	Rp420,000
31	Eksplorasi Vagina	Rp140,000
32	Dapton (Doppler)	Rp75,000
33	Insisi Abses Perineum	Rp200,000
34	Eksterpasi / Biopsi Polip Cerviks Kecil	Rp300,000
35	Pasang / Cabut Pesarium	Rp300,000
36	Pemeriksaan Lakmus	Rp57,000
37	Tindakan Biopsi	Rp100,000
38	Kuldosintesis	Rp145,000
39	Jahit Perineum Tingkat 1 dan 2	Rp250,000
40	Insisi Abses	Rp200,000
41	Cabut IUD dengan Penyulit	Rp340,000
42	Cabut Susuk dengan Penyulit	Rp380,000
43	Bladder Training	Rp100,000
44	Pemberian Sitostatika	Rp100,000
45	Aff Kateter	Rp85,000
46	Pemberian obat Suppositoria	Rp50,000
47	Konseling Keluarga Berencana	Rp80,000
48	Spooling Kateter	Rp100,000
49	Pasang / Buka Tampon Vagina	Rp75,000
50	Pemeriksaan Fisis Vaginal Dengan Spekulum	Rp100,000
51	Staging Carsinoma Cerviks	Rp250,000
52	Pasang Laminaria Stift	Rp300,000

53	Aff Drain	Rp100,000
54	Assesment Fungsi Berkemih	Rp50,000
II.3	KLINIK BEDAH UMUM DAN DIGESTIF	TARIF
1	Wound Toilet Kecil	Rp75,000
2	Wound Toilet sedang	Rp150,000
3	Wound Toilet Besar	Rp225,000
4	Jahit Luka Kecil (< 5 Jahitan)	Rp85,000
5	Jahit Luka Sedang ( 5 - 10 Jahitan)	Rp155,000
6	Jahit Luka Besar ( 10 - 20 Jahitan)	Rp225,000
7	Jahit Luka Khusus ( > 20 Jahitan)	Rp325,000
8	Aff Hecting Kecil (< 5 Jahitan)	Rp30,000
9	Aff Hecting Sedang (5 s/d 10 Jahitan)	Rp45,000
10	Aff Hecting Besar (11 -20 Jahitan)	Rp60,000
11	Aff Hecting Khusus (>20 Jahitan)	Rp75,000
12	Amputasi Jari	Rp875,000
13	Blast pungsi	Rp185,000
14	Dilatasi Pimosis	Rp150,000
15	Eksisi Clavus	Rp280,000
16	Eksisi Condiloma Acuminata	Rp300,000
17	Eksisi Granuloma Piogenicum	Rp280,000
18	Eksisi Keloid Besar > 5 cm	Rp600,000
19	Eksisi Keloid Kecil < 5 cm	Rp300,000
20	Eksisi Syringoma	Rp260,000
21	Eksisi Veruca Vulgaris	Rp260,000
22	Eksplorasi Luka	Rp570,000
23	Ekstirpasi Fibroma	Rp500,000
24	Ekstirpasi Ganglion	Rp500,000
25	Ekstirpasi Kista Aterum	Rp500,000
26	Ekstirpasi Lipoma	Rp500,000
27	Ekstraksi Batu Urethra	Rp250,000
28	Ekstraksi Corpus Alineum	Rp250,000
29	Ekstraksi Kuku	Rp250,000
31	Injeksi keloid	Rp87,000
32	Incisi Abses	Rp240,000
33	Injeksi Hemoroid (tidak termasuk obat)	Rp270,000
34	Injeksi Varises (tidak termasuk obat)	Rp400,000
35	Sirkumsisi	Rp550,000
36	Sirkumsisi dengan komplikasi	Rp1,050,000
37	Perawatan luka bakar $\leq$ 10%	Rp100,000
38	Perawatan luka bakar 10-25%	Rp175,000
39	Perawatan luka bakar > 25%	Rp200,000
40	Rectal Toucher	Rp115,000
41	Businasi	Rp200,000

42	Tindakan Plebotomy	Rp450,000
43	Pasang skin traksi	Rp190,000
44	Nekrotomi kecil	Rp100,000
45	Nekrotomi sedang	Rp145,000
46	Nekrotomi besar	Rp200,000
II.4	KLINIK PENYAKIT DALAM	TARIF
1	Pemeriksaan ABI	Rp120,000
2	Pemeriksaan Syaraf Perifer (DM)	Rp80,000
3	Pemeriksaan Kaki DM	Rp80,000
4	Pemeriksaan EKG	Rp250,000
5	Pasang CVC	Rp950,000
6	Edukasi Kelompok per Orang	Rp50,000
7	Tindakan Injeksi (Lc, Sc, iv, im)	Rp40,000
8	Pemasangan OGT	Rp155,000
9	Pemasangan NGT	Rp155,000
10	Mantoux Test	Rp300,000
11	Pasang Kateter	Rp155,000
12	Injeksi Intraartikular tanpa Guiding USG (tanpa obat)	Rp150,000
13	Injeksi Intraartikular dengan Guiding USG (tanpa obat)	Rp250,000
14	Kumbah Lambung	Rp105,000
15	Wound Toilet Kecil	Rp75,000
16	Wound Toilet Sedang	Rp150,000
17	Wound Toilet Besar	Rp225,000
18	Punksi Asites dengan USG	Rp400,000
19	Aspirasi Cairan	Rp114,000
20	Punksi Asites tanpa USG	Rp150,000
21	Punksi Pleura dengan USG	Rp405,000
22	Resusitasi Jantung Paru	Rp785,000
23	Pleurodesis	Rp650,000
24	Pasang Chest Tube	Rp300,000
25	Pemasangan WSD	Rp960,000
26	Nebulizer	Rp180,000
II.5	KLINIK PENYAKIT JANTUNG	TARIF
1	Buka Jahitan	Rp100,000
2	Carotid Duplex Doppler	Rp400,000
3	Cek GDS	Rp20,000
4	Cek Permanent Pace Maker	Rp75,000
5	Echocardiography	Rp375,000
6	Echo Portable	Rp500,000
7	Pemeriksaan EKG	Rp250,000
8	Holter	Rp500,000
9	Nebulizer	Rp180,000

10	Multi - Slici Scanning	Rp3,850,000
11	Rehabilitasi Medik Fase II dan Fase III	Rp200,000
13	Scintigraphy TL 120	Rp3,850,000
14	Stress Treadmill Dobutamin	Rp300,000
15	Strest Echo Dobupamin	Rp640,000
16	Tilt Table	Rp1,500,000
17	Trans Esophageal Echocardiogram (TEE)	Rp600,000
18	Treadment ESMR	Rp20,000,000
19	Treadmill Test	Rp300,000
20	Vaskuler Dopler 1 Tangkai	Rp360,000
21	Vaskuler Dopler 2 Tangkai	Rp650,000
	PELAYANAN CATHLAB	
1	Angiografi Koroner/ Renal	Rp6,840,000
2	Angiografi Perifer / Vaskuler (Arteriografi)	Rp7,030,000
3	BAS di Cath Lab/ Pemasangan Coil	Rp13,300,000
4	Corangiography + TPM	Rp7,745,000
5	Corangiography + Arteriografi/Corangiography + Katerisasi	Rp8,740,000
6	CRRT (Continous Renal Replacement Therapy)	Rp24,225,000
7	CRT / ICD	Rp133,000,000
8	Elektro Physiologi Study (EP Study)	Rp23,750,000
9	Elektro Physiologi Study (EP Study) + Ablasi	Rp42,750,000
10	Dengan Menggunakan Device (AMVO), Repair Atrioventricular Sinus Valsava	Rp66,500,000
11	Intra Aortic Baloon Pump (IABP)	Rp22,230,000
12	Katerisasi Anak	Rp6,175,000
13	Pasang PD Catheter	Rp1,425,000
14	Pasang WSD	Rp960,000
15	Pemasangan Arterial Line	Rp2,790,000
16	Pemasangan Balon Mitral	Rp23,250,000
17	Penggunaan Nitrit Oxide	Rp13,300,000
18	Penyadapan Jantung	Rp10,480,000
19	Percutaneous Mitral Commissurotomy Transvenous (PTMC)/Baloon Mitral Valvotomy (BMV)	Rp20,900,000
20	Picardial Sintesis (Tapping)	Rp3,350,000
21	Pericardiosintesis/Pilkasi Diafragma	Rp19,950,000

22	PPM (Permanent Pace Maker)	Rp27,450,000
23	PPM Double Chamber	Rp55,860,000
24	PTA + 1 Buah (Sub Clavia. Femoralis. Renalis)	Rp31,350,000
25	PTA + 2 Stent	Rp73,625,000
26	PTA Carotis Tanpa Stent	Rp25,650,000
27	PTCA	Rp26,615,000
28	PTCA + 3 Stent (BMS / DES)	Rp81,700,000
29	PTCA + 4 Stent (BMS / DES)	Rp91,200,000
30	PTCA + STENT 1 Stent Biasa + Ballon	Rp45,190,000
31	PTCA + STENT 1 Stent Obat Tanpa Ballon	Rp58,140,000
32	PTCA + STENT 2 Stent Biasa + Ballon	Rp66,970,000
33	PTCA + STENT 2 Stent Obat Tanpa Ballon	Rp113,660,000
34	PTCA + TPM	Rp20,425,000
35	Punksi Perikad	Rp4,750,000
36	PVR + TVR + Infidibulectomy	Rp71,250,000
37	Radiofrekuensi + PTBV	Rp38,000,000
38	Reposisi TPM	Rp2,615,000
39	TPM (Temporary Pace Maker)	Rp7,405,000
40	Tracheostomi	Rp2,600,000
II.6	KLINIK JIWA	TARIF
1	Terapi Keluarga	Rp150,000
2	Terapi Kelompok	Rp100,000
3	Terapi Individu	Rp100,000
4	Konseling Marital	Rp150,000
5	Konseling Addiksi	Rp100,000
6	Kognitif Terapi	Rp100,000
7	Support Terapi	Rp75,000
8	Terapi Spiritual	Rp75,000
9	Motivational Interview	Rp150,000
10	Hipnoterapi	Rp200,000

11	Restrain Non-Obat	Rp100,000
12	Pemeriksaan Psikologi	
	a) Tes Kecerdasan	Rp75,000
	b) Tes Kematangan Anak	Rp75,000
	c) Tes Konsentrasi	Rp50,000
	d) Tes Kesiapan masuk TK / SD	Rp100,000
	e) Evaluasi Kepribadian bermasalah	Rp125,000
	f) Tes Minat dan Bakat	Rp125,000
	g) Penjurusan studi	Rp125,000
	h) MMPI Anak dan Remaja	Rp250,000
13	Psikometri	
	a) SCL-90 (Symptom Check List)	Rp60,000
	b) BPRS (Brief Psychiatric Rating Scale)	Rp60,000
	c) PANSS-EC (Positive and Negative Symptom Scale Excitement Component)	Rp60,000
	d) Penilaian Resiko Bunuh Diri	Rp60,000
	e) PANSS Positive and Negative Symptom Scale)	Rp60,000
	f) HDRS (Hamilton Depression Rating Scale)	Rp60,000
	g) HARS (Hamilton Anxiety Rating Scale)	Rp60,000
	h) YMRS (Young Mania Rating Scale)	Rp60,000
	i) Child Depression Inventory (CDI)	Rp60,000
	j) Interpretasi Gambar (Tree-House-Person)	Rp60,000
	k) Skala Penilaian perilaku Anak Hiperaktif Indonesia (SPPAHI)	Rp60,000
	l) Childhood Autism Rating Scale (CARS)	Rp60,000
	m) Skala Gangguan Perilaku Anak Menentang	Rp60,000
	n) Skala Tingkah Laku Anak-Remaja	Rp60,000
	o) Mini Mental State Examination (MMSE)	Rp60,000
	p) Geriatric Depression Scale (GDS)	Rp60,000
	q) Insomnia Rating Scale (IRS)	Rp60,000
	r) Neupropsyiatry Inventory (NPI)	Rp60,000
	s) The Minesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI) – 2 (Dewasa)	Rp250,000
	t) The Minesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI) anak dan remaja	Rp250,000
	u) Millon Clinical Multiaxial Inventory (MCMI) – III	Rp250,000
	v) MCMI IV (Millon Clinical Multiaxial Inventory)	Rp250,000
	x) MACI (Millon Adolescent Clinical Inventory)	Rp250,000
	y) PACI (Millon Pre-Adolescent Clinical Inventory)	Rp250,000
	z) Rorschach	Rp300,000
14	Pedagogik	
	a) Terapi perilaku	Rp50,000
	b) Remedial Teaching	Rp50,000
	c) Paket terapi 5 kali / minggu	Rp200,000
	d) Terapi wicara	Rp76,000

	e) Quadri-cep Table	Rp40,000
15	Manajemen Ekstrapiramidal Sindrom (EPS)	Rp100,000
16	Manajemen Gaduh Gelisah	Rp150,000
17	ECT	Rp300,000
18	Terapi Long Acting (Injeksi)	Rp100,000
19	Manajemen Resiko Bunuh diri	Rp100,000
20	Surat Keterangan :	
	a) Surat keterangan Sehat Jiwa	Rp75,000
	b) Surat Keterangan Bebas NAPZA	Rp75,000
	c) Penilaian Kelayakan Kesehatan Jiwa Karyawan/Mahasiswa/ Siswa (Paket + MMPI)	Rp250,000
21	TMS (paket 5 kali tindakan)	Rp2,000,000
22	Schizofrenia Ringan (Rawat Inap)	Rp4,300,000
23	Schizofrenia sedang (Rawat Inap)	Rp4,700,000
24	schizofrenia berat (Rawat Inap)	Rp7,000,000
25	Depresi mayor ringan (Rawat Inap)	Rp3,900,000
26	Depresi mayor sedang (Rawat Inap)	Rp4,600,000
27	Depresi mayor berat (Rawat Inap)	Rp5,900,000
28	Gangguan personaliti dan kontrol impulse ringan (Rawat Inap)	Rp1,800,000
29	Gangguan personaliti dan kontrol impulse sedang (Rawat Inap)	Rp2,500,000
30	Gangguan personaliti dan kontrol impulse berat (Rawat Inap)	Rp4,800,000
31	Gangguan Bipolar Ringan (Rawat Inap)	Rp3,200,000
32	Gangguan bipolar sedang (Rawat Inap)	Rp4,200,000
33	Gangguan bipolar berat (Rawat Inap)	Rp5,400,000
34	Depresi ringan (Rawat Inap)	Rp1,800,000
35	Depresi sedang (Rawat Inap)	Rp2,300,000
36	Depresi berat (Rawat Inap)	Rp3,100,000
37	Neurosa selain depresi ringan (Rawat Inap)	Rp2,600,000
38	Neurosa selain depresi sedang (Rawat Inap)	Rp3,700,000
39	Neurosa selain depresi berat (Rawat Inap)	Rp4,700,000
40	Gangguan organik dan keterbelakangan mental ringan (Rawat Inap)	Rp5,700,000
41	Gangguan organik dan keterbelakangan mental sedang (Rawat Inap)	Rp6,700,000
42	Gangguan organik dan keterbelakangan mental berat (Rawat Inap)	Rp8,900,000
II.7	KLINIK NEUROLOGI	TARIF
1	Neurologi Dasar	Rp100,000
2	Neurologi Tambahan	Rp100,000
3	Assesment Fungsi Kortika Iluhur/mmse/moca inna	Rp150,000
4	Funduscopy	Rp80,000
5	TMS	Rp2,000,000



6	EEG	Rp695,000
7	EMG	Rp570,000
8	Stms (Diagnostik)	Rp730,000
9	Injektion intraartikular genu manual	Rp400,000
10	Injektion intraartikular sholder manual	Rp400,000
11	Penggunaan DRY Needling/area	Rp350,000
12	Carpal Tuner syndrome Manual	Rp500,000
13	Tarsal Tunnel Syndrome Manual	Rp300,000
14	Trigger Finger Manual	Rp300,000
15	Tringger Poin Manual	Rp500,000
16	Assesmen Nyeri	Rp105,000
17	Baker's Cyst manual	Rp300,000
18	Embolisasi	Rp13,975,000
19	Blok Epidural	Rp2,500,000
20	Evoked Potential	Rp2,245,000
21	Fascitis Plantaris Manual	Rp300,000
22	Dupplex Perifer	Rp1,120,000
23	Femoral Entrapment Manual	Rp300,000
24	De Quervain Syndrome Manual	Rp500,000
25	Fluid Collection aspiration Manual	Rp2,500,000
26	Coiling	Rp13,975,000
27	Fungsi Luhur Diagnostik	Rp730,000
28	Fungsi Luhur Terapeutik	Rp155,000
29	Servikal Sympathetik Injection Manual	Rp2,500,000
30	Tendinitis Bicipitalis Manual	Rp500,000
31	Tendinitis Patella Manual	Rp300,000
32	Tennis Elbow Manual	Rp500,000
33	Teres Mayor Manual	Rp500,000
34	Thorakal Interlaminar Injection Manual	Rp2,500,000
35	Tibia Entapment Manual	Rp300,000
36	Thrombektomi	Rp11,000,000
37	Spinal DSA	Rp9,315,000
38	Stent Intracranial	Rp7,760,000
39	Stent Karotis	Rp10,860,000
40	Stent Vertebralis	Rp10,860,000
41	TCD	Rp650,000
42	Cerebral DSA	Rp9,300,000
43	Acromio-Clavicular Joint C ARM	Rp2,500,000
44	Gleno-Humeral C ARM	Rp2,500,000
45	Sacral Trasforaminal injection C ARM	Rp4,650,000
46	Sacroililac Joint Dysfungsion C ARM	Rp4,650,000
47	Servical Facet Joint Injection C ARM	Rp4,800,000
48	Servical Interlaminar Injection C ARM	Rp4,800,000
49	Servikal Median Branch injection C ARM	Rp4,800,000

50	Servikal Sympathetik Injection C ARM	Rp4,800,000
51	Supra Scapular C ARM	Rp2,500,000
52	Tendinitis Patella C ARM	Rp4,650,000
53	Thorakal Facet Joint Injection C ARM	Rp4,650,000
54	Thorakal Interlaminar Injection C ARM	Rp4,650,000
55	Thorakal Median Branch Injection C ARM	Rp4,650,000
56	Thorakal Transforminal injection C ARM	Rp4,650,000
57	Acromic-Clavicular Joint USG	Rp1,250,000
58	Carpal Tuner Syndrome USG	Rp350,000
59	De Quervain Syndrome USG	Rp350,000
60	Fascitis Plantaris USG	Rp350,000
61	Femoral Entrapment USG	Rp350,000
62	Fluid Collection aspiration USG	Rp350,000
63	Sacral Epidural Injection USG	Rp3,750,000
64	Sacral Trasforaminal injection USG	Rp3,750,000
65	Sacroililac Joint Dysfuntion USG	Rp3,750,000
66	Servical Facet Joint Injection USG	Rp3,850,000
67	Servical Interlaminar Injection USG	Rp3,850,000
68	Servikal Median Branch injection USG	Rp3,850,000
69	Servikal Sympathetik Injection USG	Rp3,850,000
70	Supra Scapular C ARM	Rp2,587,000
71	Tarsal Tunnel Syndrome Injection USG	Rp500,000
72	Tendinitis Bicipitalis Injection USG	Rp500,000
73	Tendinitis Patella Injection USG	Rp500,000
74	Tennis Elbow Injection USG	Rp500,000
75	Teres Mayor Injection USG	Rp500,000
76	Thorakal Facet Joint Injection USG	Rp3,750,000
77	Thorakal Interlaminar Injection USG	Rp3,750,000
78	Thorakal Median Branch Injection USG	Rp3,750,000
79	Thorakal Transforminal injection USG	Rp3,750,000
80	Tibia Entapment Injection USG	Rp500,000
81	Trigger Finger Injection USG	Rp500,000
82	Tringger Poin Injection USG	Rp500,000
83	USG Neuromuscular	Rp350,000
84	USG Pembuluh Darah	Rp350,000
85	Baker's Cyst USG	Rp350,000
86	Carotid Dopler	Rp725,000
87	Auditorik Vestibulari	Rp300,000
88	Teraphy Bihavior	Rp300,000
89	BAWE	Rp350,000

90	NMT	Rp150,000
II.8	KLINIK THT	TARIF
1	Angkat Jahitan Operasi (<6)	Rp90,000
2	Angkat Jahitan Operasi (>6)	Rp100,000
3	Aff NGT	Rp90,000
4	Angkat Tampon Hidung Anterior Unilateral	Rp110,000
5	Angkat Tampon Hidung Anterior Bilateral	Rp220,000
6	Angkat Tampon Hidung Posterior	Rp250,000
7	Apus hidung	Rp190,000
8	Apus telinga	Rp130,000
9	Apus Tenggorokan	Rp160,000
10	Canalith Repositional Therapy (CRT)	Rp270,000
11	Closed Reduction of TMJ Dislocation	Rp350,000
12	Cuci Kanul Trakeostomi pada Mucous Plug	Rp200,000
13	Cuci Luka (Operasi Hidung / Telinga)	Rp180,000
14	Ekstraksi / Irigasi Serumen unilateral	Rp140,000
15	Ekstraksi / Irigasi Serumen dengan bilateral	Rp240,000
16	Ekstraksi / Irigasi Serumen dengan penyulit Unilateral	Rp280,000
17	Ekstraksi / Irigasi Serumen dengan penyulit Bilateral	Rp340,000
18	Ekstraksi Benda Asing Faring dengan Endoskopi	Rp300,000
19	Ekstraksi Benda Asing Hidung	Rp155,000
20	Ekstraksi Benda Asing Hidung dengan Penyulit	Rp315,000
21	Ekstraksi Benda Asing Mulut	Rp150,000
22	Ekstraksi Benda Asing Telinga	Rp165,000
23	Ekstraksi Benda Asing Telinga dengan Penyulit	Rp270,000
24	Ekstraksi Benda Asing Tonsil-Faring	Rp300,000
25	Endoskopi Telinga	Rp250,000
26	Flexible Endoscopic Evaluation Of Swallowing (FEES)	Rp650,000
27	Ganti NGT	Rp155,000
28	Ganti Verband	Rp100,000
29	Immunotherapy	Rp397,000
30	Irigasi Hidung	Rp240,000
31	Irigasi Sinus Unilateral	Rp335,000
32	Irigasi Sinus Bilateral	Rp475,000
33	Irigasi Sinus dari Ostium Alarniah Unilateral	Rp335,000
34	Irigasi Sinus dari Ostium Alarniah Bilateral	Rp475,000
35	Kaustik Faring	Rp345,000
36	Kaustik Hidung Epistaksis	Rp389,000
37	Kemoterapi	Rp410,000
38	Mikroskopi Telinga Luar Unilateral	Rp312,000
39	Mikroskopi Telinga Luar Bilateral	Rp329,000
40	Mikroskopi Telinga Tengah Unilateral	Rp312,000

41	Mikroskopi Telinga Tengah Bilateral	Rp329,000
42	Muller's Manuever	Rp345,000
43	Nasoendoskopi	Rp355,000
44	Nasoendoskopi Fleksibel	Rp355,000
45	Nasofaringoskopi Rigid / Fleksibel	Rp362,000
46	Pasang NGT	Rp155,000
47	Pasang NGT dengan Endoskopi	Rp355,000
48	Pasang Tampon Anterior Hidung Unilateral	Rp315,000
49	Pasang Tampon Anterior Hidung Bilateral	Rp425,000
50	Pasang Tampon Posterior Hidung	Rp355,000
51	Pasang Tampon Telinga Unilateral	Rp155,000
52	Pasang Tampon Telinga Bilateral	Rp220,000
53	Patch Test (Telinga) Unilateral	Rp250,000
54	Patch Test (Telinga) Bilateral	Rp450,000
55	Penutupan Stoma Trakeostomi	Rp325,000
56	Rinolaringoskopi Fleksibel / Telelaringoskopi Rigid	Rp330,000
57	Skin Prick Test	Rp300,000
58	Terapi Target	Rp310,000
59	Tes Berbisik / Suara	Rp140,000
60	Tes Dix Halpike dengan Frenzel	Rp155,000
61	Tes Fungsi N. VII	Rp220,000
62	Tes Fungsi Penghidu	Rp220,000
63	Tes Keseimbangan Sederhana	Rp145,000
64	Tes Penala / Garpu Tala	Rp90,000
65	Tes Topognostik Saraf Fasialis	Rp150,000
66	Tes Vestibuler Klinis / Tes Kalori	Rp220,000
67	Trakeoskopi Fleksibel Melalui Stoma Trakeostomi	Rp250,000
68	Trans Nasal Esofagoskopi Fleksibel	Rp405,000
69	Vestibuler Rehabilitation Therapy	Rp321,000
II.9	KLINIK BEDAH UROLOGI	TARIF
1	Wound Toilet Kecil	Rp75,000
2	Wound Toilet sedang	Rp150,000
3	Wound Toilet Besar	Rp225,000
4	Ganti Verband	Rp100,000
5	Injeksi	Rp40,000
6	Pasang Kateter	Rp155,000
7	Rectal Toucher	Rp115,000
8	Spooling Blast	Rp300,000
9	Businasi	Rp200,000
10	Aff Hecting Besar	Rp60,000
11	Aff Kateter	Rp85,000
12	Pasang Kateter dengan Mandrain	Rp650,000
13	ABPM	Rp1,250,000

	14	Biopsi Ginjal	Rp1,550,000
	15	CDL Semi Permanen	Rp1,250,000
	16	CDL Temporary	Rp850,000
	17	HD SLED	Rp450,000
	18	Injeksi Kelenjar Paratiroid	Rp600,000
	19	Peritoneal Dialisa PET set	Rp1,450,000
	20	Peritoneal Dialisa Transfer set	Rp1,450,000
	21	Pungsi Kista Ginjal	Rp1,550,000
	22	USG Ginjal	Rp680,000
	II.1 0	KLINIK BEDAH ONKOLOGI	TARIF
	1	Perawatan luka non infeksi kecil 1 s/d 5 cm	Rp80,000
	2	Perawatan luka non infeksi sedang 6 s/d 10 cm	Rp150,000
	3	Perawatan luka non infeksi besar > 10 cm	Rp180,000
	4	Perawatan luka infeksi	Rp220,000
	5	Aspirasi seroma < 100 cc	Rp100,000
	6	Aspirasi seroma 100 – 200 cc	Rp40,000
	7	Aspirasi seroma > 200 cc	Rp155,000
	8	Ganti Verband	Rp100,000
	9	Aff Hecting Kecil (< 5 Jahitan)	Rp30,000
	10	Aff Hecting Sedang (5 s/d 10 Jahitan)	Rp45,000
	11	Aff Hecting Besar (11 -20 Jahitan)	Rp60,000
	12	Aff Hecting Khusus (>20 Jahitan)	Rp75,000
	13	Aspirasi hematoma	Rp60,000
	II.1 1	KLINIK PARU	TARIF
	1	Biopsi Aspirasi Transtorakal tanpa Tuntutan CT - SCAN	Rp540,000
	2	Biopsi Aspirasi Transtorakal dengan Tuntutan CT - SCAN	Rp1,050,000
	3	Biopsi Aspirasi Transtorakal tanpa Tuntutan USG	Rp320,000
	4	Biopsi Aspirasi Transtorakal dengan Tuntutan USG	Rp600,000
	5	Biopsi Pleura	Rp650,000
	6	Body Pletysmograph	Rp650,000
	7	Bronkoskopi	Rp800,000
	8	Bronkoskopi + Biopsi	Rp1,015,000
	9	Bronkoskopi + Brushing	Rp1,015,000
	10	Bronkoskopi + Brushing + Foto	Rp1,015,000
	11	Cardiopulmonary Exercise Test	Rp650,000
	12	CT-Scan Guided	Rp650,000
	13	Pasang CVC	Rp950,000
	14	EBUS	Rp2,500,000
	15	Fall Paru	Rp150,000
	16	FNAB	Rp405,000

	17	FNAB + USG Guided	Rp405,000
	18	Intubasi dengan Fleksibel Bronkoskopi	Rp800,000
	19	Mantoux test	Rp300,000
	20	Mini WSD	Rp405,000
	21	Pleurodesis	Rp650,000
	22	Punksi Pleura Guided USG	Rp405,000
	23	Spirometri	Rp285,000
	24	Spirometri + bronkodilator	Rp650,000
	25	TBNA	Rp860,000
	26	Torakoskopi	Rp1,850,000
	27	TTB	Rp405,000
	28	TTB Guided USG	Rp430,000
	29	TTNA (Transthoracal Needle Aspiration)	Rp650,000
	30	TTNA dan TTB Guided CT	Rp805,000
	31	USG Paru	Rp390,000
	32	Pasang WSD	Rp960,000
	II.1	KLINIK MATA	TARIF
	2		
	1	Aff hecting Konjungtiva	Rp130,000
	2	Aff hecting Kornea	Rp245,000
	3	Anel test	Rp245,000
	4	Auto refraktometer	Rp95,000
	5	USG B SCAN	Rp650,000
	6	Biometri / USG A scan	Rp580,000
	7	Break up time	Rp45,000
	8	Check up Mata (Ishihara+Lapang Pandangan tes+Visus)	Rp385,000
	9	Dilatasi puntum	Rp90,000
	10	Ekstirpasi gram kornea/foreign body	Rp400,000
	11	Ekstirpasi granuloma	Rp740,000
	12	Ekstirpasi lithiasis	Rp240,000
	13	Ekstirpasi millium	Rp250,000
	14	Epilasi bulumata	Rp120,000
	15	Ekstirpasi corpus allienum konjungtiva	Rp165,000
	16	Flouresin test	Rp60,000
	17	Foto Funduscopi	Rp825,000
	18	Funduscopy direk	Rp90,000
	19	Funduscopy Indirect	Rp140,000
	20	Ganti Verband	Rp100,000
	21	Gonioscopi	Rp120,000
	22	Humpery test	Rp380,000
	23	Indirect Ophthalmoscop	Rp180,000
	24	Injeksi subconjungtiva	Rp1,375,000

25	Insisi hodeoulum/khlalazion	Rp960,000
26	Lapang Pandang / Perimetri	Rp230,000
27	Laser iridektomi perifer	Rp3,400,000
28	Laser retina 1 mata	Rp3,400,000
29	Laser yag 1 mata ( capsul posterior lensa)	Rp2,500,000
30	Lepas hecting palpebra >10	Rp275,000
31	Lepas hecting palpebra 1-10	Rp180,000
32	OCT ( Optical Coherend Tomography )	Rp900,000
33	Parasintesi COA	Rp800,000
34	Patching / Balut Tekan	Rp50,000
35	Pemasangan protesa mata	Rp45,000
36	Wound toilet sedang (Mata)	Rp150,000
37	Refraksi / koreksi	Rp120,000
38	Retinometry	Rp130,000
39	Schemeer test	Rp90,000
40	Scrap ulcus Cornea	Rp350,000
41	Slit lamp	Rp95,000
42	Spooling Bola Mata	Rp180,000
43	Strike retinoscopy	Rp350,000
44	Swab konjungtiva	Rp90,000
45	Tes buta warna	Rp75,000
46	Tonometry Non Contac	Rp110,000
47	Angkat jahitan Kornea	Rp1,350,000
48	Aspirasi / irigasi/ Reformasi COA	Rp1,850,000
49	Corpus alineum dengan operating microscope	Rp1,450,000
50	Eksisi pterigium bare sklera	Rp1,800,000
51	Eksplorasi konjungtiva	Rp1,150,000
52	Injeksi botox pada blefarospasme	Rp1,920,000
53	Injeksi intravitreal	Rp2,000,000
54	Iridektomi perifer	Rp1,400,000
55	Paracentesis	Rp925,000
56	Pengangkatan Nevus Margo Palpebra	Rp1,870,000
57	Reformasi COA	Rp1,430,000
58	Revisi Blab	Rp1,430,000
59	Tonometry Schiolt	Rp60,000
II.1 3	KLINIK KULIT DAN KELAMIN	TARIF
1	Allergi Test / Patch Test	Rp300,000
2	Bedah Beku (kecil) (cryosurgery)	Rp250,000
3	Bedah Beku (sedang) (cryosurgery)	Rp470,000
4	Bedah Listrik Condiloma Accuminata I	Rp200,000
5	Bedah Listrik Condiloma Accuminata II	Rp400,000
6	Bedah Listrik Condiloma Accuminata III	Rp600,000

7	Bedah Listrik Syringoma banyak	Rp300,000
8	Bedah Listrik Syringoma sedikit	Rp200,000
9	Bedah Listrik Trikeopitelioma banyak	Rp300,000
10	Bedah Listrik Trikeopitelioma sedikit	Rp300,000
11	Bedah Listrik Veruka Vulgaris banyak	Rp300,000
12	Bedah Listrik Veruka Vulgaris sedikit	Rp200,000
13	Bedah Skapel I	Rp2,000,000
14	Bedah Skapel II	Rp2,500,000
15	Biopsi :	
16	a. Biopsi Jaringan	Rp150,000
17	b. Punch Biopsi	Rp205,000
18	c. Eksisi	Rp225,000
19	Biopsi kulit (besar)	Rp550,000
20	Biopsi Kulit (sedang)	Rp480,000
21	Eksisi / Eksterpasi tumor jinak kulit (besar)	Rp1,450,000
22	Eksisi / Ekstirpasi tumor jinak kulit (kecil)	Rp700,000
23	Eksisi / Ekstirpasi tumor jinak kulit (sedang)	Rp1,200,000
24	Eksisi Granuloma	Rp250,000
25	Eksisi Granuloma Pyogenikum	Rp250,000
26	Eksisi I ( < 2 cm)	Rp200,000
27	Eksisi II (2-5 cm)	Rp400,000
28	Eksisi III (> 5 cm)	Rp600,000
29	Eksisi Tatto (besar)	Rp2,350,000
30	Eksisi Tatto (sedang)	Rp2,000,000
31	Eksisi Xantelasma (besar)	Rp2,350,000
32	Eksisi Xantelasma (kecil)	Rp2,000,000
33	Eksisi Xantelasma (sedang)	Rp2,500,000
34	Eksisi Xantoma	Rp250,000
35	Eksterpasi Besar / Eksisi	Rp390,000
36	Eksterpasi Kista Ateroma / Lipoma Ganglion < 2 cm	Rp250,000
37	Ekstirpasi Kista Epidermoid banyak	Rp400,000
38	Ekstirpasi Kista Epidermoid sedang	Rp350,000
39	Ekstirpasi Kista Epidermoid sedikit	Rp300,000
40	Ekstraksi Comedo	Rp130,000
41	Ekstraksi Kuku	Rp250,000
42	Elektro Couter Besar	Rp450,000
43	Elektro Couter Kecil	Rp235,000
44	Elektro Couter Sedang	Rp330,000
45	Enukleasi Milia	Rp70,000
46	Enukleasi Moloskum banyak (> 5 lesi)	Rp475,000
47	Enukleasi Moloskum sedikit (1-5 lesi)	Rp290,000
48	Exterpasi / Eksisi Kecil	Rp290,000
49	Facial	Rp179,000
50	Injeksi Kenacort Intralesi	Rp110,000



51	Insisi Abses	Rp240,000
52	KOH	Rp50,000
53	Peeling kimiawi dalam	Rp200,000
54	Peeling kimiawi superfisial	Rp100,000
55	Peeling Kimiawi TCA	Rp210,000
56	Pemeriksaan Candidiasis Vaginalis	Rp120,000
57	Pemeriksaan Fisik vaginal dengan Speculum	Rp55,000
58	Pemeriksaan Gram	Rp80,000
59	Pemeriksaan Kondiloma (As. Asetat)	Rp90,000
60	Pemeriksaan Lampu Wood	Rp100,000
61	Pemeriksaan Sarcoptei Scabiei	Rp120,000
62	Pemeriksaan Trichomoniasis	Rp115,000
63	Pengangkatan Skin Tag banyak	Rp300,000
64	Pengangkatan Skin Tag sedang	Rp210,000
65	Pengangkatan Skin Tag sedikit	Rp170,000
66	Perawatan Ulkus I ( > 5 lesi)	Rp105,000
67	Perawatan Ulkus I (1-5 lesi)	Rp390,000
68	Podopilin 25% 1-5 lesi	Rp65,000
69	Podopilin 35% 1-5 lesi	Rp70,000
70	Tindakan Dermabrasi	Rp240,000
71	Tindakan Pada Keratosis Seboroik	Rp680,000
72	Uji Tusuk Obat	Rp450,000
73	Acetowhite	Rp60,000
II.1 4	KLINIK BEDAH ORTHOPEDI	TARIF
1	Aspirasi Kista	Rp180,000
2	Densitometri	Rp120,000
3	Injeksi Carpal Tunnel Syndrome (Diluar Bahan dan Alat)	Rp95,000
4	Injeksi Dequarvain (Diluar Bahan dan Alat)	Rp95,000
5	Injeksi Intra Artikuler 1 Knee (Diluar Bahan dan Alat)	Rp132,000
6	Injeksi Intra Artikuler 2 Knee (Diluar Bahan dan Alat)	Rp275,000
7	Injeksi Trigger Thumb 2 jari (Diluar Bahan dan Alat)	Rp265,000
8	Injeksi Trigger Finger 1 jari (Diluar Bahan dan Alat)	Rp125,000
9	Injeksi Trigger Finger 2 jari (Diluar Bahan dan Alat)	Rp265,000
10	Injeksi Trigger Thumb 1 jari (Diluar Bahan dan Alat)	Rp125,000
11	Nekrotomi kecil	Rp100,000
12	Nekrotomi sedang	Rp145,000
13	Nekrotomi besar	Rp200,000
14	Pasang Elastis Verban	Rp50,000
15	Pasang Ransel Verband	Rp65,000
16	Pasang Skin Traksi	Rp395,000
17	Pungsi / Aspirasi 1 lutut	Rp185,000
18	Pungsi / Aspirasi 2 lutut	Rp350,000

19	Pasang Skletal traction	Rp70,000
20	Pasang Gips Tanpa Narcose (Fore Arm Slab)	Rp245,000
21	Pasang Gips Tanpa Narcose (Long Leg Plester)	Rp215,000
22	Pasang Gips Tanpa Narcose (U - Slab)	Rp285,000
23	Short leg plester	Rp185,000
24	Sarmento plester	Rp185,000
25	Body jaket gyps	Rp185,000
26	Spika jaket	Rp185,000
27	Uip Gips	Rp185,000
28	Cabut kwire	Rp110,000
29	Cabut screw	Rp110,000
30	Cabut wire	Rp110,000
31	Buka gyps	Rp120,000
32	Stabilisasi Dislokasi	Rp240,000
33	Ganti verban	Rp100,000
34	Aff Hecting Kecil (<5 Jahitan)	Rp30,000
35	Aff Hecting Sedang (5-20 Jahitan)	Rp45,000
36	Aff Hecting Besar (11-20 Jahitan)	Rp60,000
37	Aff Hecting Khusus (>20 Jahitan)	Rp75,000
38	Wound Toilet Kecil	Rp75,000
39	Wound Toilet Sedang	Rp150,000
40	Wound Toilet Besar	Rp225,000
II.1 5	KLINIK NYERI	TARIF
1	Blok Saraf Perifer	Rp1,500,000
2	Elektro Akupuntur	Rp200,000
3	Epidural Steroid	Rp1,500,000
4	Injeksi Intra-Articular - USG Guided (diluar obat)	Rp900,000
5	Acute Pain Service	Rp120,000
6	Intubasi emergency	Rp1,650,000
7	Patient Controlled Analgesia (PCA)	Rp320,000
8	Pemasangan Infus sulit	Rp480,000
9	Pemasangan NGT sulit (konsul anestesi)	Rp480,000
II.1 6	KLINIK GIGI DAN MULUT	TARIF
	KONSERVASI	
1	Anesthesi per ampule/spuit/needle bukan tind PSA	Rp100,000
2	Bongkar Restorasi/Open bur	Rp150,000
3	Bongkar Crown/Inlay/Onlay per elemen	Rp200,000
4	Tumpatan GIC II dan IX kecil	Rp300,000
5	Tumpatan GIC II dan IX besar	Rp350,000
6	Tumpatan RMGIC kecil (GIC dengan sinar)	Rp350,000

7	Tumpatan RMGIC besar (GIC dengan sinar)	Rp400,000
8	Tumpatan Komposit/komporner (Light Curing) kecil	Rp450,000
9	Tumpatan Komposit/komporner (Light Curing) besar	Rp550,000
10	Tumpatan Onlay komposit direk	Rp750,000
11	Tumpatan inlay, onlay komposit indirek	Rp1,500,000
12	Tumpatan estetik komposit bahan khusus	Rp700,000
13	Penutupan pit dan fisur dengan komposit	Rp300,000
14	Inlay, onlay logam biasa	Rp750,000
15	Inlay, onlay logam khusus	Rp1,000,000
16	Inlay, onlay porselen	Rp2,000,000
17	Inlay Targis (Adoro)	Rp750,000
18	Labial Veneering komposit/layering	Rp1,000,000
19	Labial Veneering porselen	Rp3,500,000
20	Pin Stabilok	Rp500,000
21	Pasak inti tuang/custom postcore	Rp500,000
22	Pasak Skrup ready made	Rp500,000
23	Sementasi inlay, onlay/crown dengan SIK/GIC (sementasi ulang)	Rp300,000
24	Sementasi inlay, onlay/crown dengan semen resin/relix-100 (sementasi ulang)	Rp300,000
25	Kaping pulpa direk/indirek	Rp300,000
26	Endodontik 1 x kunjungan akar tunggal	Rp2,000,000
27	Endodontik 1 x kunjungan akar ganda	Rp3,000,000
28	Endodontik 1 x kunjungan dengan kondisi khusus / posisi sulit / bengkok	Rp2,500,000
29	Pulpektomi / PSA akar tunggal (kunjungan I)	Rp350,000
30	Pulpektomi / PSA akar ganda (kunjungan I)	Rp500,000
31	Preparasi saluran akar tunggal (kunjungan II dst)	Rp300,000
32	Preparasi saluran akar ganda (kunjungan II dst)	Rp500,000
33	Preparasi saluran akar kondisi khusus (akar bengkok, posisi sulit) kunjungan II dst	Rp500,000
34	Retreatment	Rp500,000
35	Ganti obat/tambalan sementara/Obat Caoh	Rp200,000
36	Devitalisasi pulpa	Rp300,000
37	Pengisian saluran akar tunggal	Rp400,000
38	Pengisian saluran akar ganda	Rp500,000
39	Bleaching Gigi non Vital (1 gigi)	Rp500,000
40	Bleaching Gigi Vital RA/RB	Rp3,500,000
41	Perawatan absorpsi/PSA dengan MTA	Rp1,250,000
42	Pulpotomi / apeksifikasi / mumifikasi	Rp300,000
43	Kontrol / Premedikasi/Poles komposit	Rp200,000
44	Apikal Kuretase	Rp2,000,000
45	Apikoektomi gigi anterior	Rp2,500,000
46	Apikoektomi gigi posterior	Rp3,000,000
47	Hemiseksi / radisektomi / amputasi akar	Rp1,500,000

	PROSTHODONSIA	
1	Mahkota metal keramik	Rp2,000,000
2	Mahkota akrilik	Rp1,200,000
3	Mahkota akrilik dengan logam backing logam	Rp1,000,000
4	Mahkota logam penuh / inlay / uplay	Rp1,000,000
5	Maryland bridge	Rp3,500,000
6	Mahkota all porcelin	Rp2,500,000
7	Veneer	Rp3,500,000
8	Mahkota ceramic Zirkonia	Rp6,000,000
9	All Porcelin (zirkonia) with fiber reinforced composite	Rp7,000,000
10	Pasak Sekrup	Rp800,000
11	Pasak tuang	Rp800,000
12	Pasak fiber	Rp1,100,000
13	Pin Stabilo	Rp500,000
14	Sementasi ulang dengan semen resin (relix - 100)	Rp700,000
15	Inlay - uplay targis (adoro)	Rp1,100,000
16	Inlay - uplay Metal Keramik	Rp1,300,000
17	Reparasi mahkota keramik	Rp950,000
18	Mahkota lepas (cementasi ulang dg SIK) / GIC	Rp400,000
19	Bongkar Crown	Rp500,000
20	Mahkota Sementara	Rp500,000
21	Cetak rahang atas dan bawah	Rp500,000
22	GTS Logam (atas / bawah) tanpa elemen gigi	Rp2,000,000
23	GTS Logam Unilateral (Saddle) tanpa elemen gigi	Rp1,000,000
24	GTS Akrilik + elemen gigi pertama	Rp1,500,000
25	Tambahan per elemen gigi akrilik	Rp200,000
26	Dental D	Rp1,500,000
27	Flexy denture + gigi pertama	Rp1,500,000
28	Tambahan elemen gigi flexy denture	Rp300,000
29	GTS Kombinasi Metal Valpast tanpa elemen gigi	Rp2,000,000
30	GTL logam rahang atas dan rahang bawah	Rp8,000,000
31	GTL logam rahang atas dan rahang bawah kasus sulit	Rp9,000,000
32	GTL logam rahang atas dan rahang bawah	Rp4,000,000
33	GTL logam rahang atas dan rahang bawah kasus sulit	Rp5,000,000
34	GTL acrylic rahang atas dan rahang bawah	Rp6,000,000
35	GTL acrylic rahang atas dan rahang bawah kasus sulit	Rp7,000,000
36	GTL kombinasi metal-flexy denture rahang atas rahang bawah	Rp9,000,000
37	GTL kombinasi metal-flexy denture rahang atas rahang bawah	Rp4,000,000
38	Reparasi gigi tiruan akrilik tanpa cetak	Rp500,000
39	Reparasi gigi tiruan akrilik dengan cetak	Rp800,000
40	Tambahan Klamer / klamer	Rp200,000
41	Tambahan elemen gigi akrilik	Rp300,000

42	Relining / Rebasing GTL	Rp800,000
43	Night guard / Splin TMJ	Rp1,800,000
44	Splinting Oklusal	Rp2,400,000
45	Penambahan basis dengan softliner	Rp1,000,000
46	Kontrol / konsultasi (GTS dibuat di luar RSGM YOS)	Rp200,000
47	Penyesuaian gigi tiruan/denture adjustment (GTS dibuat 1 bln)	Rp300,000
48	Kontrol /Konsultasi (GTS dibuat di RSGM YOS ) maksimal 3 bln post insersi	Rp200,000
49	Occlusal guidance (akrilik)	Rp2,000,000
50	Occlusal guidance (Logam)	Rp4,000,000
51	Feeding Plate	Rp2,000,000
52	Obturator (maksilo facial)	Rp2,000,000
53	Prothesa mata tanpa kelopak mata/unit	Rp2,500,000
54	Prothesa mata dengan kelopak mata/unit	Rp5,000,000
55	Prothesa hidung	Rp4,000,000
56	Prothesa telinga / satu daun telinga	Rp4,000,000
57	Prothesa kombinasi 1 mata/hidung/telinga/bibir dengan perluasan pipi/meliputi 2 (dua) bagian wajah	Rp7,000,000
58	Prothesa wajah (meliputi leher/defect lebih luas)	Rp9,000,000
	PEDODONTIK	
1	Tambalan Sementara	Rp100,000
2	Tambalan Komposite Besar	Rp400,000
3	Tambalan Komposite Kecil	Rp300,000
4	Tambalan Glass Ionomer kecil	Rp280,000
5	Tambalan Glass Ionomer besar	Rp360,000
6	Tambalan Kompomer	Rp200,000
7	Fissure Sealant	Rp500,000
8	Keping Pulpa	Rp350,000
9	Aplikasi Fluor per-Rahang	Rp500,000
10	Pulpektomi akiar tunggal	Rp280,000
11	Pulpektomi akiar ganda	Rp380,000
12	Pulpotomi	Rp300,000
13	Penambalan Fraktur klas I gigi tetap	Rp250,000
14	Penambalan Fraktur klas II gigi tetap	Rp280,000
15	Penambalan Fraktur klas I gigi sulung komposit	Rp250,000
16	Penambalan Fraktur klas I gigi sulung GIC	Rp280,000
17	Penambalan Fraktur klas II gigi sulung komposit	Rp200,000
18	Penambalan Fraktur klas II gigi sulung GIC	Rp250,000
19	Penambalan Fraktur klas III gigi sulung komposit	Rp300,000
20	Penambalan Fraktur klas III gigi sulung GIC	Rp250,000
21	Penambalan Fraktur klas IV gigi sulung	Rp280,000
22	Pengisian saluran akar tunggal sulung	Rp300,000
23	Pengisian saluran akar ganda sulung	Rp350,000

24	Mahkota Logam / SSC	Rp1,000,000
25	Mahkota Seluloid	Rp350,000
26	Crown Loop / band Loop	Rp1,000,000
27	Pemasangan Incilened Bite Plane	Rp1,000,000
28	Lingual / Palatal Arch per rahang	Rp1,250,000
29	Space retainer	Rp1,500,000
30	Space maintaner	Rp1,500,000
31	Splinting dg alat cekat (per rahang)	Rp1,500,000
32	Scalling RA & RB	Rp450,000
33	Cabut gigi sulung Topikal	Rp280,000
34	Cabut gigi sulung dengan injeksi	Rp320,000
35	Cabut gigi dewasa muda	Rp350,000
36	Space maintaner acrylik	Rp500,000
37	Exo Ulcos Decubitus (komplikasi)	Rp500,000
	BEDAH MULUT	
1	Cabut gigi susu dengan topikal anesthesi	Rp250,000
2	Cabut gigi susu dengan injeksi anesthesi	Rp300,000
3	Cabut gigi susu dengan komplikasi	Rp400,000
4	Cabut gigi susu / tetap komplikasi	Rp600,000
5	Cabut gigi tetap	Rp300,000
6	Cabut akar gigi yang tertanam dalam gusi (Impacted)	Rp450,000
7	Cabut gigi molar impacted klas 1 mes anguler	Rp2,000,000
8	Cabut gigi molar impacted klas 2 horizontal	Rp3,000,000
9	Cabut gigi molar impacted klas 3 komplek	Rp3,500,000
10	Cabut gigi canine / premolar bucal impacted	Rp3,500,000
11	Cabut gigi canine / premolar dep palatal/ linggual	Rp3,000,000
12	Cabut gigi mesiodent / Distodent / simple odontoma	Rp1,500,000
13	Cabut gigi insisive impacted	Rp1,500,000
14	Cabut gigi canine traksi gigi C/P/I untuk ortho	Rp2,000,000
15	Apek Reseksi anterior / apikoektomi	Rp2,000,000
16	Apek Reseksi posterior	Rp2,500,000
17	Operkulektomi	Rp1,500,000
18	Frenektomi / pendalaman sulkus	Rp1,500,000
19	Replantasi gigi	Rp1,500,000
20	Bedah Oroantralfistula (dengan anesthesi lokal)	Rp2,000,000
21	Biopsi (Incisi) dengan lokal anesthesi	Rp2,000,000
22	Eksterpasi mucocele	Rp1,500,000
23	Epulis	Rp2,000,000
24	Eksterpasi Fibroma bibir dengan anesthesi lokal	Rp1,500,000
25	Splinting per rahang	Rp2,000,000
26	Alveolectomy per regio	Rp1,500,000
27	Insis abses intra oral	Rp600,000
28	Labio schisis lokal	Rp1,500,000
29	Sedasi	Rp400,000

30	Therapi Solux	Rp400,000
31	Kontrol pasca bedah	Rp250,000
32	Premedikasi / resep (tanpa tindakan)	Rp200,000
33	Kontrol angkat jahitan	Rp300,000
34	Dental implant - nobel active / ITI active 1 st stage	Rp20,000,000
35	Dental implant - nobel Replace / ITI / Simpect 1 st stage	Rp17,500,000
36	Dental implant - alpha 1 st stage	Rp15,000,000
37	Dental implant Korean 1 st stage (dio)	Rp15,000,000
38	Porcelain implant - Pontic crown per unit	Rp7,000,000
39	Immediate implant one piece with temp Crown - Nobel	Rp18,000,000
40	Bone graft - each 0,5 Gr	Rp2,000,000
41	Titanium mesh / Quadrant	Rp2,000,000
42	Titanium Screw / piece	Rp1,000,000
43	Titanium tack / piece	Rp1,000,000
44	Implant Retainer Overdenture - Nobel each unit	Rp17,500,000
45	Implant Retainer Overdenture - ITI - Bego Simpeact	Rp17,500,000
46	Implant Retainer Overdenture - Alpha Bio each unit	Rp13,000,000
47	Implant Retainer Overdenture - Korean each unit	Rp12,000,000
48	Gold ring, Magnet or Locator each unit	Rp7,500,000
49	Ball and Rubber / silikon O ring each unit	Rp5,000,000
50	Overdenture - acrylic / Plastic teeth for each jaw	Rp12,000,000
51	Overdenture - high impact / Plastic teeth for each jaw	Rp15,000,000
52	Soft tissue graft	Rp4,000,000
53	Sulcus deepening each jaw / 1/4 rahang	Rp3,000,000
54	Closed reduction fracture by lokal anestesi	Rp5,000,000
55	Occlusal Adjustment each jaw	Rp500,000
56	Debridment - mild with suturing each jaw	Rp500,000
57	Debridment - wide with suturing each jaw	Rp1,000,000
58	Ekstra Orl suturing I	Rp800,000
59	Ekstra Orl suturing II	Rp1,500,000
60	Adult obturator	Rp1,250,000
61	Cleft lip - palte feeding plate	Rp1,250,000
62	Sport protector	Rp250,000
63	Orif	Rp10,000,000
64	Reseksi Rahang	Rp8,000,000

65	Labioplasty dg anestesi umum	Rp8,000,000
66	Palatoplasty dg anestesi umum	Rp10,000,000
	PERIODONSIA	
1	Membersihkan karang gigi RA & RB (Scalling 2 rahang)	Rp500,000
2	Membersihkan karang gigi RA atau RB (Scalling 1 rahang)	Rp300,000
3	Root planning per gigi	Rp200,000
4	Curettage/ENAP per regio	Rp1,000,000
5	Splinting wire + komposit per gigi	Rp300,000
6	Splinting wire intrakoronal	Rp400,000
7	Splinting fiber per gigi	Rp500,000
8	Protesa periodontal per rahang + 1 gigi	Rp4,500,000
9	Gigi berikutnya	Rp500,000
10	Occlusal Adjustment per gigi	Rp150,000
11	Topikal aplikasi (desensitizing agent) per gigi	Rp150,000
12	Frenectomy/Frenotomy/Frenoplasty	Rp2,000,000
13	Gingivectomy/Gingivoplasty per gigi	Rp500,000
14	Gingivectomy/Gingivoplasty per rahang	Rp2,000,000
15	Depigmentasi gingiva per rahang	Rp2,000,000
16	Crown Lengthening tanpa ostetomy per gigi	Rp500,000
17	Crown Lengthening dengan ostetomy per gigi	Rp1,000,000
18	Upperculectomy	Rp2,000,000
19	Hemisection per gigi	Rp2,000,000
20	Root Amputasi per gigi	Rp2,000,000
21	Flap terapi poket per regio	Rp3,000,000
22	Flap terapi poket per regio + Bone graft 0,5 cc	Rp4,500,000
23	Reposition Flap tanpa Graft per gigi/regio	Rp3,000,000
24	Reposition Flap dengan GTR/PRF per gigi/regio	Rp4,500,000
25	Reposition Flap dengan CTG/FGG per gigi/regio	Rp6,000,000
26	Alveolectomy/Alveoloplasty per regio	Rp3,000,000
27	Ridge Augmentasi + bone graft per regio	Rp4,500,000
28	Socket Preservasi	Rp4,500,000
29	Vestibulectomy tanpa Graft per regio	Rp3,000,000
30	Vestibulectomy dengan Graft per regio	Rp4,500,000
31	Bone graft 0,5 cc	Rp1,500,000
32	PRF/PRP	Rp1,500,000
33	Membran	Rp1,500,000
34	Implant per gigi + Mahkota	Rp15,000,000
35	Sinus lifting	Rp6,000,000
36	Terapi Periimplantitis + Bone Graft per gigi	Rp4,500,000
37	Aff Hecting	Rp60,000
38	Kontrol Post Bedah	Rp150,000
	ORTHODONTIK	



1	Alat Ortodontik Lepas (2 rahang)	Rp3,500,000
2	Alat Ortodontik Cekat bahan Roth (RA+RB)	Rp12,000,000
3	Alat Ortodontik Cekat bahan Ceramic (RA+RB)	Rp14,000,000
4	Alat Ortodontik Cekat bahan Diamond / Kristal (RA+RB)	Rp17,000,000
5	Plat Retensi (per rahang)	Rp1,500,000
6	Plat Retensi cekat (per rahang)	Rp1,000,000
7	Plat Retensi Cekat dengan Komposite / Rahang	Rp1,000,000
8	Kontrol alat cekat (per kunjungan)	Rp350,000
9	Kontrol alat lepas (per kunjungan)	Rp200,000
10	Headgear, face mask	Rp3,000,000
11	Reparasi alat lepas (per rahang) dengan cetak	Rp400,000
12	Ganti Braket per buah / hilang	Rp200,000
13	Ganti Braket Ceramic per buah	Rp400,000
14	Ganti Band per buah	Rp200,000
15	Intial Treatment	Rp750,000
16	Debonding Bracket RA/RB	Rp500,000
17	Kontrol Emergency	Rp450,000
18	Bracket Lepas	Rp150,000
19	Pemasangan mini screw implant	Rp1,000,000
20	Biaya Cetak RA/RB	Rp350,000
II.1 7	KLINIK REHABILITASI MEDIS	TARIF
	ASSESSMENT KHUSUS KFR	
1	Assesment & checkout prosthesis	Rp70,000
2	Assesment & checkout orthosis orthosis	Rp70,000
3	Assesment Fleksibilitas dan Lingkup Gerak	Rp70,000
4	Assesment Fungsi Berkemih	Rp80,000
5	Assesment Fungsi Defekasi	Rp70,000
6	Assesment Fungsi Eksekusi Gerak	Rp70,000
7	Assesment Fungsi Kardiorespirasi	Rp70,000
8	Assesment Fungsi Komunikasi	Rp70,000
9	Assesment Fungsi Memori	Rp70,000
10	Assesment Fungsi Menelan	Rp70,000
11	Assesment Fungsi Motorik Halus	Rp70,000
12	Assesment Fungsi Sensibilitas	Rp70,000
13	Assesment Integrasi Sensori- Motor	Rp70,000
14	Assesment Kekuatan Otot	Rp70,000
15	Assesment Kemampuan Fungsional dan Perawatan Diri	Rp70,000
16	Assesment Keseimbangan Statik dan Dinamik	Rp70,000
17	Assesment Kontrol Postur	Rp70,000
18	Assesment Pola Jalan (Gait Analysis) manual	Rp70,000

19	Konsultasi dokter dan Skrining USG	Rp250,000
	TINDAKAN KHUSUS Sp.KFR	
1	Edukasi home exercise program	Rp70,000
2	Bladder Training (CIC)	Rp300,000
3	Dryneedling	Rp300,000
4	EMG surface Biofeedback (diagnostik)	Rp250,000
5	EMG surface Biofeedback (terapeutik)	Rp250,000
6	Injeksi Botox (diluar obat)	Rp1,500,000
7	Injeksi Intra-Articular - USG Guided (diluar obat)	Rp900,000
8	Injeksi Intra-Articular (diluar obat)	Rp400,000
9	Injeksi Nerve Block - USG- Guided (diluar Obat)	Rp2,200,000
10	Injeksi Soft tissue - USG Guided (diluar Obat)	Rp900,000
11	Injeksi Soft tissue (diluar Obat)	Rp350,000
12	Low Level Laser Therapy	Rp90,000
13	Vita-stim	Rp450,000
	Tindakan Fisioterapi (Latihan Terapeutik manual)	
1	Balance exercise	Rp60,000
2	Basic Exercise (Active dan Passive ROM Exc)	Rp50,000
3	Breathing Exercise	Rp60,000
4	Chest physical therapy	Rp60,000
5	Exercise for vertigo	Rp60,000
6	Frenkel's exercise	Rp60,000
7	Gait Training	Rp60,000
8	Manipulasi sendi	Rp90,000
9	Manual Traction	Rp90,000
10	Massage	Rp60,000
11	Mc Kenzie exc	Rp60,000
12	MLDV	Rp90,000
13	Motor Relearning Program Exercise	Rp60,000
14	Mulligan Technique	Rp90,000
15	Neural Mobilisation	Rp90,000
16	Neuro Development Thera exercise	Rp60,000
17	Pelvic floor exercise	Rp60,000
18	Postural Drainage	Rp60,000
19	Postural exc (stabilitation,balance, dan functional)	Rp80,000
20	Proprioceptive Neuro Fasc (PNF) Exercise	Rp60,000
21	Strengthening exercise (manual)	Rp60,000
22	Stretching exercise for increase flexibility	Rp60,000
23	William Flexion exc	Rp60,000
24	Kinesiotaping	Rp90,000
25	Dryneedling (per area)	Rp135,000
26	Bobath Exercise	Rp60,000
27	Assement dan Evaluasi Fisioterapi	Rp60,000
	Tindakan Fisioterapi (Latihan Terapeutik dengan Alat)	

1	En-tree Pulley	Rp85,000
2	Exercise dgn Arm Leg cycle	Rp85,000
3	Exercise dgn Static cycle	Rp85,000
4	Exercise dgn Treadmill	Rp125,000
5	Gymnastic Ball	Rp60,000
6	Overheadpulley	Rp60,000
7	Quadriceps bench	Rp60,000
8	Shoulder wheel	Rp60,000
9	Tilting Table	Rp85,000
10	Wall bar exercise	Rp60,000
11	Whirlpool	Rp60,000
	Tindakan Fisioterapi Modalitas Physical Therapy	
1	Coolpack	Rp60,000
2	Cryo Therapy	Rp80,000
3	Short Wave Therapy	Rp95,000
4	Hydro Therapy	Rp60,000
5	Infrared Rays	Rp60,000
6	Interferential current Therapy	Rp95,000
7	Short Wave Diathermi	Rp95,000
8	Micro Wave Diathermi	Rp80,000
9	NMES	Rp60,000
10	Parafin Bath	Rp60,000
11	Electrical Stimulasi	Rp95,000
12	Magnetic Therapy	Rp95,000
13	TENS	Rp60,000
14	Traksi cervikal	Rp80,000
15	Traksi lumbal	Rp80,000
16	Ultra Sound Therapy	Rp95,000
17	Ultra Violet Therapy	Rp60,000
18	Nebulizer	Rp180,000
	Tindakan Okupasi Therapy	
1	Assesment dan Evaluasi OT	Rp60,000
2	Rehabilitasi Okupasi	Rp75,000
3	Speech Therapy	Rp115,000
4	Terapi Fungsional	Rp50,000
5	Terapi Koognitif	Rp50,000
6	Terapi Perilaku	Rp50,000
7	Sensori Motor	Rp50,000
8	Sensori Integrasi	Rp110,000
9	Terapi Snoezelen	Rp110,000
II.1 8	KLINIK VCT	TARIF
1	Konseling Pre Test	Rp55,000

	2	Konseling Kepatuhan Obat	Rp55,000
	3	Konseling Post Tes	Rp55,000
	4	Konsul Poli VCT	Rp80,000
	II.1 9	KLINIK OKUPASI	TARIF
	1	Konsultasi Dokter Spesialis Kedokteran Okupasi	Rp110,000
	2	Visitasi ke tempat kerja	Rp420,000
	3	Survey pajanan di tempat kerja	Rp1,650,000
	4	Penilain risiko kesehatan di tempat kerja	Rp3,500,000
	5	Analisis Riwayat pekerjaan dan Riwayat Pajanan pada Pekerjaan	
		a) Pelayanan Rawat Jalan	Rp160,000
		b) MCU Pekerja (walk-in)	Rp80,000
		c) MCU Pekerja (on-site dan >50 orang)	Rp40,000
		d) Termasuk visitasi ke tempat kerja	Rp580,000
	6	Analisis Deskripsi Pekerjaan/Job Demand	
		a) Pelayanan Rawat Jalan	Rp160,000
		b) MCU Pekerja (walk-in)	Rp80,000
		c) MCU Pekerja (on-site dan >50 orang)	Rp40,000
		d) Termasuk visitasi ke tempat kerja	Rp580,000
	7	Penilaian Diagnosis PAK	Rp250,000
	8	Penilaian Laik Kerja	Rp250,000
	9	Penilaian Kembali Kerja	Rp250,000
	10	Penilaian Kecacatan pada kasus KK/PAK	Rp300,000
	11	Pemeriksaan Spirometri Okupasi (Ekspertise)	
		a) Pelayanan Rawat Jalan	Rp80,000
		b) MCU Pekerja (walk-in)	Rp40,000
		c) MCU Pekerja (on-site dan >50 orang)	20% dari komponen tarif pemeriksaan Spirometri dalam paket MCU Pekerja
	12	Pemeriksaan Audiometri Okupasi (Ekspertise)	
		a) Pelayanan Rawat Jalan	Rp80,000
		b) MCU Pekerja (walk-in)	Rp40,000
		c) MCU Pekerja (on-site dan >50 orang)	20% dari komponen tarif pemeriksaan Audiometri dalam paket MCU Pekerja
	13	Pemeriksaan ILO Radiografi	

	a) Pelayanan Rawat jalan Rp 480.000 (untuk 3 reader, @ Rp 160.000)	Rp160,000
	b) MCU Pekerja (walk-in) Rp 240.000 per pasien MCU (untuk 3 reader, @ Rp 80.000)	Rp80,000
	c) MCU Pekerja (on-site dan >50 orang) Rp 120.000 per pasien MCU (untuk 3 reader, @ Rp 40.000)	Rp40,000
14	Pemeriksaan Monitoring Biologis Zat Kimia (Ekspertise)	Rp70,000
15	Pemeriksaan Monitoring Biologis Solvent Golongan BTX (expertise)	Rp80,000
16	Pemeriksaan Monitoring Lingkungan (Expertise Monitoring Lingkungan kadar debu/fiber)	Rp70,000
17	Pemeriksaan Skrining Stres Kerja	
	a) Pelayanan Rawat Jalan	Rp80,000
	b) MCU Pekerja	Rp75,000
18	Interpretasi Hasil MCU Pekerja	
	a) Pelayanan Rawat Jalan	Rp80,000
	b) MCU Pekerja (walk-in)	Rp40,000
	c) MCU Pekerja (on-site dan > 50 orang)	Rp20,000
19	Pemeriksaan Fisik lengkap oleh Dokter Spesialis Kedokteran Okupasi	
	a) Pelayanan Rawat Jalan	Rp110,000
	b) MCU Pekerja	Rp90,000
20	Sertifikat Kelaikan Kerja Pada/Pasca MCU Pekerja	
	a) Pelayanan Rawat Jalan	Rp160,000
	b) MCU Pekerja (walk-in)	Rp80,000
	c) MCU Pekerja (on-site dan > 50 orang)	Rp40,000
21	Pembuatan Analisis dan Laporan Hasil MCU Berkala	
	a) Pelayanan Rawat Jalan	Rp80,000
	b) MCU Pekerja (walk-in)	Rp40,000
	c) MCU Pekerja (on-site dan > 50 orang)	Rp20,000
22	Asesmen Ergonomi : Brief & Best Survey	Rp170,000
23	Asesmen Ergonomi Hand Activity Level	Rp150,000
24	Aesmen Ergonomi Manual Handling Asesmen Chart	Rp170,000
25	Asesmen Ergonomi : NIOSH LIFTING INDEX	
	a) Pelayanan Rawat Jalan	Rp230,000
	b) Termasuk Visitasi ke tempat kerja	Rp650,000
26	Aesmen Ergonomi : REBA_RULA	Rp170,000
II.2 0	KLINIK GIZI	TARIF
1	Tindakan Analisis Asupan ( Food Recall 24 Jam Dan Riwayat Asupan)	Rp30,000
2	Uji Kekuatan Genggam Tangan Dengan Handgrip Dynamometer	Rp25,000
3	Pengukuran Tinggi Lutut (Knee High)	Rp25,000

4	Pengukuran Lingkar Lengan Atas (LLA)	Rp25,000
5	Pengukuran Lingkar perut/lingkar pinggang	Rp25,000
6	Pengukuran Panjang Lengan (Demispan)	Rp25,000
7	Pengukuran Tebal Lipatan Kulit (TLK)	Rp35,000
8	Pengukuran Tinggi Badan (Tb) / Panjang Badan (Pb)	Rp10,000
9	Pengukuran Berat Badan	Rp60,000
10	Pengukuran & Interpretasi BIA Bedridden/Fat Composition	Rp510,000
11	Pemeriksaan Kalorimetri Indirect	Rp420,000
12	Pemberian Parenteral Nutrisi / Total Parenteral Nutrisi	Rp30,000
13	Pemberian Enteral Nutrisi	Rp60,000
14	Pengkajian Status Gizi	Rp20,000
15	Edukasi Gizi	Rp35,000
16	Penentuan Kebutuhan Energi Basal/KET	Rp20,000
17	Koreksi Vitamin	Rp25,000
18	Koreksi Magnesium	Rp35,000
19	Koreksi Elektrolit	Rp35,000
20	Pemberian Immunonutrisi	Rp45,000
21	Assesment Status Nutrisi	Rp30,000
22	Pembuatan Jadwal Makan	Rp25,000
23	Dietary Survielance and Councelling pada Penyakit Khusus	Rp30,000
24	Pemeriksaan Antropometri khusus	Rp30,000
25	Pemeriksaan dan interpretasi komposisi tubuh dengan <i>Bio impedance analysis</i> (BIA)	Rp255,000
26	Manajemen nutrisi pasien homecare	Rp300,000
27	Pengaturan Diet	Rp35,000
28	Interpretasi Komposisi tubuh DEXA / densitometry	Rp30,000
29	Interpretasi Komposisi tubuh Musculoskeletal MRI	Rp30,000
30	Interpretasi Nutrigenomik ( Comprehensive History and evaluation of new problem)	Rp62,000
31	koreksi hipoalbumin	Rp35,000
32	tatalaksana obesitas per kunjungan	Rp180,000
33	tatalaksana nutrisi anak	Rp90,000
34	manajemen MPASI	Rp90,000
35	manajemen nutrisi paliatif	Rp45,000
36	manajemen <i>sport nutrition</i>	Rp370,000
37	Paket SKBS antropometri	Rp120,000
38	Paket SKBS antropometri dan BIA	Rp160,000
39	tatalaksana pasien gizi di ruang rawat intensif dewasa dan anak	Rp110,000
III	TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF INSTALASI GAWAT DARURAT	TARIF
1	Aff Infus	Rp30,000
2	Aff Kateter	Rp85,000

3	Pasang Kateter	Rp155,000
4	Tindakan Injeksi (Lc, Sc, iv, im)	Rp40,000
5	Skin test obat injeksi	Rp40,000
6	Croos Insisi	Rp115,000
7	Defibrilator	Rp450,000
8	Edukasi Keluarga	Rp50,000
9	EKG / Elektrokardiografi	Rp250,000
10	Eksplorasi Luka	Rp570,000
11	Infusion Pump / per hari	Rp87,000
12	Aff Infusion Pump	Rp50,000
13	Intubasi	Rp855,000
14	Perawatan kateter	Rp45,000
15	Fleet enema	Rp75,000
16	Pasang O2 nasal canul	Rp50,000
17	Pasang O2 sungkup sederhana	Rp80,000
18	Pasang O2 NRM	Rp100,000
19	Pasang O2 Jackson Risk	Rp130,000
20	Bilas lambung	Rp105,000
21	Nebulizer	Rp180,000
22	Non-Invasive Ventilation / Per Hari	Rp380,000
23	Pasang Back Slab	Rp420,000
24	Pasang Gudel	Rp50,000
25	Pasang Infus	Rp110,000
26	Pasang Maag Slang	Rp145,000
27	Pasang Monitor	Rp150,000
28	Pasang Saturasi	Rp20,000
29	Pasang Transfusi Darah PRC	Rp115,000
30	Perawatan Cranule WSD	Rp85,000
31	Punksi Pleura	Rp225,000
32	Punksi Sendi Kecil	Rp355,000
33	Rawat Colostomy	Rp115,000
34	Resusitasi Jantung Paru ( RJP) / siklus	Rp150,000
35	Resusitasi Syok	Rp90,000
36	Suction	Rp50,000
37	Syringe Pump / per hari	Rp87,000
38	Aff Syringe Pump	Rp50,000
39	Akomodasi IGD	Rp145,000
40	TPM (Temporary Pace Maker)	Rp120,000
41	Aff hecting < 5 jahitan	Rp30,000
42	Aff hecting 5-10 jahitan	Rp45,000
43	Aff hecting 11-20 jahitan	Rp60,000
44	Aff hecting > 20 jahitan	Rp75,000
45	Dermabrasi (Luas)	Rp1,710,000
46	Dermabrasi (Sedikit)	Rp350,000

47	Pemasangan Double Lumen Cateter	Rp3,420,000
48	Ekstraksi Corpus Alienum	Rp285,000
49	Ekstraksi Kuku	Rp300,000
50	Ganti Colostomy Bag	Rp430,000
51	Ganti Verband	Rp100,000
52	Jahit Luka Kecil ( < 5 cm )	Rp150,000
53	Jahit Luka Sedang ( 5 - 10 cm )	Rp285,000
54	Jahit Luka Besar ( 10 - 20 cm )	Rp430,000
55	Incubator	Rp330,000
56	Incisi Abses Kecil ( < 5 cm )	Rp190,000
57	Incisi Abses Sedang ( 5 - 10 cm )	Rp285,000
58	Incisi Abses Besar ( 10 - 20 cm )	Rp385,000
59	Irigasi Telinga	Rp135,000
60	Pasang Gips Tanpa Narcose (Fore Arm Slab)	Rp245,000
61	Pasang Gips Tanpa Narcose (Long Leg Plester)	Rp215,000
62	Pasang Gips Tanpa Narcose (U - Slab)	Rp285,000
63	Pasang Mitellah	Rp102,000
64	Pasang Skin traksi	Rp190,000
65	Pasang Transfusi Albumin	Rp140,000
66	Pemeriksaan Korban Percobaan bunuh diri	Rp190,000
67	Pemasangan/Perawatan Cranule Trachea	Rp145,000
68	Rawat Traechestomy	Rp159,000
69	Rectal Toucher	Rp115,000
70	Slit Lamp Examination	Rp1,860,000
71	Spooling kateter	Rp100,000
72	Tampon Bellocq (hidung)	Rp245,000
73	Tampon Borzalf (hidung) unilateral	Rp172,000
74	Tampon Borzalf (hidung) bilateral	Rp300,000
75	Aff tampon hidung	Rp55,000
76	Pasang Tampon Telinga Unilateral	Rp55,000
77	Pasang Tampon Telinga Bilateral	Rp75,000
78	Aff Tampon Telinga	Rp30,000
79	Triage (dr. Triage )	Rp110,000
80	Triage (ODC)	Rp110,000
81	Ventilator / hari	Rp650,000
82	Aff Infus Neonatus	Rp30,000
83	Assesment meningeal Sign	Rp70,000
84	Assesment Motorik Halus	Rp70,000
85	Assesment Nervus Cranialis (Saraf Anak)	Rp70,000
86	Assesment Reflex Fisiologis	Rp70,000
87	Assesment Reflex Patologis	Rp70,000
88	Assesment Sensibilitas	Rp70,000
89	Assesment Sistem Saraf Otonom	Rp70,000
90	Koreksi Kalium	Rp150,000



91	Koreksi Natrium	Rp150,000
92	Manual Test Kekuatan Otot	Rp105,000
93	Manual Test Tonus Otot	Rp105,000
94	Penentuan Derajat Dehidrasi	Rp67,000
95	Punksi Lumbal	Rp428,000
96	Rehidrasi Pada Dehidrasi Berat	Rp340,000
97	Rehidrasi Pada Dehidrasi Ringan/Sedang	Rp172,000
98	Resusitasi Cairan berdasarkan derajat dehidrasi / pendarahan	Rp190,000
99	Extubasi	Rp628,000
100	Aff Double Lumen	Rp210,000
101	Aff CVC	Rp210,000
102	Biopsi Permukaan	Rp297,000
103	Bladder Training	Rp75,000
104	High Flow Nasal Canule / hari	Rp380,000
105	Pasang Central Venous Catheter (CVC)	Rp2,850,000
106	Pasang CVP	Rp1,188,000
107	Pasang Infus Neonatus (Intensif)/Anak	Rp145,000
108	Pengambilan Kultur	Rp105,000
109	Spooling Telinga	Rp95,000
110	Pasang Neopuff	Rp300,000
111	Pasang NGT	Rp155,000
112	Pasang Transfusi Trombosit	Rp115,000
113	Pasang WSD	Rp778,000
114	Pengambilan Sampel Sputum	Rp45,000
115	Evakuasi	Rp100,000
116	Evakuasi dengan penyulit	Rp225,000
117	Irigasi mata unilateral	Rp120,000
118	Irigasi mata bilateral	Rp240,000
119	Penatalaksanaan sumbatan jalan napas akibat benda padat/choking	Rp100,000
120	Pemasangan neck collar	Rp100,000
121	Nekrotomi kecil	Rp100,000
122	Nekrotomi sedang	Rp145,000
123	Nekrotomi besar	Rp200,000
124	Pemasangan bidai sedang	Rp110,000
125	Pemasangan bidai besar	Rp150,000
126	Perawatan luka bakar ≤ 10%	Rp100,000
127	Perawatan luka bakar 10-25%	Rp175,000
128	Perawatan luka bakar > 25%	Rp200,000
129	Punksi Ascites	Rp115,000
130	Punksi Suprapubik	Rp145,000
131	Vulva hygiene	Rp65,000
132	Vaksinasi rabies	Rp75,000

133	Pemeriksaan GDS strip	Rp50,000
134	Stabilitas Fraktur Tertutup	Rp230,000
135	Stabilitas Dislokasi	Rp230,000
136	Pasang OGT (khusus bayi / neonatus)	Rp175,000
137	Aff NGT	Rp40,000
138	Wound Toilet Luka Kecil	Rp75,000
139	Wound Toilet Luka Sedang	Rp150,000
140	Wound Toilet Luka Besar	Rp225,000
141	Ekstraksi Korpus Alienum Ringan	Rp50,000
142	Ekstraksi Korpus Alienum Sedang	Rp80,000
143	Ekstraksi Korpus Alienum Berat / Dalam	Rp120,000
144	Pemasangan cateter intra osseus	Rp150,000
145	Needle chest decompressi	Rp240,000
146	Needle cricothyroidotomy	Rp300,000
147	Surface cooling (kompres demam)	Rp50,000
148	Reposisi Mandibula	Rp145,000
149	Reposisi Dislokasi sendi2 kecil extremitas	Rp115,000
150	Reposisi Dislokasi sendi2 besar extremitas	Rp140,000
151	Bagging Manual	Rp255,000
152	Pemasangan bidai Kecil	Rp165,000
153	Pemasangan bebat tekan	Rp255,000
154	Pemeriksaan visum Luar	Rp350,000
155	Pemeriksaan visum Dalam	Rp735,000
IV	TINDAKAN KEBIDANAN (KAMAR BERSALIN / IGD MATERNAL)	TARIF
1	Aff Implant	Rp325,000
2	Aff IUD dengan Penyulit	Rp173,000
3	Aff IUD Tanpa penyulit	Rp130,000
4	Amniotomi	Rp150,000
5	Biopsi	Rp500,000
6	Buka Pasang Pesarium	Rp200,000
7	Businasi	Rp200,000
8	Daptone (Doppler)	Rp57,000
9	Digital	Rp100,000
10	Eksisi dengan anastesi lokal	Rp200,000
11	Episiotomi	Rp125,000
12	Evakuasi Hematom	Rp250,000
13	Induksi Persalinan	Rp350,000
14	Infant Warmer	Rp150,000
15	Inisiasi Dini Menyusui (IMD)	Rp25,000
16	Inseri obat per rectal	Rp40,000
17	Inseri obat per vaginam	Rp40,000
18	Insisi Abses Perineum	Rp200,000

19	Insisi Labia	Rp300,000
20	Inspekulo (Apushan servix)	Rp100,000
21	Inspekulo (Kultur cairan servix)	Rp100,000
22	Jahitan Perineum tingkat 1 & 2	Rp250,000
23	Jahitan Perineum tk 3-4	Rp1,000,000
24	Kardiotokografi (KTG)	Rp275,000
25	kompresi bimanual eksternal	Rp223,500
26	Kompresi bimanual internal	Rp223,500
27	Kuret abortus dengan blok servikalis	Rp750,000
28	Kuretase post partum emergency	Rp550,000
29	Manual Plasenta	Rp400,000
30	Massase Perineum	Rp11,000
31	Mikrokuret	Rp495,000
32	Observasi inpartu fase laten	Rp100,000
33	observasi inpartu fase aktif	Rp250,000
34	Observasi pasien augmentasi his	Rp340,000
35	Observasi Pasien dengan kegawatdaruratan maternal	Rp300,000
36	Observasi pasien gravid (non inpartu)	Rp200,000
37	observasi pasien induksi non inpartu	Rp310,000
38	Papsmeer	Rp200,000
39	Pasang Balon Kateter pada serviks	Rp350,000
40	Pasang Implant	Rp260,000
41	Pasang Lamainaria Stift	Rp350,000
42	Pemasangan implan	Rp350,000
43	Pemasangan IUD	Rp260,000
44	Pemberian Obat Oral	Rp20,000
45	Pemeriksaan Fisik / Leopold	Rp100,000
46	Pemeriksaan Fisik Vaginal dengan Speculum	Rp100,000
47	Pemeriksaan lakmus	Rp55,000
48	Penjahitan Portio	Rp650,000
49	Penjahitan vagina	Rp500,000
50	Perawatan Bayi Lahir dengan Sectio Caesaria	Rp500,000
51	perawatan bayi Lahir dengan Sectio Caesaria Infeksi	Rp900,000
52	Perawatan Payudara	Rp75,000
53	Perawatan Tali Pusat	Rp50,000
54	persalinan fisiologi + infeksi	Rp800,000
55	Persalinan fisiologis	Rp500,000
56	Persalinan patalogi	Rp1,000,000
57	persalinan Patologi + infeksi	Rp1,200,000
58	Rectal Toucher	Rp50,000
59	Resusitasi bayi baru lahir	Rp300,000
60	Resusitasi intrauterine	Rp235,000
61	Relaksasi persalinan	Rp50,000
62	Senam hamil	Rp200,000

63	Staging Carsinoma Cerviks	Rp250,000
64	Tampon kondom kateter pada uterus	Rp350,000
65	Tampon utero-vagina	Rp100,000
66	Tampon Vagina	Rp80,000
67	USG (Ultrasonografi) Doppler	Rp250,000
68	USG (Ultrasonografi) Transvaginal Dengan Foto	Rp360,000
69	USG (Ultrasonografi) Transvaginal Tanpa Foto	Rp290,000
70	USG 4D Tanpa Foto	Rp360,000
71	USG 4D dengan Foto	Rp525,000
72	USG Ginekologi	Rp250,000
73	USG Obstetri	Rp250,000
74	Vaginal Toucher	Rp50,000
75	Vakum Ekstraksi	Rp1,750,000
V	TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF RAWAT INAP	TARIF
1	Aff NGT	Rp40,000
2	Aff Tampon	Rp30,000
3	Aff Drain	Rp30,000
4	Aff Guedel	Rp10,000
5	Aff hecting < 5 jahitan	Rp30,000
6	Aff hecting 5-10 jahitan	Rp45,000
7	Aff hecting 11-20 jahitan	Rp60,000
8	Aff hecting > 20 jahitan	Rp75,000
9	Aff hecting Konjungtiva	Rp130,000
10	Aff hecting Kornea	Rp245,000
11	Aff Infus	Rp30,000
12	Aff Kateter	Rp85,000
13	Anel test	Rp245,000
14	Asites Punksi	Rp225,000
15	Punch Biopsi	Rp200,000
16	Bagging manual via BVM/jam	Rp35,000
17	Bagging Manual via Jackson Rees	Rp50,000
18	Biopsi Jaringan	Rp150,000
19	Biopsi Kulit (besar)	Rp487,000
20	Biopsi Kulit (sedang)	Rp380,000
21	Blast pungsi	Rp185,000
22	Eksisi	Rp220,000
23	FNA Tiroid	Rp200,000
24	Funduscopy direk Mata	Rp90,000
25	Funduscopy Indirek Neurologi	Rp80,000
26	Fungsi Drainase Abses Hati	Rp300,000
27	Ganti Obat via syringe pump	Rp36,000
28	Induksi sputum	Rp50,000
29	Infus Pump / hari	Rp87,000

30	Injeksi IM / hari	Rp40,000
31	Injeksi SC/IV/IC / hari	Rp40,000
32	Injeksi subconjungtiva	Rp1,375,000
33	Injeksi intra articular per bagian	Rp400,000
34	Klisma/Enema	Rp75,000
35	Klisma tinggi	Rp200,000
36	Koreksi Elektrolit	Rp35,000
37	Lumbal Punksi	Rp225,000
38	Lumbal Punksi Bedah Syaraf	Rp1,450,000
39	Maag cooling	Rp145,000
40	Mengganti cairan via Infus Pump	Rp45,000
41	Nebulizer	Rp180,000
42	Pasang guedel	Rp50,000
43	Pasang infus anak	Rp45,000
44	Pasang infus bayi	Rp145,000
45	Pasang infus dewasa	Rp110,000
46	Pasang Kateter	Rp25,000
47	Pasang Mitellah	Rp102,000
48	Pasang Neckcollar	Rp50,000
49	Pasang NGT Anak	Rp155,000
50	Pasang NGT Dewasa	Rp155,000
51	Pasang OGT	Rp175,000
52	Pasang OPA	Rp90,000
53	Pasang tampon hidung	Rp50,000
54	Pasang Restrain	Rp17,000
55	Pasang Saturasi Oksigen /hari	Rp20,000
56	Pasang skin traksi	Rp50,000
57	Patching / Balut Tekan	Rp50,000
58	Pemasangan bebat tekan	Rp100,000
59	Pemasangan bidai besar	Rp150,000
60	Pemasangan bidai sedang	Rp110,000
61	Pemeriksaan EKG	Rp250,000
62	Pemeriksaan GDS di Rawat Inap	Rp30,000
63	Pemeriksaan Neurologi Dasar	Rp100,000
64	Pemeriksaan Neurologi Tambahan	Rp100,000
65	Penatalaksanaan Albumin	Rp65,000
66	Penatalaksanaan pemasangan kasur dekubitus	Rp50,000
67	Penatalaksanaan Pemasangan O2 NK/SM/RM/NRM	Rp40,000
68	Penatalaksanaan Transfusi Darah	Rp100,000
69	Pengambilan sampel darah per pengambilan	Rp22,000
70	Pengambilan Sampel Sputum	Rp45,000
71	Perawatan Colostomy	Rp93,000
72	Perawatan Jenazah	Rp50,000
73	Perawatan luka bakar > 25%	Rp200,000

74	Perawatan luka bakar ≤ 10%	Rp100,000
75	Perawatan luka bakar 10-25%	Rp175,000
76	Perawatan Luka Dekubitus	Rp50,000
77	Perawatan Sistestomy	Rp150,000
78	Perawatan Trakheostomy	Rp50,000
79	Punksi Intraventrikular bedah Syaraf	Rp1,050,000
80	Punksi Pleura	Rp225,000
81	Wound Toilet Luka Kecil	Rp75,000
82	Wound Toilet Luka Sedang	Rp150,000
83	Wound Toilet Luka Besar	Rp225,000
84	Rawat luka Mata	Rp150,000
85	Rectal Toucher	Rp115,000
86	Resusitasi Cairan	Rp50,000
87	RJP / Siklus	Rp150,000
88	Skin Test	Rp40,000
89	Spooling Bola Mata	Rp180,000
90	Suction	Rp50,000
91	Syringe Pump	Rp87,000
92	Tes Demensia	Rp150,000
93	Tes Respirasi	Rp100,000
94	Terapi bermain	Rp30,000
95	Tindakan NPWT	Rp2,000,000
	<b>RAWAT INAP NIFAS</b>	
1	Aff tampon vagina	Rp35,000
2	Bebat Payudara	Rp25,000
3	Biopsi Cerviks - Pasang Tampon	Rp250,000
4	Biopsi Jaringan	Rp150,000
5	Biopsi Jaringan Serviks	Rp150,000
6	Daptone (Doppler)	Rp75,000
7	Imunisasi hbO / hiper hep	Rp50,000
8	Jahit dehisiensi luka	Rp150,000
9	Kolon skema	Rp25,000
10	Kuretase	Rp1,000,000
11	Pasang Laminaria Stift	Rp300,000
12	Pemeriksaan pisik vagina dengan spekulum/ inspekulo	Rp100,000
13	Perawatan Bayi Lahir dengan Sectio Caesaria	Rp500,000
14	Perawatan Luka Perineum	Rp50,000
15	Perawatan Payudara	Rp75,000
16	Perawatan Tali Pusat	Rp50,000
17	Rectal / Vaginal Toucher	Rp35,000
18	Senam Nifas	Rp30,000
19	Tampon utero - Vagina	Rp100,000
20	USG (Ultrasonografi) Abdominal	Rp250,000
21	USG (Ultrasonografi) Doppler	Rp250,000

22	USG (Ultrasonografi) Transvaginal	Rp300,000
23	USG Obstetri	Rp250,000
VI	TINDAKAN MEDIK OPERATIF INSTALASI BEDAH SENTRAL	TARIF
	A. OPERASI DENGAN ANESTESI UMUM / SPINAL	
1	Operasi Kecil	Rp3,000,000
2	Operasi Sedang	Rp5,500,000
3	Operasi Besar	Rp8,000,000
4	Operasi Khusus I	Rp11,500,000
5	Operasi Khusus II	Rp15,500,000
6	Operasi Khusus III	Rp19,000,000
7	Operasi Khusus IV	Rp24,000,000
8	Operasi Khusus V	Rp30,500,000
	B. OPERASI DENGAN ANESTESI LOKAL	
1	ODC (One Day Care)	Rp2,500,000
	BEDAH UMUM / DIGESTIF	
	OPERASI KECIL	
1	Businasi	Rp3,000,000
2	Core Biopsi	Rp3,000,000
3	Eksisi clavus	Rp3,000,000
4	Eksterpasi Tumor kulit besar 3 cm	Rp3,000,000
5	Eksterpasi Tumor kulit kecil 3 cm	Rp3,000,000
6	Ekstraksi kuku	Rp3,000,000
7	Insisi abses dalam otot	Rp3,000,000
8	Insisi Abses < 1 cm	Rp3,000,000
9	Insisi Abses Hematoma	Rp3,000,000
10	Insisi biopsi	Rp3,000,000
11	Klavus < 1 cm	Rp3,000,000
12	Lobuloplasty	Rp3,000,000
13	Meatotomi	Rp3,000,000
14	Pleurosintesis	Rp3,000,000
15	Tumor Kulit < 1 cm	Rp3,000,000
	BEDAH UMUM / DIGESTIF	
	OPERASI SEDANG	
1	Angkat T. Tube	Rp5,500,000
2	Biopsi KGB Colli / Inguinal / Aksila < 2 cm	Rp5,500,000
3	Biopsi tumor rektum	Rp5,500,000
4	Eksplorasi benda asing	Rp5,500,000
5	Extirpasi tumor daerah muka	Rp5,500,000

6	F.A.M < 3 cm	Rp5,500,000
7	Insisi Abces 1 – 3 cm	Rp5,500,000
8	Jahitan sekunder	Rp5,500,000
9	Klavus 1 – 3 cm	Rp5,500,000
10	Lobulo plasty	Rp5,500,000
11	Meatotomi	Rp5,500,000
12	Nekrotomi M < 5 cm	Rp5,500,000
13	Operasi tumor kulit 3 – 5 cm	Rp5,500,000
14	Sirkumsisi	Rp5,500,000
15	Sklerosing dan rubber band	Rp5,500,000
16	Trakheostomi	Rp5,500,000
17	Tumor kulit / abces / klavus > 3 cm	Rp5,500,000
18	Tumor kulit < 3 cm (umum)	Rp5,500,000
19	Tumor kulit jinak 1 – 3 cm	Rp5,500,000
20	Pemasangan WSD	Rp5,500,000
21	Vena sectie/ PASANG CDL	Rp5,500,000
	BEDAH UMUM / DIGESTIF	
	OPERASI BESAR	
1	Apendiktomi	Rp8,000,000
2	Biopsi KGB Colli / Inguinal / aksila > 2 cm	Rp8,000,000
3	Eksisi Ganglion	Rp8,000,000
4	Eksisi Hemangioma Superfisial < 5 cm	Rp8,000,000
5	Eksisi Mamma Aberans	Rp8,000,000
6	Eksisi skin tag / haemorrhoid eksternal	Rp8,000,000
7	Eksplorasi benda asing agak dalam	Rp8,000,000
8	FAM 3 – 5 cm	Rp8,000,000
9	FAM 5 – 7 cm	Rp8,000,000
10	Fistulektomi	Rp8,000,000
11	Ganglion Poplitea	Rp8,000,000
12	Giant FAM	Rp8,000,000
13	Hemoroidektomi	Rp8,000,000
14	Herniotomi + basini plasty	Rp8,000,000
15	Kolesistostomi lokal	Rp8,000,000
16	Kolostomi	Rp8,000,000
17	Nekrotomi 5 – 7 cm	Rp8,000,000
18	Nekrotomi 7 – 10 cm	Rp8,000,000
19	Nekrotomi luas	Rp8,000,000
20	Operasi BW	Rp8,000,000
21	Operasi Palomo	Rp8,000,000
22	Skin graft	Rp8,000,000
23	Tumor kulit > 10 cm	Rp8,000,000
24	Tumor kulit 3 – 5 cm	Rp8,000,000
25	Tumor kulit jinak 5 – 7 cm	Rp8,000,000
	BEDAH UMUM / DIGESTIF	



OPERASI KHUSUS 1		
1	Apendiktomi dengan insisi para rectal	Rp11,500,000
2	Eksisi Kista Duktus Thyroglossus	Rp11,500,000
3	Eksisi Mamma Aberans kecil 5 cm	Rp11,500,000
4	Herniotomi + Mesh	Rp11,500,000
5	Kolesistostomi	Rp11,500,000
6	Repair Hernia insisional	Rp11,500,000
7	Repair Hernia Umbilikalis	Rp11,500,000
8	hemoroidektomi konvensional/ laser	Rp11,500,000
BEDAH UMUM / DIGESTIF		
OPERASI KHUSUS 2		
1	Apendiktomi dengan insisi mediana/ Laparatomi	Rp15,500,000
2	Eksisi Mamma Aberans diatas 5 cm	Rp15,500,000
3	Herniotomi + Mesh (residif)	Rp15,500,000
4	Herniotomi Bilateral	Rp15,500,000
5	Laparatomi dengan kolostomi	Rp15,500,000
6	Laparatomi dengan simple closure	Rp15,500,000
7	Subkutaneus Mastektomi tumor jinak	Rp15,500,000
8	Wide Eksisi	Rp15,500,000
9	AV SHUNT	Rp15,500,000
BEDAH UMUM / DIGESTIF		
OPERASI KHUSUS 3		
1	Herniotomi Mesh bilateral residif	Rp19,000,000
2	Perforasi Gaster	Rp19,000,000
3	Repair prolaps recti	Rp19,000,000
4	Reseksi anastomosis usus	Rp19,000,000
5	Simple Mastektomi	Rp19,000,000
6	Splenektomi	Rp19,000,000
7	Subtotal Lobektomi	Rp19,000,000
8	Hemoroidektomi dengan Stapler	Rp19,000,000
BEDAH UMUM / DIGESTIF		
OPERASI KHUSUS 4		
1	Laparoskopi Hernioraphy tanpa atau dengan penyulit	Rp24,000,000
2	Laparoskopi Appendectomy tanpa atau dengan penyulit	Rp24,000,000
3	Endoskopi gastrointestinal dalam GA	Rp24,000,000
BEDAH UMUM / DIGESTIF		
OPERASI KHUSUS 5		
1	Laparoskopi Cholesitectomy tanpa atau dengan penyulit	Rp30,500,000
BEDAH ORTHOPEDI		
OPERASI KECIL		
1	Angkat K'win/local	Rp3,000,000
2	Achilles Tenotomy	Rp3,000,000
3	Closed Reductive under Anastesi	Rp3,000,000

4	Closed Reductive under Dislokatif	Rp3,000,000
5	CTS	Rp3,000,000
6	Deguin Vein	Rp3,000,000
7	Ganglion / Benigu Tumor kecil	Rp3,000,000
8	Pasang Gips Kecil Ans Lokal	Rp3,000,000
9	Refrakturisasi pasang Gips	Rp3,000,000
10	Reposisi & Gips lokal	Rp3,000,000
11	Tip Injury	Rp3,000,000
12	Triger/ Thumb/ Finger	Rp3,000,000
13	Up Wire With Anasthesi	Rp3,000,000
	BEDAH ORTHOPEDI	
	OPERASI SEDANG	
1	Acute Ankle joint dislocation	Rp5,500,000
2	Acute elbow joint dislocation	Rp5,500,000
3	Acute glenohumeral joint dislocation	Rp5,500,000
4	Acute Hip joint dislocation	Rp5,500,000
5	Acute Knee joint dislocation	Rp5,500,000
6	Amputasi 1-2 jari	Rp5,500,000
7	Angkat K-Wire with anestesia regional	Rp5,500,000
8	Angkat Pin/wire (umum)	Rp5,500,000
9	Angkat Wire Anestesi Umum	Rp5,500,000
10	Biopsi Tumor Kecil	Rp5,500,000
11	Biopsy Vertebra (1 level)	Rp5,500,000
12	Bony bridge release pada kasus Tarsal Coalition	Rp5,500,000
13	Closed Fraktur intercondylar femur	Rp5,500,000
14	Closed Fraktur proksimal tibia involve intraartikular	Rp5,500,000
15	Closed Fraktur shaft femur	Rp5,500,000
16	Closed Fraktur shaft humerus	Rp5,500,000
17	Closed Fraktur shaft radius	Rp5,500,000
18	Closed Fraktur shaft tibia	Rp5,500,000
19	Closed Fraktur shaft ulna	Rp5,500,000
20	Closed Fraktur supracondylar femur	Rp5,500,000
21	Closed Reduction dan pemasangan gips fraktur femur pada anak	Rp5,500,000
22	Closed Reduction dan pemasangan gips fraktur femur pada anak	Rp5,500,000
23	Debri.Fraktur Terbuka	Rp5,500,000
24	Debridement dan soft tissue release pada infeksi sendi	Rp5,500,000
25	Debridement fraktur terbuka pada anak	Rp5,500,000
26	Debridement fraktur terbuka pada anak	Rp5,500,000
27	Debridement Luka Luas	Rp5,500,000
28	Debridement, Nekrotomy, dan Saucerization pada Chronic Osteomyelits	Rp5,500,000

29	Elbow (medical epicondyle), fracture, excision bony fragment	Rp5,500,000
30	Elbow, tennis elbow, release	Rp5,500,000
31	Excisi Ganglion Poplitea	Rp5,500,000
32	Excision Soft Tissue Tumor < 5 cm (kecil)	Rp5,500,000
33	Exisi Ganglion Manus	Rp5,500,000
34	Fiksasi Cannulated Screw pada SCFE	Rp5,500,000
35	Fracture Acetabulum 1 Collum - ORIF (TR.14)	Rp5,500,000
36	Fraktur Acetabulum & Pelvic -ORIF Acetabulum & Pelvic	Rp5,500,000
37	Fraktur collum femur pada anak muda (<60)	Rp5,500,000
38	Fraktur galeazi	Rp5,500,000
39	Fraktur intertrochanter femur pada anak muda (<60)	Rp5,500,000
40	Fraktur montegia	Rp5,500,000
41	Fraktur neck humerus pada anak muda (<60)	Rp5,500,000
42	Fraktur subtrochanter femur pada anak muda (<60)	Rp5,500,000
43	Fraktur Tulang Panjang - MIPO/ORIF & Implat Removal (Long Bone)	Rp5,500,000
44	Incisi Abses Dalam Otot	Rp5,500,000
45	Injeksi Botoks pada kasus Cerebral Palsy	Rp5,500,000
46	Jari, Closed Tracture/ dislocation, reduksi terbuka dan fixation (single)	Rp5,500,000
47	Jari, crush injuries (complex) wound debridement	Rp5,500,000
48	Jari, crush injury (simple), wound debridement	Rp5,500,000
49	Jari, deep infection, drainage	Rp5,500,000
50	Jari, deformity, intrinsic muscle extensor relocation	Rp5,500,000
51	Jari, deformity, intrinsic muscle release	Rp5,500,000
52	Jari, extra digit, amputasi	Rp5,500,000
53	Jari, foreign body (superficial), removal with mobilization of neurovascular bundle	Rp5,500,000
54	Jari, injury, debridement	Rp5,500,000
55	Jari, jaringan lunak tumor, excision	Rp5,500,000
56	Jari, macrodactyly, debulking	Rp5,500,000
57	Jari, polydactyly, amputasi with rekonstruksi	Rp5,500,000
58	Jari, ring construction (single), koreksi	Rp5,500,000
59	Jari, superficial infection, drainage	Rp5,500,000
60	Jari, syndactyly (multiple)	Rp5,500,000
61	Jari, Syndactyly (single) koreksi	Rp5,500,000
62	Jari, trauma, terminalisation (multiple)	Rp5,500,000
63	Jari, Trauma, Terminalisation (single)	Rp5,500,000
64	Jari, tumors, excision with dissection of neurovascular bundle	Rp5,500,000
65	Jari, various lesions, amputasi (multiple)	Rp5,500,000
66	Jari, various lesions, Ray amputasi (single)	Rp5,500,000
67	Jari, various, amputation (single)	Rp5,500,000

68. Jari, wart . . .

68	Jari, wart/com/naevus, excision	Rp5,500,000
69	Jaringan Granulasi - STSG	Rp5,500,000
70	Jaringan lunak (palmar space), abscess, drainage	Rp5,500,000
71	Kompartemen Otot	Rp5,500,000
72	Koreksi curly toe	Rp5,500,000
73	Koreksi overriding toe polidactily	Rp5,500,000
74	Koreksi syrdactyly kaki	Rp5,500,000
75	Kulit dan jaringan subkultis, Defect (single digit), free full thickness graft	Rp5,500,000
76	Kulit dan jaringan subkus, defect (deep) staged distant flap (division)	Rp5,500,000
77	Kulit dan jaringan subkutis, defect (multiple digits) staged local flap (division)	Rp5,500,000
78	Limb ablation : above /below knee amputation Bone Tumor	Rp5,500,000
79	Nail bed, Laceration, repair (single)	Rp5,500,000
80	Nekrotik Tissue - Debridement	Rp5,500,000
81	Nekrotik Tissue > 1 Kompartemen - Debridement	Rp5,500,000
82	Nekrotomy	Rp5,500,000
83	Nerve (ekstremitas atas), carpal tunnel syndorme, release (bilateral with endoneurolysis)	Rp5,500,000
84	Nerve (ekstremitas atas), entrapment syndrome (other) decompression with nerve transportation/ endoneurolysis	Rp5,500,000
85	Nerve (ekstremitas atas), entrapment syndrome (other) decompression (bilateral)	Rp5,500,000
86	Nerve (Ekstremitas atas), Entrapment Syndrome (other), Decompression (unilateral)	Rp5,500,000
87	Nerve (ekstremitas atas), Guyon's tunnel syndrome, release (bilateral with endoneurolysis)	Rp5,500,000
88	Nerve (Ekstremitas atas), Guyon's Tunnel Syndrome, Release (unilateral)	Rp5,500,000
89	Nerve defect, peripheral graft	Rp5,500,000
90	Nerve ulnar, entrapment, transposition	Rp5,500,000
91	Nerve various lesions, primary/ secondary suture	Rp5,500,000
92	Nerve, Various Lesions, biopsy	Rp5,500,000
93	Open Achilles Tendon Lengthening	Rp5,500,000
94	Open Biopsy : Soft Tissue	Rp5,500,000
95	Open Biopsy Bone Tumor	Rp5,500,000
96	Open Fraktur shaft femur grade 1 dan 2	Rp5,500,000
97	Open Fraktur shaft humerus grade 1 dan 2	Rp5,500,000
98	Open Fraktur shaft radius grade 1 dan 2	Rp5,500,000
99	Open Fraktur shaft tibia grade 1 dan 2	Rp5,500,000
100	Open Fraktur shaft ulna grade 1 dan 2	Rp5,500,000
101	Open Knee Debridement	Rp5,500,000
102	Pasang Traksi Skeletal	Rp5,500,000

103	Percutaneous Tendon Tenotomy	Rp5,500,000
104	Plaster application of the spine	Rp5,500,000
105	Posteromedial soft tissue release CTEV	Rp5,500,000
106	Ray Amputation Jari	Rp5,500,000
107	Rd.tbk Fiksasi Interna 1 tpt	Rp5,500,000
108	Red. terbuka dgn K.Wire	Rp5,500,000
109	Reduksi terbuka < 2 jari	Rp5,500,000
110	Reposisi tertutup dan gips pada fraktur anak kecuali fraktur femur	Rp5,500,000
111	Reposisi tertutup dan gips pada fraktur anak kecuali fraktur femur	Rp5,500,000
112	Reposisi tertutup dan Percutaneous Pinning pada fraktur seputar sendi siku pada anak	Rp5,500,000
113	Reposisi tertutup Fraktur	Rp5,500,000
114	Reposisi tertutup, Arthrogram, dan Hemispica pada DDH	Rp5,500,000
115	Sendi (Extremitas Atas) Rush Rods / Wires / Screw Removal	Rp5,500,000
116	Sendi (jari), contracture, capsulectomy/ capsulotomy	Rp5,500,000
117	Sendi (jari), various lesions, replacement arthroplasty	Rp5,500,000
118	Sendi (wrist), various lesions, arthrodesis	Rp5,500,000
119	Skin Graft	Rp5,500,000
120	Skin graft kecil	Rp5,500,000
121	Soft tissue release dan Enhancement pada kasus habitual dislokasi lutut pada anak	Rp5,500,000
122	Soft tissue release pada kelainan Cerebral Palsy, Arthrogryposis, Spina Bifida, torticollis	Rp5,500,000
123	Synovectomy arthroscopy pada penderita hemoplili	Rp5,500,000
124	Tendon (wkstremitas atas) , contracture, tenotomy	Rp5,500,000
125	Tendon Sheath & jaringan Subkutis, ganglion/small bursa, excision	Rp5,500,000
126	Tendon Sheath (ekstremitas atas), De Quarvain's (bilateral), release	Rp5,500,000
127	Tendon Sheath (ekstremitas atas), De Quervain's (unilateral), Release	Rp5,500,000
128	Tendon sheath (ekstremitas atas), tenosynovitis (multiple), drainage	Rp5,500,000
129	Tendon Sheath (Ekstremitas atas), Trigger Jari (multiple), Release	Rp5,500,000
130	Tendon sheath (ekstremitas atas) ganglion / villo nodular synovitis, excision	Rp5,500,000
131	Tendon Sheath (ekstremitas atas), tenosynovitis (single), drainage	Rp5,500,000
132	Tendon sheath (ekstremitas atas), trigger jari (single) release	Rp5,500,000
133	Tendon-extensor (ekstremitas atas) injury, repair (single)	Rp5,500,000

134. Tendon-flexor . . .

134	Tendon-flexor (ekstremitas atas) adhesion, tenolysis (single)	Rp5,500,000
135	Tendon-flexor (ekstremitas atas) injury, tendon graft	Rp5,500,000
136	Tendon-flexor (ekstremitas atas), adhesion, Tenolysis (multiple)	Rp5,500,000
137	Tendon-flexor (ekstremitas atas), Defect grafting (single)	Rp5,500,000
138	Tumor jinak tulang ( curettage + bonegraft)	Rp5,500,000
	BEDAH ORTHOPEDI	
	OPERASI BESAR	
1	Amp. Above/below-Knee/Elbow	Rp8,000,000
2	Amputasi Digit (>/=3)	Rp8,000,000
3	Amputasi tulang besar	Rp8,000,000
4	Anterior Cruciate Ligament Reconstruction	Rp8,000,000
5	Artery, large, injury, repair with grafting	Rp8,000,000
6	Arthrodesis	Rp8,000,000
7	Arthroscopy Debridement Knee	Rp8,000,000
8	Arthroscopy Debridement Shoulder	Rp8,000,000
9	Arthroscopy Diagnostic	Rp8,000,000
10	Arthroscopy Diagnostic Shoulder	Rp8,000,000
11	Arthroscopy Meniscus Repair	Rp8,000,000
12	Arthroscopy Minisectomy, Arthroscopy Synevectomy Knee	Rp8,000,000
13	Arthroscopy Remove Loose Body	Rp8,000,000
14	Arthroscopy Remove Loose Body Shoulder	Rp8,000,000
15	Biopsi pd tulang belakang	Rp8,000,000
16	Bone Graft Luas	Rp8,000,000
17	Bone Graft Terbatas	Rp8,000,000
18	Cabut K-Nail	Rp8,000,000
19	Cabut Plate & Screw	Rp8,000,000
20	Carpus, fracture/dislocation, reduksi terbuka dan fiksasi interna	Rp8,000,000
21	Closed Fraktur distal tibia	Rp8,000,000
22	Debridement Orif	Rp8,000,000
23	Disartikulasi Sendi besar	Rp8,000,000
24	Discograph (1 level)	Rp8,000,000
25	Discograph Multilevel	Rp8,000,000
26	Explorasi Tumor Benigna	Rp8,000,000
27	Facet Block (1 level)	Rp8,000,000
28	Facet Block Multilevel	Rp8,000,000
29	Foraminal Block (1 level)	Rp8,000,000
30	Foraminal Block Multilevel	Rp8,000,000
31	Fracture Artikuler - > MIPO/ ORIF Artikuler (Alat medik khusus)	Rp8,000,000
32	Fracture Pelvis Simple - Fiksasi Eksterna Pelvic/ ORIF Fracture Pelvic Simple	Rp8,000,000

33	Fraktur collum femur pada orang tua	Rp8,000,000
34	Fraktur intertrochanter femur pada orang tua	Rp8,000,000
35	Fraktur neck humerus pada orang tua (>60)	Rp8,000,000
36	Fraktur subtrochanter femur pada orang tua (>60)	Rp8,000,000
37	Instability Joint Infection (TR.05)	Rp8,000,000
38	Jari, Defect/contracture (single) Rekonstruksi	Rp8,000,000
39	Jari, deformities, koreksi	Rp8,000,000
40	Jari, fracture/dislocation, reduksi terbuka dan fiksasi interna (multiple)	Rp8,000,000
41	Jari, ring cnstriction (multiple), koreksi	Rp8,000,000
42	Jari, swan neck/ Boutonniere deformity (single), koreksi	Rp8,000,000
43	Joint Kompleks Destruction/ OA Post Trauma - Total Joint Arthroplasty	Rp8,000,000
44	Joint Stiffness - Liberation	Rp8,000,000
45	Koreksi Osteotomi	Rp8,000,000
46	Kulit dan Jaringan subkutis, laceration ( superficial ) of more than 7 cm , repair	Rp8,000,000
47	Lateral Collateral Ligament Reconstruction	Rp8,000,000
48	Limb ablation: above/below knee amputation Soft Tissue Tumor/sarcoma	Rp8,000,000
49	Limb Leg Inequality - Bone Lengthening Transport	Rp8,000,000
50	Manipulation & Reduction of simple fracture and dislocation with general anaesthesia	Rp8,000,000
51	Medial Collateral Ligament Reconstruction	Rp8,000,000
52	Multiple Fraktur Tulang Panjang - MIPO/ORIF dan Removal Implant > 1	Rp8,000,000
53	Nail Bed, Laceration, Repair (multiple)	Rp8,000,000
54	Neglected Case - Bone Reconstruction	Rp8,000,000
55	Nerve digital, injury, primary repair	Rp8,000,000
56	Non Union = Bone graft	Rp8,000,000
57	Open Fraktur shaft femur grade 3	Rp8,000,000
58	Open Fraktur shaft humerus grade 3	Rp8,000,000
59	Open Fraktur shaft radius grade 3	Rp8,000,000
60	Open Fraktur shaft tibia grade 3	Rp8,000,000
61	Open Fraktur shaft ulna grade 3	Rp8,000,000
62	Open Reduction dislokasi panggul dengan Acetabuloplasty dan Femoral Osteomy	Rp8,000,000
63	Operasi rekonstruksi ibu jari kaki pada Hallux Valgus	Rp8,000,000
64	Orif Clavicula	Rp8,000,000
65	Orif Cruris	Rp8,000,000
66	Orif Femur	Rp8,000,000
67	Orif Femur	Rp8,000,000
68	Orif Humerus	Rp8,000,000
69	Orif Metacarfal	Rp8,000,000

70. Orif Radius . . .

70	Orif Radius + Ulna	Rp8,000,000
71	Osteomyelitis	Rp8,000,000
72	Posterior Cruciate Ligamnet Reconstruction	Rp8,000,000
73	Recurrent Shoulder Dislocation Repair TUBS and AMBRI	Rp8,000,000
74	Red.tbk Fiksasi Interna >2	Rp8,000,000
75	Reduksi tbk sendi besar	Rp8,000,000
76	Reduksi terbuka Fiksasi In.2 tempat	Rp8,000,000
77	Rele.Kontraktur sendi bsr	Rp8,000,000
78	Release Kontraktur jari	Rp8,000,000
79	Release Soft Tissue + Bone	Rp8,000,000
80	Release Tendon Sederhana	Rp8,000,000
81	Removal Implant Humerus	Rp8,000,000
82	Removal of implants (Plate, Nail, Screw)	Rp8,000,000
83	Removal Plate Femur	Rp8,000,000
84	Repair Band Kontraktur	Rp8,000,000
85	Repair Tendon Luas	Rp8,000,000
86	Repair Tendon Terbatas	Rp8,000,000
87	Repo.tbk Fiksasi Externa	Rp8,000,000
88	Reposisi terbuka & Fiksasi Interna pada kasus fraktur Salter Harris III - IV	Rp8,000,000
89	Reposisi terbuka dan fiksasi interna fraktur tulang panjang pada anak	Rp8,000,000
90	Reposisi terbuka dan fiksasi interna kasus fraktur intra Artikular pada anak	Rp8,000,000
91	Revisi Total knee replacement	Rp8,000,000
92	Revisi Total Shoulder replacement	Rp8,000,000
93	Rotator Cuff Repair by Arthroscopy	Rp8,000,000
94	Shoulder Hemiarthroplasty	Rp8,000,000
95	Skin graft luas	Rp8,000,000
96	Tendon transfer ekstremitas bawah pada kasus Neuromuskular anak	Rp8,000,000
97	Tendon-extensor (ekstremitas atas) injury, repair (multiple)	Rp8,000,000
98	Thumb, Deformitas, Koreksi	Rp8,000,000
99	Tibia Orif/Cruris	Rp8,000,000
100	Total Knee Replacement	Rp8,000,000
101	Total Patellectomy dan rekonstruksi	Rp8,000,000
102	Total Shoulder Replacement	Rp8,000,000
	BEDAH ORTHOPEDI	
	OPERASI KHUSUS 1	
1	Artroskopi Diagnostik	Rp11,500,000
2	Carpus, delayed/non union, rekonstruksi	Rp11,500,000
3	Hemiartroplasty : Metastatic Bone Disease	Rp11,500,000
4	Jari, defect/contracture (multiple) rekonstruksi	Rp11,500,000
5	Jari, deformities, major reconstruction procedure	Rp11,500,000

6. Jari, deformities . . .



6	Jari, deformities, osteotomy	Rp11,500,000
7	Jari, deformity, instrinsic muscle transfer	Rp11,500,000
8	Jari, Scar, Revision Osteotomy	Rp11,500,000
9	Jari/Digit, Stump, Revision	Rp11,500,000
10	Multiple Repair Tendon	Rp11,500,000
11	Nerve (ekstremitas atas), major, injury, microsurgical, repair (single)	Rp11,500,000
12	Nerve digital, Injury, microsurgical (single)	Rp11,500,000
13	Nerve-digital, injury, microsurgical repair (multiple)	Rp11,500,000
14	ORIF : MBD	Rp11,500,000
15	Orif U.Neglected fraktur	Rp11,500,000
16	Synuvectomy	Rp11,500,000
17	Tendon (ekstremitas atas), Bowstringing/entrapment, pulley rekonstruksi	Rp11,500,000
18	Tendon Transfer	Rp11,500,000
19	Thumb, paralysis, oppnens plasty	Rp11,500,000
20	Transpusisi/ release radius ulna entrapment	Rp11,500,000
21	Wide excision Soft Tissue Sarcoma/	Rp11,500,000
	BEDAH ORTHOPEDI	
	OPERASI KHUSUS 2	17. Tendon . . .
1	Arthrodesis sendi ( panggul , wrist, ankle , triple arthrodesis )	Rp15,500,000
2	Forequarter amputation	Rp15,500,000
3	Fore-Quarter/Hind Quar.Amp	Rp15,500,000
4	Hemipelvectomy	Rp15,500,000
5	Koreksi syndactyly jari/kaki	Rp15,500,000
6	Limb salvage Surgery : resection dan rekonstruksi dengan fibular transfer/hemiartroplasty	Rp15,500,000
7	Limb salvage Surgery : Scapular Reconstruction	Rp15,500,000
8	Limb salvage Surgery : Tumor Resection only	Rp15,500,000
9	Limb salvage Surgery :dan rekonstruksi dengan artrodesis	Rp15,500,000
10	Limb salvage Surgery Tahap 1	Rp15,500,000
11	Limb salvage Surgery Tahap 2	Rp15,500,000
12	Marginal margine Excision Soft Tissue Tumor	Rp15,500,000
13	Multiple Orif (</= 2)	Rp15,500,000
14	Rekonstruksi habitual dislokasi patello	Rp15,500,000
15	Soft tissue procedure pre club foot	Rp15,500,000
	BEDAH ORTHOPEDI	
	OPERASI KHUSUS 3	
1	Alar transverse fusion	Rp19,000,000
2	Anterior cervcal discetomy + Fusuon (ACDF )	Rp19,000,000
3	Anterior Cervical Corpectomy + Fusion ( ACCF )	Rp19,000,000
4	Bony Reconstruction pada ekstremitas atas anak (Misalnya malunion fraktur supracondylar, lateral condyle)	Rp19,000,000

5. Bony . . .

5	Bony Reconstruction pada ekstremitas bawah anak (Misalnya CTEV, Blount disease, kelainan kongenital , malunion fraktur)	Rp19,000,000
6	Debridement and anterior fusion in TB Spine	Rp19,000,000
7	Double Osteotomy pelvis pada exstrophy bladder	Rp19,000,000
8	Hemiartroplasty	Rp19,000,000
9	Laminectomy (1 Level) pada simple spine stenosis	Rp19,000,000
10	Lengthening Extremitas	Rp19,000,000
11	Mayor desloughing, wound debridement of the spine	Rp19,000,000
12	Micro endoscopic Disectomy (1 level)	Rp19,000,000
13	Microscopic Disectomy (1 Level)	Rp19,000,000
14	Muscle Flaps	Rp19,000,000
15	Open Disectomy Multilevel	Rp19,000,000
16	Open Disectomy (1 Level)--> Alat Medis Khusus	Rp19,000,000
17	Open Reduction and stabilisation of Spinal Fracture	Rp19,000,000
18	Posterior Cervical Fusion	Rp19,000,000
19	Posterior Lumbar Interbody Fusion (FLIF) + Posterior stabilisation	Rp19,000,000
20	Posterolateral Fusion	Rp19,000,000
21	Rekonstruksi Sendi	Rp19,000,000
22	Repair Arteri Vena Syaraf	Rp19,000,000
23	Repair Arteri/Nerve/tendon	Rp19,000,000
24	Replantasi	Rp19,000,000
25	Total Disc Replacement (Multilevel)	Rp19,000,000
26	Neurektomie / neurolise	Rp19,000,000
	BEDAH ORTHOPEDI	
	OPERASI KHUSUS 4	
1	Acetabuloplasty (Salter Innominate, Pemberton, Dega) pada kasus panggul	Rp24,000,000
2	Anterior dan Posterior Surgery in Deformity with Stabilization/ Instrumentation.	Rp24,000,000
3	Anterior dan Posterior Surgery in Spinal Disease with Stabilization/ Instrumentation.	Rp24,000,000
4	Anterior+Posterior Spine	Rp24,000,000
5	Arterior Debr.Spine+Stab	Rp24,000,000
6	Artr.PCL Recontruction	Rp24,000,000
7	Artroskopy-Munisectomy	Rp24,000,000
8	Decompression Laminectomy for HNP with Stabilization	Rp24,000,000
9	Decompression Laminectomy for Spondilolisthesis + Stabilization	Rp24,000,000
10	Decompression Laminectomy for Tumor and Spinal Stenosis with Stabilization	Rp24,000,000
11	Disectomy Vertebra	Rp24,000,000
12	Fascularflap	Rp24,000,000
13	Hemilaminectomy tanpa ST	Rp24,000,000

14	Kebab Procedure	Rp24,000,000
15	Koreksi Scoliosis/Kyphosis	Rp24,000,000
16	Laminectomy,Stabilisasi	Rp24,000,000
17	Laminectomy+Stab.Posterior	Rp24,000,000
18	Limb Salvago procedure	Rp24,000,000
19	Microdesectomy	Rp24,000,000
20	Open Reduction dislokasi panggul tanpa Acetabuloplasty	Rp24,000,000
21	Open Reduction pro DDH	Rp24,000,000
22	Pengangkatan Tumor Vert	Rp24,000,000
23	Revisi Total Hip Repl.	Rp24,000,000
24	Revisi Total Knee Repl.	Rp24,000,000
25	Scoliosis kurva kurang dari 70o Corrective Surgery	Rp24,000,000
26	Soft tissue dan bone procedure pre club foot	Rp24,000,000
27	Spinal Osteotomy for Ankylossing Spondylitis	Rp24,000,000
28	Stabilisasi Arterio Vert	Rp24,000,000
29	Stabilisasi Posterior Vert.	Rp24,000,000
30	Total Hip Replacement/Pro	Rp24,000,000
31	Total Knee Prothesa	Rp24,000,000
32	Vascular Bone Graft	Rp24,000,000
	BEDAH ANAK	
	OPERASI KECIL	
1	Businasi	Rp3,000,000
2	Core Biopsi	Rp3,000,000
3	Eksisi clavus	Rp3,000,000
4	Eksterpasi Tumor kulit besar 3 cm	Rp3,000,000
5	Eksterpasi Tumor kulit kecil 3 cm	Rp3,000,000
6	Ekstraksi kuku	Rp3,000,000
7	Ensis abses dalam otot	Rp3,000,000
8	Insisi Abces < 1 cm	Rp3,000,000
9	Insisi Abses Hematoma	Rp3,000,000
10	Insisi biopsi	Rp3,000,000
11	Klavus < 1 cm	Rp3,000,000
12	Lobuloplasty	Rp3,000,000
13	Meatotomi	Rp3,000,000
14	Pleurosintesis	Rp3,000,000
15	Tumor Kulit < 1 cm	Rp3,000,000
	BEDAH ANAK	
	OPERASI SEDANG	
1	Bioksi rektum 'full thickness	Rp5,500,000
2	Biopsi / Eksisi KGB, lipoma, ateroma, ganglion	Rp5,500,000
3	Biopsi insisi tumor dengan narkose	Rp5,500,000
4	Biopsi Insisi Tumor Lokal	Rp5,500,000
5	Businasi	Rp5,500,000
6	Canulasi Vena Dalam (Long Line)	Rp5,500,000

7	Eksisi granuloma Umbilikal	Rp5,500,000
8	Eksisi gynecomastia	Rp5,500,000
9	Eksisi hemangioma kecil	Rp5,500,000
10	Insisi drainase / debridemen abses	Rp5,500,000
11	Insisi tongue tie	Rp5,500,000
12	Penyuntikan Bleomycin	Rp5,500,000
13	Polipektomi rektum	Rp5,500,000
14	Release sinekhia vulve	Rp5,500,000
15	Sircumsisi	Rp5,500,000
16	Venasectie	Rp5,500,000
	BEDAH ANAK	
	OPERASI KHUSUS 1	
1	Eksisi baker cyst	Rp11,500,000
2	Eksisi granuloma Umbilikal	Rp11,500,000
3	Eksisi gynecomastia	Rp11,500,000
4	Eksisi Higroma / limfangioma aimple	Rp11,500,000
5	Eksisi kista branchial	Rp11,500,000
6	Eksisi kista duktus tiroglosus ( operaasi systrunk )	Rp11,500,000
7	Fistulektomi perianal	Rp11,500,000
8	Gastroduodenoskopi	Rp11,500,000
9	Gastrostomi pada anak	Rp11,500,000
10	Herniotomi	Rp11,500,000
11	Kolonoskopi	Rp11,500,000
12	Kolostomi pada anak	Rp11,500,000
13	Ligasi tinggi	Rp11,500,000
14	Orchidectomy	Rp11,500,000
15	Potong stump	Rp11,500,000
16	Prosedur Tiersch ( Prolasus rektil )	Rp11,500,000
17	Repair defek hernis ambilikulis	Rp11,500,000
18	Septectomy (n Potong sektum )	Rp11,500,000
19	Sphincterotomy / Lynn procedure	Rp11,500,000
	BEDAH ANAK	
	OPERASI KHUSUS 2	
1	Eksisi hemangioma besar / multiple	Rp15,500,000
2	Gastrostomi pada neonatus	Rp15,500,000
3	Herniotomi pada hernia inkarserata / strangulata	Rp15,500,000
4	Hernotomy bilateral	Rp15,500,000
5	Higroma colli / limfangioma besar	Rp15,500,000
6	Kolostomi neonatus	Rp15,500,000
7	Tutup Colostomi	Rp15,500,000
	BEDAH ANAK	
	OPERASI KHUSUS 3	
1	Anoplasty / limited PSARP	Rp19,000,000
2	Detorsi testis + Orchidopexy	Rp19,000,000

3	Eksisi hemangioma dengan skin graft STSG / FTSG	Rp19,000,000
4	Eksisi kista urachus	Rp19,000,000
5	Khordektomi	Rp19,000,000
6	Laparotomi + Appendektomi pada Appendix perforasi	Rp19,000,000
7	Laparotomi + Milking / reseksi pada invaginasi	Rp19,000,000
8	Laparotomi + reseksi usus halus / kolon	Rp19,000,000
9	Laparotomi pada perforasi usus	Rp19,000,000
10	Laparotomi pada trauma abdomen	Rp19,000,000
11	Proof laparotomy / biopsi per laparotomy	Rp19,000,000
12	Repair fistel recto - vaginal	Rp19,000,000
13	Skrotoplasti	Rp19,000,000
14	Splenectomy pada trauma	Rp19,000,000
	BEDAH ANAK	
	OPERASI KHUSUS 4	
1	Abdominoperineal pull - through ( malformasi anorectal )	Rp24,000,000
2	Abdominorectal pull - through / Swenson procedure	Rp24,000,000
3	Bedah laparoscopi anak	Rp24,000,000
4	Cystojejunostomi	Rp24,000,000
5	Duodenoouodenostomi / Duodenojejunostomi	Rp24,000,000
6	Eksisi higroma colli / axilla neonatus	Rp24,000,000
7	Eksisi neuroblastoma	Rp24,000,000
8	Eksisi teratoma ovarium	Rp24,000,000
9	Eksisi teratoma retroperitoneal	Rp24,000,000
10	Eksisi teratoma sacrococcygeal	Rp24,000,000
11	Endorectal pull - through / Soave - Boley procedure	Rp24,000,000
12	Endoscopy teurapeutic	Rp24,000,000
13	Esofagomyotomi ( Operasi Heller )	Rp24,000,000
14	Esofagostomi + gastrostomi ( atresia esofagus )	Rp24,000,000
15	Fundoplikasi gaster	Rp24,000,000
16	Genitoplasty ( clitoroplasty, vaginoplasty, phalloplasty )	Rp24,000,000
17	Herniotomy + laparotomy + reseksi + anastomosis	Rp24,000,000
18	Laparotomi pada peritonitis neonatal	Rp24,000,000
19	Nefrektomi parsial	Rp24,000,000
20	Nefroureterektomi tumor wilms'	Rp24,000,000
21	Penutupan Defek Hernia Diafragmatika	Rp24,000,000
22	Plikasi diafragma	Rp24,000,000
23	Postero Sagittal Anorectoplasty / PSARP	Rp24,000,000
24	PSARP + laparatomi	Rp24,000,000
25	Pycloplasty	Rp24,000,000
26	Pyloromyotomi ( operasi Fredet - ramstedt )	Rp24,000,000
27	Reimplantasi ureter	Rp24,000,000
28	Reksesi anastomosis pada atresia usus, duplikasi usus	Rp24,000,000
29	Repair cloacal extrophy	Rp24,000,000
30	Repair defek dinding perut ( omphalocele, gastroschizis )	Rp24,000,000

31	Reseksi + anastomosis esofagus	Rp24,000,000
32	Reseksi gaster	Rp24,000,000
33	Reseksi Hepar ( Tumor, Trauma )	Rp24,000,000
34	Retrorectal pull - through / Duhamel procedure	Rp24,000,000
35	Scrotoplasty + Chordectomy	Rp24,000,000
36	Splenektomi ( thalasemia, hipershiplenisme )	Rp24,000,000
37	Urethroplasty	Rp24,000,000
	BEDAH ANAK	
	OPERASI KHUSUS 5	
1	Eksisi kista saluran empedu	Rp30,500,000
2	Esophageal replacement rocedure ( transposisi kolon, transposisi gaster, gastric pull - up )	Rp30,500,000
3	Ladd's procedure	Rp30,500,000
4	Portoenterostomi ( operasi Kasai )	Rp30,500,000
5	Postero Sagittal Anorectovaginourethroplasty / PSARVUP	Rp30,500,000
6	Repair bladder extrophy	Rp30,500,000
7	Thoractomi + anastomosis esofagua	Rp30,500,000
	BEDAH UROLOGI	
	OPERASI SEDANG	
1	Sectio Alta	Rp5,500,000
2	Hidrokolectomi	Rp5,500,000
3	TESE (Biopsi Testis)	Rp5,500,000
4	Orchiektomi Simple	Rp5,500,000
5	Nephrostomy Temporer	Rp5,500,000
6	Uretrotomi	Rp5,500,000
7	Uretrolithotomi	Rp5,500,000
8	Pemasangan Ureter Kateter	Rp5,500,000
9	Open Sistostomi	Rp5,500,000
10	Ekstirpasi Tumor Uretra Distal	Rp5,500,000
11	Sistoskopi Pria	Rp5,500,000
12	Biopsi Buli	Rp5,500,000
13	Cabut Kateter Tenchoff	Rp5,500,000
14	Ureteroskopi Pria	Rp5,500,000
15	Aff Splinting Ureter Kateter Pria	Rp5,500,000
16	Sirkumsisi GA	Rp5,500,000
17	Sistostomi Tertutup	Rp5,500,000
18	Biopsi Prostat	Rp5,500,000
19	Ganti Kateter Neprostromi	Rp5,500,000
20	Funikokelektomi	Rp5,500,000
21	Buried Penis	Rp5,500,000
22	Eksisi Plaque (Peyronie Disease)	Rp5,500,000
23	Evakuasi Bekuan Darah (Clotting)	Rp5,500,000
24	Litholapaksi	Rp5,500,000
25	Sling Uretra	Rp5,500,000

26	Nefropeksi / Renopeksi	Rp5,500,000
27	Operasi Repair Buli Trauma	Rp5,500,000
28	Pasang Kateter Tenchoff untuk CAPD	Rp5,500,000
29	Reparasi Penis	Rp5,500,000
30	Ureterouretostomi	Rp5,500,000
	BEDAH UROLOGI	
	OPERASI BESAR	
1	Johanson I	Rp8,000,000
2	Amputasi Penis	Rp8,000,000
3	Orchidopeksi	Rp8,000,000
4	Ureterolithotomi	Rp8,000,000
5	Pyelolithotomi Simple	Rp8,000,000
6	Open Prostatectomi	Rp8,000,000
7	Diverticulectomi	Rp8,000,000
8	Orchiektomi Extended	Rp8,000,000
9	RPG	Rp8,000,000
10	Dorkumsisi	Rp8,000,000
11	Nefrektomi Simple	Rp8,000,000
12	Palomo / Operasi Varikokel cara lain	Rp8,000,000
13	Incisi Abses Skrotum	Rp8,000,000
14	Operasi Gangren Fournier	Rp8,000,000
15	Inguinal Orchiodektomi	Rp8,000,000
16	Orchiodektomi Ligasi Tinggi	Rp8,000,000
17	Orchiodektomi Subkapsuler	Rp8,000,000
18	Spermatokelektomi	Rp8,000,000
19	Eksisi Webbed Penis	Rp8,000,000
20	Operasi Sistokel	Rp8,000,000
21	Operasi Urachus / Reseksi Urachus	Rp8,000,000
22	Vasoepididimostomi	Rp8,000,000
23	Vasovasostomi	Rp8,000,000
	BEDAH UROLOGI	
	OPERASI KHUSUS 1	
1	Uretrotomi Interna - Sachse	Rp11,500,000
2	Lithotripsi	Rp11,500,000
3	Percutaneous Nephrolitotripsi (PCNL)	Rp11,500,000
4	Uretroplasty	Rp11,500,000
5	Johanson II	Rp11,500,000
6	Extended Pielolitotomi	Rp11,500,000
7	Pielocalikalitomi	Rp11,500,000
8	Pieloplasty	Rp11,500,000
9	Transuretral Reseksi prostat (TURP)	Rp11,500,000
10	Transuretral Insisi prostat (TUIP)	Rp11,500,000
11	Chordectomi	Rp11,500,000
12	Reseksianastomosis urethra/ureter	Rp11,500,000

13	Partial Nefrektomi	Rp11,500,000
14	Hemi Nefrektomi	Rp11,500,000
15	Partial Cystektomi	Rp11,500,000
16	Insersi double J stent /ureter kateter (RPG)	Rp11,500,000
17	Ureterolisis	Rp11,500,000
18	Rekonstruksi Trauma Buli-buli	Rp11,500,000
19	Open Prostatectomi & Sectio Alta	Rp11,500,000
20	ESWL	Rp11,500,000
21	Biopsi Ginjal Terbuka	Rp11,500,000
22	Deroofing / Unroofing Kista	Rp11,500,000
23	Divertikulektomi Buli	Rp11,500,000
24	Divertikulum Uretra	Rp11,500,000
25	Eksisi Fibroma / Rekonstruksi Penis	Rp11,500,000
26	Epispadia	Rp11,500,000
27	Fistulektomi / Repair Fistel Uretra	Rp11,500,000
28	Operasi Priapismus (Prosedur Winter) (Besar)	Rp11,500,000
29	Operasi Trauma Ginjal	Rp11,500,000
30	Orkhidopeksi (Torsio Testis) (Besar)	Rp11,500,000
31	Psoas Hitch / Boari Flap	Rp11,500,000
32	Railroading Ruptur Uretra	Rp11,500,000
33	Open Pyelolitotomy	Rp11,500,000
34	Laparascopy Insersi Kateter Tenckhoff	Rp11,500,000
35	Cabut Kateter Tenckhoff per Laparascopy	Rp11,500,000
36	Reimplantasi Ureter Bilateral	Rp11,500,000
37	Tur Tumor Buli	Rp11,500,000
	BEDAH UROLOGI	
	OPERASI KHUSUS 2	
1	Total Cystectomi	Rp15,500,000
2	Radikal Cystectomi	Rp15,500,000
3	Radikal Nephrectomi	Rp15,500,000
4	TUL/URS	Rp15,500,000
5	Retroperitoneal	Rp15,500,000
6	Lymphadenektomi	Rp15,500,000
7	Radical Prostatectomi	Rp15,500,000
8	Operasi Tumor Suprarenalis	Rp15,500,000
9	Augmentasi Bladder	Rp15,500,000
10	Bivalve Nefrolitotomi	Rp15,500,000
11	Coffey Prosedur	Rp15,500,000
12	TUUC (Trans Uetero Ureteral Cutaneostomy)	Rp15,500,000
13	Breaker Prosedur	Rp15,500,000
14	Nefrektomi donor cangkok ginjal	Rp15,500,000
15	(TURP) & Litotripsi	Rp15,500,000
16	Koreksi Horseshoe Kidney	Rp15,500,000
17	Nefro ureterektomi	Rp15,500,000



18	Deroofing Kista Ginjal Per Laparoscopi	Rp15,500,000
19	Diseksi KelenjarGetah Bening Pelvis Per Laparoscopi	Rp15,500,000
20	Eksplorasi Testis (Microsurgery)	Rp15,500,000
21	Laparoscopi Adrenalektomi	Rp15,500,000
22	Ligasi V. Spermatica Intern a (Microsurgery)	Rp15,500,000
23	Rekonstruksi Renovaskuler	Rp15,500,000
24	Repair Fistel Enterovesika	Rp15,500,000
25	Repair Fistel Vesikorektal	Rp15,500,000
26	Sistektomi Per Laparoscopi	Rp15,500,000
27	Repair Fistel Vesikovagina	Rp15,500,000
28	Neobladder (Buli-Bulij	Rp15,500,000
29	Neobladder (Diversi Urin / Conduit)	Rp15,500,000
	BEDAH UROLOGI	
	OPERASI KHUSUS 3	
1	Resipian cangkok ginjal	Rp19,000,000
2	Rekonstruksi Ekstrofia Buli-buli	Rp19,000,000
	BEDAH ONKOLOGI	
	OPERASI SEDANG	
1	Incisi biopsi tumor mammae dengan GA	Rp5,500,000
2	Eksisi papiloma GA	Rp5,500,000
3	Eksisi atheroma GA	Rp5,500,000
4	Debridement GA	Rp5,500,000
5	Excisi lesi dengan GA	Rp5,500,000
6	Quadrantectomy	Rp5,500,000
7	Excisi Mammae aberant unilateral	Rp5,500,000
8	Incisi biopsi soft tissue dengan GA	Rp5,500,000
9	Amputasi jari kaki dan tangan	Rp5,500,000
10	Incisi biopsi kulit dengan GA	Rp5,500,000
11	Excisi kulit + jaringan subkutan	Rp5,500,000
12	Excisi Nevus	Rp5,500,000
13	Excisi Basal cell Ca, tanpa flap / graft	Rp5,500,000
14	Potong flap dan rekonstruksi	Rp5,500,000
15	Incisi mucocele, papilloma, epulis pada mukosa mulut	Rp5,500,000
16	Exkokleasi kista radikuler / follikuler	Rp5,500,000
17	Incisi biopsi kelenjar liur dengan GA	Rp5,500,000
18	Incisi biopsi kelenjar limfe dengan GA	Rp5,500,000
19	Excisi 1-3 LN di leher atau di axilla	Rp5,500,000
20	Pemasangan WSD ( diluar alat )	Rp5,500,000
	BEDAH ONKOLOGI	
	OPERASI BESAR	
1	Excisi biopsi tumor mammae	Rp8,000,000
2	Excisi tumor jinak mammae, kista/lesi < 2 buah pada 1 sisi mammae	Rp8,000,000
3	Excisi tumor jinak mammae, kista/lesi > 2 buah pada 1	Rp8,000,000

sisi mammae . . .

	sisi mammae	
4	Simple mastectomy unilateral	Rp8,000,000
5	Subcutaneus Mastectomy	Rp8,000,000
6	MRM tanpa rekonstruksi	Rp8,000,000
7	Excisi Mammae aberant bilateral	Rp8,000,000
8	Debridement mastitis dengan narcose	Rp8,000,000
9	Excisi kista ductus thyroglossus	Rp8,000,000
10	Evakuasi hematoma pasca operasi leher dengan tracheostomy	Rp8,000,000
11	Excisi luas soft tissue tumor dengan general anestesi	Rp8,000,000
12	Excisi Basal cell Ca, dengan flap / graft	Rp8,000,000
13	Excisi Melanoma maligna tanpa diseksi kelenjar	Rp8,000,000
14	MM dengan flap / skin graft tanpa diseksi LN	Rp8,000,000
15	Excisi tumor rongga mulut tanpa diseksi LN leher	Rp8,000,000
16	Partial Glossectomy	Rp8,000,000
17	Tumor pada bibir tanpa rekonstruksi	Rp8,000,000
18	Drainage flegmon dasar mulut dengan GA	Rp8,000,000
19	Excisi kelenjar submandibularis	Rp8,000,000
20	Superfisial Parotidectomy	Rp8,000,000
21	Total Parotidectomy	Rp8,000,000
22	Operasi kelenjar submandibula dengan diseksi leher	Rp8,000,000
23	Excisi hygroma	Rp8,000,000
24	Operasi hidradenitis axilla	Rp8,000,000
25	Oovorectomy bilateral	Rp8,000,000
26	Tracheostomy dengan penyulit tumor pada akses trachea ( diluar alat )	Rp8,000,000
27	Skin Graft ( FTSG / Split Thickness )	Rp8,000,000
	BEDAH ONKOLOGI	
	OPERASI KHUSUS 1	
1	Excisi tumor jinak mammae, kista/lesi > 2 buah pada 2 sisi mammae	Rp11,500,000
2	Simple mastectomy bilateral	Rp11,500,000
3	MRM dengan LD Flap atau skin graft	Rp11,500,000
4	MRM dengan TRAM Flap	Rp11,500,000
5	Radical Mastectomy unilateral	Rp11,500,000
6	Isthmolobectomy	Rp11,500,000
7	Total thyroidectomy tanpa diseksi leher	Rp11,500,000
8	Subtotal thyroidectomy	Rp11,500,000
9	Thyroidectomy dengan Berry Picking	Rp11,500,000
10	Total Thyroidectomy dengan diseksi leher unilateral	Rp11,500,000
11	Subtotal Parathyroidectomy	Rp11,500,000
12	Total Parathyroidectomy	Rp11,500,000
13	Compartmentectomy	Rp11,500,000
14	Amputasi below knee	Rp11,500,000
15	Amputasi above knee	Rp11,500,000

16	Amputasi below elbow	Rp11,500,000
17	Amputasi above elbow	Rp11,500,000
18	Disarticulasi hip joint	Rp11,500,000
19	Excisi Melanoma maligna dengan diseksi kelenjar	Rp11,500,000
20	MM dengan flap / skin graft dengan diseksi LN	Rp11,500,000
21	Excisi tumor pipi dengan flap atau skin graft	Rp11,500,000
22	Tumor pada bibir dengan rekonstruksi	Rp11,500,000
23	Reseksi mandibula marginal tanpa pemasangan inplant	Rp11,500,000
24	Reseksi mandibula marginal dengan pemasangan inplant ( diluar inplant )	Rp11,500,000
25	Segmental mandibulectomy dengan pemasangan inplant ( diluar inplant )	Rp11,500,000
26	Hemimandibulectomy dengan rekonstruksi	Rp11,500,000
27	Maxillectomy	Rp11,500,000
28	Operasi kelenjar submandibula tanpa diseksi leher	Rp11,500,000
29	Parotidectomy disertai rekonstruksi	Rp11,500,000
30	Diseksi luas LN leher, axilla atau inguinal	Rp11,500,000
	BEDAH ONKOLOGI	
	OPERASI KHUSUS 2	
1	Total Thyroidectomy dengan diseksi leher unilateral atau dengan reseksi sternum	Rp15,500,000
2	Commando Operation	Rp15,500,000
3	Total Parotidectomy dengan diseksi leher atau repair / graft saraf	Rp15,500,000
	BEDAH MATA	
	OPERASI KECIL	
1	Cryo/cauter pada trichiasis	Rp3,000,000
2	Eksisi Chalazion/Hordeolum + General anastesi	Rp3,000,000
3	Eksisi Granuloma dengan general anastesi	Rp3,000,000
4	Eksisi pterigium + Graft	Rp3,000,000
5	Eksisi tumor kecil kelopak	Rp3,000,000
6	Ekstirpasi kelainan kornea	Rp3,000,000
7	Ekstraksi IOL	Rp3,000,000
8	Flap Conjunctiva/Amnion Graft	Rp3,000,000
9	Repair Bleb	Rp3,000,000
10	Repair of laceration, cornea, non perforating	Rp3,000,000
	BEDAH MATA	
	OPERASI SEDANG	
1	ECCE/SICS	Rp5,500,000
2	ECCE/SICS + IOL	Rp5,500,000
3	Ekstraksi Corpus alienum segmen anterior	Rp5,500,000
4	Entropion 1 kelopak	Rp5,500,000
5	Exchange IOL	Rp5,500,000
6	Graft Bibir pada Ptisis Bulbi	Rp5,500,000

7	Implantasi iris artifisial	Rp5,500,000
8	Implantasi Piggyback IOL	Rp5,500,000
9	Koreksi simblefaron	Rp5,500,000
10	Repair iridodyalisis	Rp5,500,000
11	Repair of laceration, cornea and/or sclera, perforating	Rp5,500,000
12	Repair Ruptur palpebra	Rp5,500,000
13	Reposisi Iris	Rp5,500,000
14	Sekunder IOL	Rp5,500,000
15	Tatto cornea	Rp5,500,000
16	Trabekulektomi	Rp5,500,000
	BEDAH MATA	
	OPERASI BESAR	
1	Eviserasi /enukleasi	Rp8,000,000
2	Koreksi Ptosis	Rp8,000,000
3	Pediatric Cataract	Rp8,000,000
4	Phaco	Rp8,000,000
5	Phaco + IOL	Rp8,000,000
6	Phakik IOL	Rp8,000,000
	BEDAH MATA	
	OPERASI KHUSUS 1	
1	Blefaroplasty 2 kelopak	Rp11,500,000
2	Eksenterasi	Rp11,500,000
3	Eviserasi /enukleasi+implan	Rp11,500,000
4	Injeksi intravitreal Patizra	Rp11,500,000
5	Phaco + IOL multIfokal /torik	Rp11,500,000
6	Pupilloplasty, membranectomy, anterior vitrectomy, secondary IOL	Rp11,500,000
7	Rekonstruksi Palpebra dengan Graft	Rp11,500,000
8	Rekonstruksi soket landai	Rp11,500,000
9	Repair laceration konjunktiva,kornea+GA	Rp11,500,000
10	Repair Ruptur palpebra (dengan ruptur canalis lacrimalis)	Rp11,500,000
	BEDAH MATA	
	OPERASI KHUSUS 2	
1	Injeksi intravitreal Aflibercept	Rp15,500,000
2	Rekonstruksi fraktur dasar orbita	Rp15,500,000
3	Rekonstruksi soket kontraktur	Rp15,500,000
4	Trabekulektomi + Phaco +IOL (tergantung lensa)	Rp15,500,000
	BEDAH OBSTETRI DAN GINEKOLOGI	
	OPERASI SEDANG	
1	Other excision or destruction Session of uterus (pedunculata myoma)	Rp5,500,000

2	Reclosure of postoperative disruption of abdominal wall	Rp5,500,000
3	Transurethral cystoscopy	Rp5,500,000
4	Bilateral endoscopic destruction or occlusion of fallopian tubes (laparoscopic MOW)	Rp5,500,000
5	Other bilateral destruction or occlusion of fallopian tubes (Sterilisasi minilaparotomi)	Rp5,500,000
6	unilateral destruction or occlusion of fallopian tube	Rp5,500,000
7	Repair of internal cervical os (cerclage of isthmus uteri, shirodcard operation)	Rp5,500,000
8	Dilation and curettage of uterus (for termination of pregnancy or following delivery or abortion, Diagnostic Curettage)	Rp5,500,000
9	Aspiration curettage of uterus	Rp5,500,000
10	Incision of vulva and perineum (Labia & vulva adhesion, enlargement introitus)	Rp5,500,000
11	Removal of cerclage material from cervix	Rp5,500,000
12	Hymenotomy	Rp5,500,000
13	Suture of laceration of vagina	Rp5,500,000
14	Marsupialization of Bartholin's gland (cyst)	Rp5,500,000
15	Pubiotomy to assist delivery	Rp5,500,000
16	Repair of current obstetric laceration of cervic	Rp5,500,000
17	Repair of current obstetric laceration of rectum and spincter ani (Ruptur perineum grade 3 & 4)	Rp5,500,000
18	Transfusi Intrauterin	Rp5,500,000
19	Fetal shunt dengan panduan USG untuk CPAM (Congenital Pulmonary Airway Malformation)	Rp5,500,000
20	Release Amniotic Band Syndrome dengan Endoscissor per Fetoskopi	Rp5,500,000
21	Balloon Removal FETO untuk Congenital Diaphramatic Hernia (CDH)	Rp5,500,000
22	Amnioinfusion Transabdominal	Rp5,500,000
23	CVS (Chorionic Villous Sampling) Transabdominal (TA-CVS)	Rp5,500,000
24	CVS (Chorionic Villous Sampling) Transcervikal (TC-CVS)	Rp5,500,000
25	Fetal Shunt dengan Panduan USG untuk Fetal Hidrothoraks	Rp5,500,000
26	Fetal Thorakosentesis dengan Panduan USG untuk Fetal Hidrothoraks	Rp5,500,000
27	Selective Feticide dengan Prosedur Bipolar Cord Coagulation (BCC) dengan Panduan USG dan/atau Fetoskopi	Rp5,500,000
28	Selective Feticide dengan Radiofrequency Ablation (RFA) dengan Panduan USG	Rp5,500,000
29	Prosedur Exit (Ex-Utero Intrapartum Treatment)	Rp5,500,000

30	Cord Transection pada Monoamniotic Twin yang IUID (intrauterine Fetal Death), Discordant Anomaly, dan Trap Sequence (Twin Reversed Arterial Perfusion Sequence)	Rp5,500,000
	<b>BEDAH OBSTETRI DAN GINEKOLOGI</b>	
	<b>OPERASI BESAR</b>	
1	Cesarean section and removal of fetus	Rp8,000,000
2	Exploratory laparotomy	Rp8,000,000
3	Reopening of recent laparotomy site	Rp8,000,000
4	Other Laparotomy ( drainase of intraperitoneal absces or hematom/TOA)	Rp8,000,000
5	Delayed closure of granulating abdominal wound	Rp8,000,000
6	Control postoperative hemmorrhage of bladder	Rp8,000,000
7	Oophorotomy	Rp8,000,000
8	Diagnostic procedures on ovaries (aspirasi biopsi, biopsi)	Rp8,000,000
9	Total Abdominal Histrectomy	Rp8,000,000
10	Repair Ruptur Perineum	Rp8,000,000
11	Local excision or destruction of ovarian lesion or tissue (cystectomy)	Rp8,000,000
12	Unilateral oophorectomy	Rp8,000,000
13	Unilateral salpingo-oophorectomy	Rp8,000,000
14	Bilateral oophorectomy	Rp8,000,000
15	Bilateral salpingo-oophorectomy	Rp8,000,000
16	Repair of ovary	Rp8,000,000
17	Lysis of adhesions of ovary and fallopian tube	Rp8,000,000
18	Manual rupture of ovarian cyst	Rp8,000,000
19	Release of torsion of ovary	Rp8,000,000
20	Salpingotomy and salpingostomy	Rp8,000,000
21	Diagnostic procedures on fallopian tubes (biopsy of fallopian tube)	Rp8,000,000
22	Total unilateral salpingectomy	Rp8,000,000
23	Total bilateral salpingectomy	Rp8,000,000
24	Other salpingectomy (cautherization, coagulation, electrocoagulation, excision)	Rp8,000,000
25	Aspiration of fallopian tubes	Rp8,000,000
26	Burying of fimbriae in uterine wall	Rp8,000,000
27	Hysterotomy	Rp8,000,000
28	Open biopsy of uterine ligament	Rp8,000,000
29	Other excision or destruction lession of uterus (uterine myomectomy)	Rp8,000,000
30	Subtotal abdominal hysterectomy	Rp8,000,000
31	Excision or destruction of lesion or tissue of uterus and supporting structures	Rp8,000,000
32	Uterine repair (hysteroraphy non obstetric)	Rp8,000,000
33	Caesarean section of unspecified type ( Hysterotomy to terminate pregnancy)	Rp8,000,000

34	Repair of current obstetric laceration of uterus	Rp8,000,000
35	Repair of other current obstetric laceration (Blader and uretra)	Rp8,000,000
36	Lysis of intraluminal adhesions of vagina	Rp8,000,000
37	Other vaginotomy (vaginal septum/eksisi septum vaginal, drainase hematoma of vaginal cuff)	Rp8,000,000
38	Other repair of vagina (Colpoperineoplasty, Repair old obstetric laceration of vagina)	Rp8,000,000
39	Histerorraphy	Rp8,000,000
40	Histerotomy	Rp8,000,000
41	Salphingostomy	Rp8,000,000
42	Fetoskopi dan Laser Coagulation pada Twin to Twin Transusion Syndrome	Rp8,000,000
43	Release Amniotic Band Syndrome dengan Laser per Fetoskopi	Rp8,000,000
44	Fetal Endoluminal Tracheal Occlusion (FETO) pada Congenital Diaphragmatic Hernia (CDH)	Rp8,000,000
45	Fetal Blood Sampling (FBS)/Cordocentesis/Percutaneous Umbilical Blood Sampling (PUBS)	Rp8,000,000
46	Laser Interstitial pada TRAP Sequence dengan panduan USG	Rp8,000,000
47	Laser Fulgurasi pada Lower Urinary Tract Obstruction (LUTO)	Rp8,000,000
48	Fetoscopic MMC Repair	Rp8,000,000
49	Fetal Abdominal Paracentesis pada Hydrops Fetalis	Rp8,000,000
	BEDAH OBSTETRI DAN GINEKOLOGI	
	OPERASI KHUSUS 1	
1	Insufflation of fallopian tube (hydrotubasi)	Rp11,500,000
2	Conization of cervix excluding electrical/cryo	Rp11,500,000
3	Amputation of cervix (fortegil operation)	Rp11,500,000
4	Closed biopsy of uterine ligament (laparoscopy biopsy of uterine ligament)	Rp11,500,000
5	Closed biopsy of uterus (laparoscopy or hysteroscopy)	Rp11,500,000
6	Devision of endometrial synechia	Rp11,500,000
7	Total abdominal hysterectomy	Rp11,500,000
8	Vaginal hysterectomy (prolaps uteri)	Rp11,500,000
9	Other local excision or destruction of vulva and perineum	Rp11,500,000
10	Operations on clitoris	Rp11,500,000
11	Hymenorraphy	Rp11,500,000
12	Other repair of vulva and perineum (repair of old obstetric laceration of vulva or perineum)	Rp11,500,000
13	Caeraean section with previous C-section or complicated pregnancy	Rp11,500,000
14	Laparatomy Biopsi	Rp11,500,000
	BEDAH OBSTETRI DAN GINEKOLOGI	
	OPERASI KHUSUS 2	

1	Levator muscle operation for urethrovesical suspension	Rp15,500,000
2	Other ( TOT, TVT-0, TVT)	Rp15,500,000
3	Other and unspecific hysterectomy (Caesarean Hysterectomi)	Rp15,500,000
4	Other repair of urinary bladder (repair fistula involving bladder and instestin/ rectovesikovaginal, vesicosigmoidovaginal)	Rp15,500,000
5	Repair of other fistula of bladder (cervicovesical, uretroperineovesical, uterovesical, vaginovesical)	Rp15,500,000
6	Other repair of bladder (repair of old obstetric laceration of bladder)	Rp15,500,000
7	Plication of uretrovesical junction (Kelly Kenedy operation on uretra, Kelly stoeckel operation)	Rp15,500,000
8	Suprapubic sling operation (Goebel-Frangenheim-Stoeckel urethrovesical suspension, Millin-Read uretrovesical suspension, Oxford operation for urinary incontinence, urethrocytopexy by suprapubic suspension, purandare)	Rp15,500,000
9	Retropubic urethral suspension (Marshall-Marchetti-Krantz operation, Suture of periurethral tissue to symphysis pubis)	Rp15,500,000
10	Paraurethral suspension	Rp15,500,000
11	Repair of fallopian tube	Rp15,500,000
12	Removal of prosthesis of fallopian tube	Rp15,500,000
13	Hysteroscopy diagnostic	Rp15,500,000
14	Incisin or excision of congernital uterus (Jones operation)	Rp15,500,000
15	Vaginal hysterectomy (nondescent, exclude myoma)	Rp15,500,000
16	Repair of uterine supporting structures (watkin procedure, manchester operation, plication ligament)	Rp15,500,000
17	Obliteration and total excision of vagina:Vaginectomy (lefort operation & vaginectomy)/kolpokleisis	Rp15,500,000
18	Vaginal construction and reconstruction (neovagina)	Rp15,500,000
19	Obliteration of vaginal vault	Rp15,500,000
20	Other vulvectomy (unilateral & bilateral vulvectomy/vulvektomi sederhana)	Rp15,500,000
21	Removal of extratubal of ectopic pregnancy (abdonimal pregnancy)	Rp15,500,000
22	Repair of rectovaginal fistule	Rp15,500,000
23	Vaginal Suspension and fixation (Burch Suspension)	Rp15,500,000
24	Repair of fistula of vulva or perineumx	Rp15,500,000
25	Amnioscopy (fetoscopy, laparoamnioscopy)	Rp15,500,000
	<b>BEDAH OBSTETRI DAN GINEKOLOGI</b>	
	<b>OPERASI KHUSUS 3</b>	
1	Other and unspecific hysterectomy (AVRUEL operation)	Rp19,000,000
2	Laparoscopy	Rp19,000,000
3	Closed of other fistula of ureter (vesicoureterovaginal fistulectomy)	Rp19,000,000



4	Cystourethroplasty and plastic repair of bladder neck (plication of spincter of urinary bladder, VY plasty of bladder neck)	Rp19,000,000
5	Aspiration of ovary (OPU)	Rp19,000,000
6	Transplantation of ovary	Rp19,000,000
7	Ovarian denervation	Rp19,000,000
8	Implantation or replacement of prothesis of fallopian tube	Rp19,000,000
9	Vaginal hysterectomy (laparoscopically assisted vaginal)	Rp19,000,000
10	Vaginal hysterectomy (nondescent due to myoma)	Rp19,000,000
11	Radical abdominal hysterectomy (wertheim, POA)	Rp19,000,000
12	Radical vaginal hysterectomy	Rp19,000,000
13	Pelvic evisceration	Rp19,000,000
14	Paracervical uterine denervation	Rp19,000,000
15	Local excision or destruction of vagina and rectouterine pouch (hymenectomy, endometrectomy of cul de sae)	Rp19,000,000
16	Repair of cystocele and rectocele	Rp19,000,000
17	Radical vulvectomy	Rp19,000,000
18	Other intrauterine operations on fetus and amnion	Rp19,000,000
19	Other operation on cervix and uterus (Hysteroscopy therapetic)	Rp19,000,000
20	Repair of colovaginal fistule	Rp19,000,000
21	Repair of other vaginoenteric fistule	Rp19,000,000
22	Correction of fetal defect	Rp19,000,000
23	Fetoskopi dan Laser Coagulation pada Twin to Twin Transfusion Syndrome / TTTS	Rp19,000,000
24	Laser Abrasi pada Lower Urinary Tract Obstruction / LUTO	Rp19,000,000
	THT (LARING FARING)	
	OPERASI KECIL	
1	Hecting Laserasi Faring	Rp3,000,000
2	Hecting Laserasi Lidah	Rp3,000,000
3	Hecting Laserasi Palatum	Rp3,000,000
4	Penggantian Kanul Trakeostomi	Rp3,000,000
5	Ekstraksi Benda Asing Faring	Rp3,000,000
6	Ekstraksi Benda Asing Mulut	Rp3,000,000
7	Insisi Palatum	Rp3,000,000
8	Insisi Uvula	Rp3,000,000
9	Eksisi Tag Tonsil	Rp3,000,000
10	Eksisi Uvula	Rp3,000,000
11	Ekstraksi Benda Asing Tonsil / Adenoid dengan Insisi	Rp3,000,000
	THT (LARING FARING)	
	OPERASI SEDANG	
1	Frenektomi Lingual	Rp5,500,000
2	Insisi Drainase Kelenjar Liur	Rp5,500,000

3	Kontrol Perdarahan Pasca Tonsilektomi & Adenoidektomi	Rp5,500,000
4	Adenoidektomi	Rp5,500,000
5	Penutupan Fistel Mulut	Rp5,500,000
6	Laringoskopi Direct	Rp5,500,000
7	Sleep Endoscopy	Rp5,500,000
8	Eksisi Lesi di Faring	Rp5,500,000
9	Eksisi Lesi di Tonsil dan Adenoid	Rp5,500,000
10	Marsupialisasi Kista Kelenjar Liur	Rp5,500,000
11	Tonsilektomi	Rp5,500,000
12	Sialendoskopi Diagnostik	Rp5,500,000
13	Trakeostomi Permanen	Rp5,500,000
14	Tonsilektomi dengan Adenoidektomi	Rp5,500,000
	THT (LARING FARING)	
	OPERASI BESAR	
1	Sialendoskopi Diagnostik dan Dilatasi	Rp8,000,000
2	Trakeostomi Temporer	Rp8,000,000
3	Insisi Drainase Abses Wajah / Submandibula / Angina Ludovici	Rp8,000,000
4	Eksisi Tonsil Lingual	Rp8,000,000
5	Ekstraksi Benda Asing Laring	Rp8,000,000
6	Revisi Trakeostomi	Rp8,000,000
7	Eksisi Lesi Laring (Papiloma, Nodul)	Rp8,000,000
8	Insisi Drainase Abses Tonsil/Peritonsil/Parafaring/Retrofaring	Rp8,000,000
9	Marsupialisasi Kista Laring	Rp8,000,000
10	Radiofrekuensi Dasar Lidah	Rp8,000,000
11	Eksplorasi Abses Multipel	Rp8,000,000
12	Pemasangan T-Tube / Ganti T Stent	Rp8,000,000
13	Penutupan Fistel Celah Brakial	Rp8,000,000
14	Penutupan Fistel Faring	Rp8,000,000
15	Sialolithektomi	Rp8,000,000
16	Laringofisure	Rp8,000,000
	THT (LARING FARING)	
	OPERASI KHUSUS 1	
1	Sialendoskopi Diagnostik dan Terapeutik	Rp11,500,000
2	Injeksi Laring	Rp11,500,000
3	Hecting Laserasi Laring	Rp11,500,000
4	Laser Laryngeal Surgery	Rp11,500,000
5	Miotomi Krikofaring	Rp11,500,000
6	Penggantian Stent Laring / Trakea	Rp11,500,000
7	Divertikulektomi Faring	Rp11,500,000
8	Aritenoidektomi	Rp11,500,000
9	Hemikordektomi	Rp11,500,000

10	Repair Stenosis Subglotis/Trakea	Rp11,500,000
11	Genioglossus Advancement	Rp11,500,000
12	Kordektomi	Rp11,500,000
13	Lisis Penyempitan Trakea / Laring	Rp11,500,000
14	Supraglotoplasty	Rp11,500,000
15	Trakeostomi dengan Penyulit	Rp11,500,000
16	Reparasi Fraktur Laring	Rp11,500,000
17	Rekonstruksi Trakea dan Konstruksi Laring	Rp11,500,000
18	Rekonstruksi Trauma Leher	Rp11,500,000
	THT (OTOLOGI)	
	OPERASI KECIL	
1	Tindik Telinga	Rp3,000,000
2	Ekstraksi Benda Asing Telinga	Rp3,000,000
3	Hecting Laserasi Telinga Luar	Rp3,000,000
4	Biopsi Liang Telinga	Rp3,000,000
5	Eksisi Fistel / Abses Preauricular	Rp3,000,000
6	Insisi dan Drainage Abses Preaurikular	Rp3,000,000
7	Insisi Drainase Abses Retroaurikular / Mastoid	Rp3,000,000
8	Insisi Drainase Liang Telinga	Rp3,000,000
9	Eksisi Lesi Liang Telinga	Rp3,000,000
10	Insisi dan Kompresi Pseudokista / Hematoma Aurikula	Rp3,000,000
11	Kuretase Jaringan Granulasi CAE	Rp3,000,000
	THT (OTOLOGI)	
	OPERASI SEDANG	
1	Pelepasan Grommet	Rp5,500,000
2	Miringotomi	Rp5,500,000
3	Pemasangan Grommet	Rp5,500,000
4	Injeksi Telinga Dalam	Rp5,500,000
	THT (OTOLOGI)	
	OPERASI BESAR	
1	Mastoidektomi sederhana	Rp8,000,000
2	Biopsi telinga tengah dan dalam	Rp8,000,000
3	Eksisi lesi telinga tengah	Rp8,000,000
4	Eksisi Neoplasma Telinga	Rp8,000,000
5	Timpanoplasti tipe I/Miringoplasti	Rp8,000,000
6	Kanaloplasti/Meatoplasty	Rp8,000,000
7	Obliterasi mastoid/penutupan fistel mastoid	Rp8,000,000
8	Eksisi Luas Liang Telinga	Rp8,000,000
9	Operasi Tuba Eustachius	Rp8,000,000
10	Atikotomi	Rp8,000,000
11	Mastoidektomi Revisi	Rp8,000,000
12	Atticoantrostomi / Mastoidektomi Modifikasi	Rp8,000,000
13	Dekompresi Saraf Fasialis	Rp8,000,000
14	Fenestrasi Telinga Dalam	Rp8,000,000

15	Implan Koklea	Rp8,000,000
16	Mastoidektomi Radikal	Rp8,000,000
17	Ossiculoplasty	Rp8,000,000
18	Ossiculoplasty Tahap II	Rp8,000,000
19	Pemasangan Bone Anchored Hearing Aid (BAHA)	Rp8,000,000
20	Reparasi Oval/Round Window	Rp8,000,000
21	Revisi Fenestrasi Telinga Dalam	Rp8,000,000
22	Shunt Endolimfatik	Rp8,000,000
23	Stapedektomi	Rp8,000,000
24	Timpanoplasti Tipe II	Rp8,000,000
25	Timpanoplasti Tipe III	Rp8,000,000
	THT (OTOLOGI)	
	OPERASI KHUSUS 1	
1	Stapedektomi Revisi	Rp11,500,000
2	Timpanoplasti Revisi	Rp11,500,000
3	Decompression Endolymphatic Sac Exposure	Rp11,500,000
4	Timpanoplasti Tipe IV	Rp11,500,000
5	Labirintectomy Transmastoid	Rp11,500,000
6	Timpanoplasti Tipe V	Rp11,500,000
7	Anastomosis Saraf Asesorius-fasialis	Rp11,500,000
8	Anastomosis Saraf Hipoglossus-fasialis	Rp11,500,000
9	Eksplorasi dan Reparasi Trauma Saraf Kranial/Perifer	Rp11,500,000
10	Graft Saraf Kranial / Perifer	Rp11,500,000
11	Revisi Operasi Saraf Kranial / Perifer	Rp11,500,000
12	Transposisi Saraf Kranial / Perifer	Rp11,500,000
13	Petrosectomy	Rp11,500,000
14	Eksisi Neuroma Akustik	Rp11,500,000
	THT (RHINOLOGI)	
	OPERASI KECIL	
1	Pengangkatan Tampon Hidung	Rp3,000,000
2	Ekstraksi Benda Asing Hidung	Rp3,000,000
3	Penggantian Tampon Hidung	Rp3,000,000
4	Insisi Abses Hidung / Septum	Rp3,000,000
5	Kontrol Epistaksis dengan Tampon Anterior	Rp3,000,000
6	Kontrol Epistaksis dengan Kauterisasi dan Tampon	Rp3,000,000
7	Biopsi Lesi Jinak Sinonasal dengan Endoskopi	Rp3,000,000
8	Irigasi Sinus dari Ostium Alamiah	Rp3,000,000
9	Kontrol Epistaksis dengan Tampon Posterior	Rp3,000,000
10	Irigasi Sinus	Rp3,000,000
11	DAWO / SAWO	Rp3,000,000

12	Eksisi Lesi Hidung	Rp3,000,000
13	Penutupan Fistel Hidung	Rp3,000,000
	THT (RHINOLOGI)	
	OPERASI SEDANG	
1	Caldwell Luc	Rp5,500,000
2	Konkotomi	Rp5,500,000
3	Polipektomi Nasal	Rp5,500,000
4	Reduksi Konka dengan Kauter / RDF	Rp5,500,000
5	Revisi Sinekia Hidung	Rp5,500,000
6	Reduksi Fraktur Nasal Tertutup	Rp5,500,000
	THT (RHINOLOGI)	
	OPERASI BESAR	
1	Antrotomi Intranasal (FESS)	Rp8,000,000
2	Penutupan Fistel Sinus	Rp8,000,000
3	Repair Atresia Koana	Rp8,000,000
4	Dilatasi Duktus Frontonasal	Rp8,000,000
5	Etmoidektomi (FESS)	Rp8,000,000
6	Ganglionektomi Sfenopalatina	Rp8,000,000
	THT (RHINOLOGI)	
	OPERASI KHUSUS 1	
1	Kontrol Epistaksis dengan Eksisi Mukosa Hidung dan Graft kulit ke Septum & Dinding	Rp11,500,000
2	Lateral Hidung	Rp11,500,000
3	Kontrol Epistaksis dengan Ligasi Arteri Etmoid / Sfenopalatina	Rp11,500,000
4	Kontrol Epistaksis dengan Ligasi Arteri Maksilaris Transantral	Rp11,500,000
5	Septoplasti dengan Endoskopi	Rp11,500,000
6	Sfenoidektomi (FESS)	Rp11,500,000
7	Sinusektomi Sinus Frontal (FESS)	Rp11,500,000
8	Neurektomi Posterior	Rp11,500,000
9	Dakriosistorinostomi (DCR)	Rp11,500,000
10	Dekompresi Saraf Optikus	Rp11,500,000
	THT (RHINOLOGI)	
	OPERASI KHUSUS II	
1	Reparasi Fistel Kebocoran LCS	Rp15,500,000
2	Biopsi Kelenjar Hipofisis Transsfenoid	Rp15,500,000
3	Reparasi Kebocoran LCS dengan Graft Abdomen	Rp15,500,000
4	Eksisi Parsial Kelenjar Hipofisis Transsfenoid	Rp15,500,000
5	Eksisi Total Kelenjar Hipofisis Transsfenoid	Rp15,500,000
	PELAYANAN BEDAH SARAF	TARIF

I	KRANIOTOMI/TREPANASI KONVENSIONAL	
1	Neoplasma / proses desak ruang	Rp24,000,000
2	Koreksi likworhoe	Rp11,500,000
3	Penyakit vaskuler	Rp24,000,000
4	Epidural/Subdural hematoma	Rp11,500,000
II	KRANIOTOMI/TREPANASI BEDAH MIKRO	
1	Neoplasma basis kranium	Rp30,500,000
2	AVM/Aneurisma	Rp30,500,000
3	Transphenoidal approach	Rp15,500,000
III	OPERASI ENDOSKOPI	Rp24,000,000
IV	OPERASI ENDOVASKULAR	
1	Diagnostik	
	a. Angiografi cerebral	Rp8,000,000
	b. Angiografi spinal	Rp8,000,000
	c. Balloon Occlusion Test	Rp8,000,000
	d. WADA Tes	Rp8,000,000
2	Terapi	
	a. Aneurysma	
	* Coilling < 4 coil	Rp15,500,000
	* Coilling > 4 Coil	Rp11,500,000
	b. Embolisasi AVM	
	* Simple	Rp19,000,000
	* Kompleks	Rp11,500,000
	c. Embolisasi Dural Arteri- Vena Fistula	Rp8,000,000
	d. Oklusi Carotid Cavernous Fistula	Rp8,000,000
	e. Intra-arterial trombolisis	Rp8,000,000
	f. Intra-arterial trombektomi	Rp8,000,000
V	KRANIOPLASTI	Rp24,000,000
VI	KOREKSI IMPRESI FRAKTUR KOMPLIKATA DISERTAI LASERASI CEREBRI	Rp15,500,000
VII	REKONSTRUKSI MENINGOENSEFALOKEL	
	a. Kranial anterior / posterior	Rp19,000,000
	b. Spinal (Spina Bifida)	Rp19,000,000
VIII	PEMBEDAHAN TULANG BELAKANG	
1	Fusi korpus vertebra	
	a. approach anterior	
	* Anterior cervical corpectomy + fusion (ACCF)	Rp24,000,000
	* Anterior cervical discectomy + fusion (ACDF )	Rp24,000,000
	* Total Disc Replacement (Multilevel)	Rp24,000,000
	* Anterior Lumbar Interbody Fusion (ALIF)	Rp15,500,000
	b. approach posterior	
	* Posterior Lumbar Interbody Fusion (PLIF) + Posterior stabilisation	Rp24,000,000
2	Laminektomi	

a. laminektomi . . .

	a. laminektomi kompleks	
	* Fusi posterior servikal	Rp24,000,000
	* Laminektomi dekompresikalus spondilolistesis dan stabilisasi	Rp24,000,000
	* Posterior Lumbar Interbody Fusion (FLIF) + Stabilisasi posterior	Rp24,000,000
	* Diskektomi terbuka	Rp24,000,000
	* Diskektomi perendoscopi	Rp24,000,000
	* Diskektomi Mikroskopik	Rp24,000,000
	* Diskektomi terbuka multilevel	Rp24,000,000
	b. laminektomi sederhana	
	* Laminectomy (1 Level) pada simple spine stenosis	Rp24,000,000
	* Laminectomy Dekompresi HNP with Stabilization	Rp24,000,000
3	Tumor spinal	
	a. daerah kranioservikal	Rp24,000,000
	b. daerah servikal	Rp24,000,000
	c. daerah torakolumbal	Rp15,500,000
4	Deformitas spinal	
	Deformitas Atlanto-axial	Rp19,000,000
	Anterior dan Posterior Surgery in Spinal Disease with Stabilization/ Instrumentation.	Rp30,500,000
	Anterior dan Posterior Surgery in Deformity with Stabilization/ Instrumentation.	Rp30,500,000
	Scoliosis kurva kurang dari 70 ° Corrective Surgery	Rp30,500,000
	Spinal Osteotomy for Ankylosing Spondylitis	Rp30,500,000
	Scoliosis kurva lebih dari 70° Corrective Surgery	Rp30,500,000
	Spinal Osteotomy for Ankylosing Spondylitis dengan forward gaze kurang dari 3 cm	Rp30,500,000
5	<i>Prosedur lain</i>	
	Percutaneous vertebroplasty	Rp8,000,000
	Biopsi vertebra (1 level)	Rp11,500,000
	Major debridement, wound debridement of the spine	Rp24,000,000
	Debridement and anterior fusion in TB Spine	Rp24,000,000
	Discograph (1 level)	Rp15,500,000
	Discograph Multilevel	Rp15,500,000
	Posterolateral Fusion	Rp19,000,000
	Alar transverse fusion	Rp24,000,000
	Open Reduction and stabilisation of Spinal Fracture	Rp24,000,000
	Removal of implants (Plate, Nail, Screw)	Rp19,000,000
IX	NEUROPLASTI/ANASTOMOSIS & EKSPLORASI	
A	Bedah Mikro	
	* Pleksus Brakhialis	Rp24,000,000
	* Saraf Perifer	Rp15,500,000

B	Konvensional	Rp11,500,000
1	ANASTOMOSIS/PEMASANGAN PINTASAN	
	Ventriculoatrium (VA-Shunt)	Rp11,500,000
	Ventriculoperitonium (VP- Shunt)	Rp8,000,000
2	COMPLICATED FUNCTIONAL NEUROSURGERY	
	Operasi Stereotaktik	Rp15,500,000
	Perkutaneus Paravertebral / Viseral Blok	Rp15,500,000
	Perkutaneus Kordotomi	Rp15,500,000
3	KOREKSI IMPRESI FRAKTUR SEDERHANA	
	a. lama operasi lebih dari 1 jam	Rp11,500,000
	b. lama operasi kurang dari 1 jam	Rp11,500,000
	Pemasangan Fiksasi Interna	Rp11,500,000
4	PEMUTUSAN DAN EKSISI SARAF	
	Neurektomie / neurolise	Rp19,000,000
	Dekompresi saraf perifer	Rp8,000,000
	Reseksi ligamentum	Rp8,000,000
5	SIMPLE FUNCTIONAL NEUROSURGERY	
	Perkutaneus Rhizotomi (PRGR)	Rp8,000,000
	Perkutaneus Facet Denervasi	Rp8,000,000
6	EKSTIRPASI TUMOR	
	Ekstirpasi kista jinak kranium	Rp15,500,000
	Ekstirpasi eksostose tulang	Rp8,000,000
7	VENTRIKULOSTOMI	
	Continuous ventricular drainage	Rp8,000,000
	Pemasangan traksi servikal	Rp5,500,000
	Pungsi Cairan Otak per	Rp3,000,000
8	Paket pengobatan	
	Biopsi saraf kutaneus / otot	Rp3,000,000
	Blok Saraf perifer	Rp5,500,000
VII	TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF HCU / ICU / CVCU / ISOLASI	
1	Aff CVC	Rp80,000
2	Aff Epidural Kateter	Rp134,000
3	Aff Guedel	Rp35,000
4	AFF infus jugularis	Rp80,000
5	Aspirasi Cairan Pericard / Pleura	Rp53,000
6	Balance cairan	Rp47,000
7	Blanket	Rp500,000
8	Bronchoskopi Toileting dan Lavage	Rp587,000
9	CRRT (Continous Renal Replacement Therapy)	Rp33,720,000
10	Defibrilator	Rp450,000
11	Extubasi	Rp150,000
12	Fisioterapi dada	Rp70,000



13	Funduscopy	Rp80,000
14	High Flow Nasal Canule / hari	Rp1,500,000
15	Infusion Pump / hari	Rp87,000
16	Intubasi	Rp1,300,000
17	Kardioversi	Rp450,000
18	Mengukur CVP non invasive	Rp30,000
19	Mengukur CVP invasive	Rp80,000
20	Monitoring dan tatalaksana ECMO	Rp1,900,000
21	Monitoring IABP	Rp600,000
22	Nebulizer dengan ventilator	Rp255,000
23	Non-Invasive Ventilation / hari	Rp600,000
24	Pasang Arterial Line Intra Arterial Pressure (IAP)	Rp1,300,000
25	Pasang Central Venous Catheter (CVC)	Rp2,915,000
26	Pasang Infus Sulit + Anastesi	Rp320,000
27	Pasang Monitor/hari	Rp200,000
28	Pasang Monitoring Invasif Kontinyu (PICCO2)	Rp4,412,000
29	Pasang NGT Sulit + Anastesi	Rp297,000
30	Pasang O2 ia jackson rees	Rp200,000
31	Pasang Trombolitik (Intensif)	Rp103,000
32	Pemantauan EEG	Rp600,000
33	Pemasangan IABP	Rp4,000,000
34	Pemasangan infus via vena femoralis	Rp150,000
35	Pemasangan infus via vena jugularis	Rp150,000
36	Pemasangan Vena Dalam	Rp451,000
37	penatalaksanaan intubasi	Rp100,000
38	Penatalaksanaan penerimaan pasien baru di intensive	Rp117,000
39	Pengambilan sampel darah AGD	Rp100,000
40	Perawatan Cranule Tracheostomi	Rp150,000
41	Perawatan CVC/3HARI	Rp377,000
42	Perawatan luka bakar dengan sedasi	Rp500,000
43	Resusitasi Syok	Rp750,000
44	Settingan HFNC/Hari	Rp430,000
45	Settingan NIV/hari	Rp430,000
46	Syringe Pump / hari	Rp87,000
47	Tata Laksana sedasi di ruang intensive	Rp350,000
48	Vena Seksi	Rp344,000
49	Ventilator / hari	Rp650,000
VIII	TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF PERINATOLOGI / NICU / PICU	
1	Brochoscopy (Neonatus / Pediatri)	Rp1,600,000
2	Cardiopulmonary Resuccitation (Termasuk Intubasi)	Rp1,650,000
3	CAT CLAMS	Rp145,000

4	Central Venous Pressure/ Dialysis Catheter Insertion/ Jugular/ PICC	Rp1,950,000
5	Central Venous Pressure/ Dyalisis Catheter Insertion/ Jugular with USG/ PICCO	Rp2,150,000
6	CHAT	Rp95,000
7	Chest Physiotherapy Di Ruang Intensive Care	Rp50,000
8	Chest Tube Insertion/ Pleural Puncture	Rp2,150,000
9	Double Lumen Tube Intubation	Rp2,280,000
10	DSM IV ADHD	Rp140,000
11	DSM IV Autisme	Rp140,000
12	ELMS	Rp95,000
13	Exchange Transfusion	Rp1,930,000
14	Fototerapi bayi	Rp200,000
15	Head Ultrasound (Neonatas)	Rp456,000
16	IABP - Insertion and Removal	Rp5,640,000
17	IABP - Insertion and Removal	Rp2,300,000
18	Imunisasi Vaksin Hep B 0/polio	Rp75,000
19	Injeksi via vena umbilikalis	Rp50,000
20	Inotropes/ Cardiac Output Study and Management (Termasuk Uscom/ Echo oleh Intensivist) (Per hari)	Rp1,050,000
21	Intra-Aortic Ballon Pump (IABP) (Per Hari)	Rp2,850,000
22	Intra-Aortic Ballon Pump (IABP) (Per Hari)	Rp750,000
23	Intra-Arterial Line Insertion	Rp1,650,000
24	Intra-Arterial Line Insertion	Rp650,000
25	Intracranial Pressure Monitor (Per Hari)	Rp790,000
26	Intracranial Pressure Monitor (Per Hari)	Rp300,000
27	Intracranial Pressure Monitor Inserrtion	Rp3,600,000
28	Intracranial Pressure Monitor Inserrtion	Rp1,250,000
29	Intraosseus Access	Rp285,000
30	Manajemen Monitoring Cvp /Tekanan Vena Sentral	Rp100,000
31	Manajemen Ventilator / hari	Rp110,000
32	Monitor hemodinamik / hari	Rp150,000
33	Pasien Kritis dengan Potensi Gagal Organ (Sofa Score < 6/ Pelod Score < 15) (Per Hari)	Rp150,000
34	Pemakaian Head Box / hari	Rp350,000
35	Pemakaian incubator / hari	Rp250,000
36	Pemasangan blanket (warm/cooling blanket )	Rp150,000
37	Pemberian obat oral pada bayi	Rp15,000
38	Pemberian Susu / ASI	Rp30,000
39	Penanganan status epileptikus	Rp100,000
40	Penggunaan infant warmer / hari	Rp250,000
41	Penggunaan ventilator / hari	Rp650,000
42	Perawatan bayi baru lahir SC	Rp400,000

43	Perawatan Metode Kanguru	Rp50,000
44	Perawatan tali pusat	Rp50,000
45	PPD Test/Mantoux Test	Rp300,000
46	PSC	Rp100,000
47	Pulmonary Artery Catheter Insertion /PICCO Catheter Insertion	Rp4,515,000
48	Skrining Perkembangan (Denver)	Rp62,000
49	Skrining Tingkah laku (Corners)	Rp95,000
50	Tindakan Infus Intraoseus	Rp250,000
51	Tindakan Setting Ventilator	Rp30,000
52	Tindakan Weaning Ventilator	Rp50,000
53	Total Paranteral Nutrition (TPN) (Per Hari)	Rp340,000
54	Transvenous Pacing Wire Insertion	Rp5,850,000
55	Ventilasi tekanan positif	Rp130,000
<b>B. TARIF PENUNJANG MEDIS</b>		
<b>I. PELAYANAN HEMODIALISA</b>		<b>TARIF</b>
1	Aff double lumen chateter	Rp210,000
2	Aff Hecting	Rp60,000
3	Aff Infus	Rp30,000
4	Aff Kateter Urine	Rp85,000
5	Ambulasi	Rp75,000
6	Ambulasi dengan penyulit	Rp135,000
7	Assesment CAPD	Rp390,000
8	Biopsi Ginjal Hemodialisis	Rp5,615,000
9	Defibrilasi	Rp450,000
10	Edukasi CAPD	Rp50,000
11	Edukasi Pasien & Keluarga	Rp50,000
12	Edukasi pemasangan gelang identitas	Rp20,000
13	EKG	Rp250,000
14	Evakuasi	Rp100,000
15	Evakuasi dengan penyulit	Rp225,000
16	Flushing CAPD	Rp930,000
17	Ganti Verband	Rp100,000
18	Injeksi (Suntik)/hari	Rp40,000
19	Injeksi Antibiotik Intra Peritoneal	Rp40,000
20	Injeksi eritropoeitin	Rp40,000
21	Injeksi Heparin Intraperitoneal	Rp40,000
22	Intubasi	Rp855,000
23	Konseling CAPD	Rp80,000
24	Melakukan ganti verban DLC	Rp125,000
25	Melakukan insersi AV shunt	Rp130,000
26	Melakukan insersi AV shunt dengan penyulit	Rp195,000
27	Nebulizer	Rp180,000

28	Observasi (dr. Obs ) / pemantauan intra dialisis	Rp120,000
29	Pasang Catheter	Rp155,000
30	Pasang Gudel	Rp35,000
31	Pasang Infus	Rp115,000
32	Pasang Monitor	Rp140,000
33	Pasang saturasi oksigen	Rp20,000
34	Pasang transfusi albumin	Rp140,000
35	Pasang Transfusi PRC	Rp115,000
36	Pasang transfusi trombosit	Rp115,000
37	Pemasangan double lumen cateter	Rp3,450,000
38	Pemasangan syringe pump (per hari)	Rp87,000
39	Pemberian Nutrisi Via NGT	Rp55,000
40	Pemeriksaan adekuasi kt/v CAPD	Rp1,600,000
41	Pemeriksaan GDS	Rp50,000
42	Pemeriksaan PET	Rp1,800,000
43	Pengambilan Kultur CDL	Rp70,000
44	Pengambilan Kultur exit site CAPD	Rp65,000
45	Pengambilan sampel analisa cairan CAPD	Rp55,000
46	Pengambilan Sampel Darah	Rp50,000
47	Pengambilan sampel Kultur Cairan CAPD	Rp130,000
48	Pengambilan sampel pemeriksaan BTA cairan CAPD	Rp55,000
49	Pengambilan sampel pemeriksaan jamur cairan CAPD	Rp55,000
50	Perawatan Exit Site CAPD	Rp175,000
51	Pergantian Cairan CAPD	Rp440,000
52	Pergantian Transfer Set	Rp660,000
53	Peritoneal dialisis akut harian	Rp1,065,000
54	Rawat Luka Berat	Rp220,000
55	Rawat Luka Ringan	Rp150,000
56	Rawat Luka Sedang	Rp180,000
57	Repair double lumen chateter	Rp155,000
58	Resusitasi Jantung Paru ( RJP)	Rp785,000
59	Resusitasi Syok	Rp90,000
60	Spooling CAPD	Rp275,000
61	Spooling Catheter	Rp320,000
62	Suction	Rp70,000
63	Terapi Fe parenteral	Rp70,000
64	Tindakan Hemodialisis CITO	Rp1,650,000
65	Tindakan Hemodialisis Reguler	Rp1,500,000
66	Tindakan Hemodialisis SLED	Rp2,100,000
<b>II. PELAYANAN KEMOTERAPI</b>		<b>TARIF</b>
1	BMP (Bone Morrow Fuktore)	Rp600,000
2	Kemoterapi	Rp410,000
3	Leukapheresis	Rp6,250,000

4	Therapeutic Plasma Exchange (TPE)	Rp13,500,000
5	Tromopheresis	Rp6,380,000
<b>III. PELAYANAN BANK DARAH</b>		<b>TARIF</b>
1	Anti hemolytic factor (AHF)	Rp550,000
2	Apheresis dgn NAT	Rp3,960,000
3	Apheresis filter	Rp3,850,000
4	Apheresis non filter	Rp3,850,000
5	Buffy coat (BC)	Rp550,000
6	FFP	Rp550,000
7	FFP dgn NAT	Rp660,000
8	Liquid Plasma (LP)	Rp550,000
9	Packed cell (PRC)	Rp550,000
10	Plebotomi kantong	Rp165,000
11	Packetd cell (PRC) dgn NAT	Rp660,000
12	PRC Leucoreduction	Rp550,000
13	PRC Leukodepleted	Rp550,000
14	TC	Rp550,000
15	TC dgn NAT	Rp660,000
16	We	Rp550,000
17	WE dengan Nat	Rp660,000
18	Whole blood	Rp550,000
19	Whole blood dengan NAT	Rp660,000
20	Crossmatch kantong darah	Rp500,000
21	Plasma konvalesen	Rp2,750,000
<b>IV. PELAYANAN FORENSIK MEDIKOLEGAL DAN PEMULASARAN JENAZAH</b>		<b>TARIF</b>
1	Pemeriksaan Forensik Korban Hidup dugaan pidana umum penganiayaan	Rp2,350,000
2	Pemeriksaan Forensik Korban Hidup dugaan kejahatan seksual	Rp2,750,000
3	Pemeriksaan Forensik Korban Hidup dugaan keracunan	Rp2,760,000
4	Pemeriksaan Luar Jenazah	Rp490,000
5	Pemeriksaan Dalam Jenazah	Rp1,770,000
6	Perawatan Pengawetan Jenazah	Rp250,000
7	Pemeriksaan Luar Jenazah dugaan pidana penganiayaan ringan (tanpa rekonstruksi - rekonstruksi ringan)	Rp460,000
8	Pemeriksaan Luar Jenazah dugaan pidana penganiayaan ringan (dengan rekonstruksi sedang)	Rp725,000
9	Pemeriksaan Luar Jenazah dugaan pidana penganiayaan ringan (dengan rekonstruksi berat)	Rp950,000
10	Surat Keterangan Kematian	Rp250,000
11	Pengawetan Jenazah dengan menggunakan Frezer (Mortuary)	Rp560,000

	Refrigerator)	
12	Akomodasi Ruang tunggu keluarga Duka	Rp3,620,000
13	Pemeriksaan Dalam Jenazah WNA	Rp2,100,000
14	Pemeriksaan Luar Jenazah WNA	Rp705,000
15	Pengawetan Jenazah WNA	Rp430,000
16	Pengawetan Jenazah	Rp430,000
17	Pengawetan Jenazah Pasca Autopsi	Rp445,000
18	Pemulasaran jenazah Infeksi (HIV, AIDS)	Rp1,100,000
19	Pemulasaran jenazah Non Infeksi	Rp650,000
20	Pemeriksaan Forensik Korban Hidup dugaan pidana lalu lintas	Rp2,350,000
21	Konsultasi Medikolegal/Jam	Rp1,730,000
22	Surat keterangan Asuransi	Rp1,730,000
23	Surat Keterangan Bebas Narkoba	Rp210,000
24	Pemberian Keterangan Ahli di luar pengadilan	Rp1,730,000
25	Pemeriksaan Luar Jenazah kasus Sudden Natural Death	Rp1,530,000
26	Pemeriksaan Luar Jenazah kasus Sudden Unnatural Death	Rp1,530,000
27	Pemeriksaan Luar Jenazah kasus Undetermined Death	Rp1,530,000
28	Pemeriksaan Dalam Jenazah dugaan pidana penganiayaan ringan (tanpa rekonstruksi - rekonstruksi ringan)	Rp2,700,000
29	Pemeriksaan Dalam Jenazah dugaan pidana penganiayaan ringan (dengan rekonstruksi sedang)	Rp2,700,000
30	Pemeriksaan Dalam Jenazah dugaan pidana penganiayaan ringan (dengan rekonstruksi berat)	Rp2,700,000
31	Autopsi Virtual	Rp2,800,000
32	Pelayanan Etikomedikolegal Forensik Advokasi Transplantasi Organ	Rp1,660,000
33	Autopsi klinis	Rp1,480,000
34	Akomodasi persiapan pemulangan jenazah	Rp250,000
35	Pembuatan Keputusan Etik pada kasus klinis sulit	Rp370,000
36	Pembuatan Keputusan Etik pada reproduksi, awal kehidupan dan teknologi reproduksi, transgender	Rp550,000
37	Pembuatan Keputusan Etik pada Dilema di Akhir Kehidupan, DNR, withdrawing- withstanding, dan penentuan mati otak/MBO	Rp550,000
38	Penyelenggaraan sidang etik, disipilin, dan medikolegal (Hukum Kedokteran)	Rp840,000
39	Pemberian keterangan ahli tertulis	Rp900,000
40	Pemberian keterangan ahli lisan (expert testimony biasa)	Rp1,670,000
41	Pemberian keterangan ahli lisan (expert testimony banding)	Rp1,670,000
42	Pembuatan berita acara pemeriksaan biasa	Rp1,670,000
43	Pembuatan berita acara pemeriksaan banding	Rp1,670,000
44	Deteksi risiko medis	Rp2,010,000
45	Deteksi komplikasi medis	Rp2,010,000
46	Analisis medikolegal teknik <i>forcier-lacerte</i>	Rp2,500,000

V. PELAYANAN KEFARMASIAN		TARIF
A	Pelayanan obat -bmhp atas resep dokter ( per R/)	
1	Pelayanan resep rawat jalan (telah resep,dispensing obat & bmhp, telaah obat, penyerahan disertai edukasi informasi obat)	Rp25,000
2	Pelayanan resep one day dose pasien rawat inap (telaah resep, dispensing obat & bmhp ,telaah obat, distribusi obat ke ruang perawatan)	Rp50,000
3	Pelayanan paket operasi	Rp40,000
4	Pelayanan resep Cito	Rp25,000
B	Dispensing Obat	
1	Dispensing Sediaan Steril (per R/)	Rp30,000
2	Dispensing Sediaan Sitostatika (per R/)	Rp250,000
3	Dispensing TPN (Total Parenteral Nutrition) (per R/)	Rp150,000
4	Racikan puyer	Rp30,000
5	Racikan kapsul	Rp35,000
6	Racikan salep,krim, lotion, bedak	Rp35,000
C	Farmasi klinis	
	Visite Farmasi Spesialis/ Kunjungan	
1	Praktik pelayanan kefarmasian (visite dan Pemantauan Terapi Obat) di ruang rawat inap intensive (HCU/PICU/ICU/CVCU)	Rp50,000
2	Praktik pelayanan kefarmasian di ruang rawat inap	Rp35,000
	Visite Farmasi Non Spesialis/Kunjungan	
1	Praktik pelayanan kefarmasian (visite dan pemantauan terapi obat) di ruang rawat inap intensive (HCU/PICU/ICU/CVCU)	Rp35,000
2	Praktik pelayanan kefarmasian di ruang rawat inap	Rp30,000
3	Rekonsiliasi di ruang rawat inap	Rp10,000
4	Monitoring Efek Samping Obat di ruang rawat inap	Rp25,000
5	Konseling obat rawat inap	Rp20,000
6	Konseling obat kriteria khusus rawat jalan	Rp20,000
7	Homecare	Rp150,000
VI. PELAYANAN CSSD DAN LAUNDRY		TARIF
1	Alat Mata/Instrumen mata	Rp50,000
2	Basic Besar	Rp35,000
3	Basic Craniotomy	Rp35,000
4	Basic Orthopedi	Rp35,000
5	Basic Ortopedi Besar	Rp35,000
6	Basic Ortopedi Kecil	Rp19,000
7	Basic Sedang	Rp35,000
8	Basic Spinal NS	Rp35,000
9	Basic Spinal Ortopedi	Rp35,000

10	Basic Urologi	Rp35,000
11	Biaya Set Umum Operasi Kecil	Rp300,000
12	Biaya Set Umum Operasi Sedang	Rp350,000
13	Biaya Set Umum Operasi Besar	Rp400,000
14	Biaya Set Umum Operasi Khusus	Rp450,000
15	Biaya Set Orthopedi Operasi Kecil	Rp250,000
16	Biaya Set Orthopedi Operasi Sedang	Rp350,000
17	Biaya Set Orthopedi Operasi Besar/Khusus	Rp500,000
18	Biaya Set Saraf Operasi Sedang	Rp250,000
19	Biaya Set Saraf Operasi Besar/Khusus	Rp500,000
20	Biaya Set Operasi jantung	Rp500,000
21	Dressing Set	Rp41,000
22	Dressing Forcep	Rp6,000
23	Heating Set	Rp35,000
24	Hidrofil Kassa 4 x 10 cm	Rp9,000
25	Hidrofil Kassa 4 x 5 cm	Rp6,000
26	Hidrofil Kassa 4 x 6 cm	Rp7,000
27	Instrumen AV Shunt	Rp14,000
28	Instrumen Fess	Rp22,000
29	Instrumen Gigi	Rp19,000
30	Instrumen Laparascopy	Rp19,000
31	Instrumen Laparatomy Anak	Rp19,000
32	Instrumen Maxila	Rp22,000
33	Instrumen Mess Graf	Rp30,000
34	Instrumen Ortopedi	Rp19,000
35	Instrumen Pasang CVP	Rp50,000
36	Instrumen TE	Rp19,000
37	Instrumen Tympanoplasty	Rp16,000
38	Kasa I 5x5cm Non X-Ray @ lbr	Rp1,076
39	Kasa I 5x5cm Non X-Ray bungkus (isi 10 lbr)	Rp11,000
40	Kasa II 25x25cm Non X-Ray @ lbr	Rp2,000
41	Kasa II 25x25cm Non X-Ray bungkus (isi 10 lbr)	Rp13,000
42	Kasa II 25x25cm X-Ray @ lbr	Rp3,000
43	Kasa III 45x75cm Non X-Ray @ lbr	Rp12,000
44	Kasa III 45x75cm X-Ray @ lbr	Rp13,000
45	Kassa Bungkus BU	Rp5,000
46	Kassa Gulung Bungkus BU	Rp32,000
47	Kateter Set	Rp35,000
48	Set Heacting AF	Rp41,000
49	Set Instrumen Curettage	Rp137,000
50	Set Instrumen Partus	Rp117,000
51	Set Intrumen Dasar	Rp73,000
52	Set Pace Maker	Rp156,000
53	Set Tracheostomy	Rp11,000



54	Set Vaginal Toilet	Rp83,000
55	Set Vena Sectie	Rp81,000
56	Set WSD	Rp97,000
57	Tromol Instrument	Rp33,000
58	Tromol Instrumen Besar	Rp50,000
59	Umbilical Catether	Rp89,000
60	Instrumen Eksterpasi	Rp50,000
61	Basic Kecil	Rp16,000
62	Linen set duk operasi besar	Rp97,000
63	Linen set duk operasi kecil	Rp46,000
64	Linen lembaran	Rp13,000
65	Selang sedang	Rp9,000
66	Selang besar	Rp12,000
67	Sterilisasi suhu rendah plasma hidrogen peroksida per kemasan	Rp58,000
68	Sterilisasi suhu rendah etilen oksida (per kg)	Rp59,000
69	Loundry bahan Infeksius Noda Berat (per kg)	Rp14,000
70	Loundry bahan Infeksius Noda Ringan (per kg)	Rp12,000
71	Loundry bahan Non Infeksius (per kg)	Rp9,500

VII. PELAYANAN LABORATORIUM		
	PATOLOGI KLINIK	TARIF
HEMATOLOGI		
A. RUTIN		
1	Hematologi Rutin Automatic	Rp130,000
2	Hematologi otomatis 3 Diff	Rp120,000
3	Laju Endap Darah Automatic	Rp75,000
B. ANEMIA		
4	Analisa Darah Tepi	Rp200,000
5	Evaluasi SST (BMP)*	Rp540,000
6	Aspirasi SST + evaluasi*	Rp900,000
7	Fe (Besi)	Rp70,000
8	Retikulosit	Rp70,000
9	Retikulosit Automatic + Hematologi Rutin	Rp125,000
10	TIBC	Rp115,000
C. KOAGULASI		
12	Agregasi Trombosit*	Rp180,000
13	aPTT	Rp100,000
14	Fibrinogen	Rp165,000
15	Prothrombine Time (PT)	Rp150,000
16	Thrombine Time (TT)*	Rp105,000
17	Thrombotest Owren (TO)*	Rp110,000
18	Waktu Bekuan	Rp25,000

19	Waktu Pendarahan	Rp25,000
	D. HEMATOLOGI LAIN	
1	Coombs' Test*	Rp75,000
2	Flebotomi Terapeutik*	Rp540,000
3	Golongan Darah ABO	Rp50,000
4	Golongan Darah Rhesus	Rp50,000
5	Hitung Eosinofil*	Rp45,000
6	Resistensi Osmotik*	Rp25,000
7	Retraksi Bekuan*	Rp18,000
8	Rumple Leede Test	Rp18,000
9	Sel LE	Rp110,000
	URINALISA	
1	Sedimen Urine	Rp35,000
2	Tes Narkoba (3 jenis obat)	Rp125,000
3	Tes Narkoba (5 jenis obat)	Rp200,000
4	Reagen Narkoba 6 Parameter	Rp200,000
5	Urine Kehamilan (HCG)	Rp30,000
6	Urine Rutin	Rp45,000
	KIMIA DARAH	
	A. DIABETES	
1	Glukosa Darah 2 Jam PP	Rp28,000
2	Glukosa Darah Puasa	Rp35,000
3	Glukosa Darah Sewaktu	Rp35,000
4	Glukosa Darah Sewaktu (Strip)	Rp30,000
5	Glukosa Darah Toleransi	Rp55,000
6	HBA1c	Rp160,000
	B. FAAL GINJAL	
1	Kreatinin	Rp50,000
2	Kreatinin Klirens*	Rp30,000
3	Ureum	Rp50,000
	C. FAAL HATI	
1	Albumin	Rp40,000
2	Alkali Fosfatase	Rp45,000
3	Bilirubin Direk	Rp75,000
4	Bilirubin Total	Rp75,000
5	Gamma GT	Rp65,000
6	Globulin	Rp45,000
7	SGOT	Rp45,000
8	SGPT	Rp45,000
9	Protein Total	Rp40,000
	D. LIPID	
1	APO A*	Rp140,000
2	APO B*	Rp140,000
3	Kolesterol HDL	Rp55,000

4	Kolesterol LDL (Direk)	Rp125,000
5	Kolesterol Total	Rp50,000
6	Trigliserida	Rp50,000
	E. JANTUNG	
1	CK	Rp150,000
2	CK-MB	Rp120,000
3	D-Dimer	Rp500,000
4	LDH	Rp75,000
5	Myoglobin*	Rp45,000
6	Troponin T*	Rp200,000
	F. KIMIA LAIN	
1	Amylase Pancreatic	Rp45,000
2	Asam Urat	Rp50,000
3	Elektrolit	Rp135,000
4	Gas Darah + Elektolit (OPTI CCA)*	Rp300,000
5	Kalsium (Ca)	Rp50,000
6	Lactate*	Rp225,000
7	LDH	Rp50,000
8	Lipase*	Rp50,000
	IMUNOLOGI SEROLOGI	
	A. HEPATITIS	
1	Anti HAV IgM*	Rp170,000
2	Anti HBc IgM*	Rp170,000
3	Anti Hbe	Rp210,000
4	Anti HBs	Rp105,000
5	Anti HCV (Elisa)	Rp225,000
6	Anti HCV (Rapid)	Rp65,000
7	Hbe Ag	Rp210,000
8	HBsAg (Elisa)	Rp135,000
9	HBsAg (Rapid)	Rp50,000
	B. TORCH	
1	Anti CMV IgG*	Rp198,000
2	Anti CMV IgM*	Rp270,000
3	Anti HSV IgG*	Rp130,000
4	Anti HSV IgM*	Rp135,000
5	Anti Rubella IgG*	Rp475,000
6	Anti Rubella IgM*	Rp600,000
7	Anti Toxoplasma IgG*	Rp450,000
8	Anti Toxoplasma IgM*	Rp450,000
	C. ANEMIA	
1	Ferritine	Rp200,000
2	Folate*	Rp185,000
3	Vitamin B12*	Rp180,000
	D. IMUNOSERO LAIN	

1	Anti HIV (Elisa)*	Rp270,000
2	Anti HIV (Rapid)	Rp135,000
3	ASTO	Rp140,000
4	Complemen C3*	Rp450,000
5	Complemen C4*	Rp450,000
6	CRP (semi kuantitatif)	Rp100,000
7	Dengue NS1	Rp225,000
8	DHF IgG/IgM (Rapid)	Rp220,000
9	H. pylori (Rapid)*	Rp150,000
10	hs-CRP*	Rp150,000
11	IgE*	Rp130,000
12	Rheumatoid Factor	Rp140,000
13	VDRL	Rp140,000
14	Widal	Rp90,000
15	Prokalsitonin	Rp135,000
	ENDOKRIN	
	A. THYROID	
1	FT4	Rp180,000
2	T3	Rp143,730
3	T4	Rp143,370
4	Thyroglobulin	Rp261,000
5	TSHs	Rp180,000
	B. BONE MARKER	
1	Osteocalcine	Rp220,000
2	PTH	Rp230,000
	C. HORMON	
1	Beta HCG kuantitatif	Rp200,000
2	Cortisol	Rp190,000
3	DHEA	Rp225,000
4	Estradiol	Rp650,000
5	FSH	Rp550,000
6	Insulin	Rp180,000
7	LH	Rp550,000
8	AMH	Rp900,000
9	Progesteron	Rp670,000
10	Prolaktin	Rp180,000
11	Testosteron	Rp225,000
	D. TUMOR MARKER	
1	AFP	Rp225,000
2	CA 125	Rp270,000
3	CA 15-3	Rp270,000
4	CA 19-9	Rp270,000
5	CA 72-4	Rp175,000
6	CEA	Rp225,000

7	Cyfra 21-1	Rp220,000
8	Digitoxin	Rp235,000
9	Digoxin	Rp230,000
10	NSE	Rp200,000
11	PSA	Rp270,000
	MIKROBIOLOGI KLINIK	TARIF
	A. MIKROBIOLOGI	
I	Pemeriksaan Mikroskopis	
1	BTA 1 X	Rp50,000
2	Pewarnaan Gram	Rp50,000
3	Pemeriksaan Jamur	Rp50,000
4	Pemeriksaan Neisser	Rp50,000
II	Pemeriksaan Mikobakterium TB	
1	Kultur Media Padat	Rp300,000
2	Kultur Media Cair	Rp300,000
3	Kultur Media cair ( MgiT) DST Lini 1	Rp1,260,000
5	Uji Resisten M Tuberculosis ( DST media Padat)	Rp1,260,000
6	Uji Kepekaan M Tuberculosis Antibiotik Lini 1	Rp490,000
7	Uji Kepekaan M Tuberculosis Antibiotik Lini 2	Rp550,000
8	Uji Kepekaan Antibiotik SDP	Rp700,000
9	Pemeriksaan Tes Cepat molekuler (TCM)	Rp350,000
1	Pemeriksaan Biakan	
	Kultur dan sensitifitas bakteri anaerob	
	a. Darah dan cairan tubuh steril lainnya	Rp800,000
	b. Urin / Pus / Jaringan/Swab/lainya	Rp800,000
	c. Sputum	Rp800,000
2	Kultur dan sensitifitas bakteri aerob	
	a. Darah dan cairan tubuh steril lainnya	Rp1,000,000
	b. Urin / Pus / Jaringan/Swab/lainya	Rp900,000
	c. Sputum	Rp1,000,000
	d. Urine	Rp1,000,000
	e. Rectal swab ( faeces)	Rp800,000
	f. Coxynebakterium diphtheriae	Rp800,000
	g. Kultur Jamur Pathogen	Rp500,000
4	Pemeriksaan Biologi Molekular	
	a. PCR Covid -19	Rp300,000
	b. PCR metode real time	Rp300,000
	c. PCR metode gel dol agarose	Rp900,000
5	Pengambilan sampel	
	Pengambilan sampel darah mikrobiologi	Rp50,000
	Pengambilan sampel ritz Serum / lokasi	Rp50,000
	B. PARASITOLOGI	
1	Analisa Feces	Rp60,000
2	Darah Samar	Rp65,000

3	Filaria*	Rp30,000
4	Malaria (Rapid Test)	Rp90,000
5	Malaria Mikroskopik	Rp45,000
	C. ANALISA CAIRAN	
1	Analisa Cairan Ascites*	Rp225,000
2	Analisa Cairan Otak*	Rp225,000
3	Analisa Cairan Perikardium*	Rp225,000
4	Analisa Cairan Pleura*	Rp250,000
5	Analisa Cairan Sendi*	Rp135,000
6	PRP (Platelet Rich Plasma)*	Rp675,000
	D. PEMERIKSAAN LAIN	
1	Analisa Batu*	Rp225,000
2	Analisa Sperma*	Rp110,000
3	Antibodi Sperma*	Rp110,000
4	Fruktose Sperma*	Rp25,000
5	Inter-Leukin (IL)-6*	Rp350,000
PATOLOGI ANATOMI		TARIF
PEMERIKSAAN HISTOPATOLOGI: INTERNAL		
1	Jaringan Kecil	Rp525,000
2	Jaringan Sedang	Rp775,000
3	Jaringan Besar	Rp975,000
4	Pembuatan Slide H.E. dari blok parafin	Rp365,000
5	Pewarnaan H.E. slide unstained	Rp355,000
6	Pewarnaan histokimia	Rp350,000
7	Frozen section	Rp1,050,000
8	Review slide dari RS luar	Rp150,000
9	Konsul kasus sulit	Rp250,000
10	Foto slide	Rp25,000
PEMERIKSAAN HISTOPATOLOGI: DENGAN MOU		
1	Prosesing jaringan utuh dari luar : Jaringan Kecil	Rp150,000
2	Prosesing jaringan utuh dari luar : Jaringan Sedang	Rp225,000
3	Prosesing jaringan utuh dari luar : Jaringan Besar	Rp350,000
4	Pembuatan blok parafin dan slide H.E.	Rp80,000
5	Pembuatan Slide H.E.	Rp67,000
6	Pewarnaan H.E. slide unstained	Rp58,000
7	Pewarnaan histokimia dari slide unstained	Rp55,000
8	Pewarnaan histokimia dari blok parafin	Rp75,000
PEMERIKSAAN SITOPATOLOGI: INTERNAL		
1	FNA Superfisial	Rp525,000
2	Deep / guiding FNA	Rp825,000
3	Pendampingan FNA	Rp650,000
4	Pembacaan slide unstained	Rp250,000
5	Pembacaan slide papsmear konvensional	Rp175,000
6	Papsmear konvensional	Rp275,000

7	Pembacaan slide Papsmear LBC	Rp130,000
8	Papsmear LBC	Rp250,000
9	Sitologi cairan	Rp475,000
10	Pembuatan sitoblok	Rp425,000
<b>PEMERIKSAAN SITOPATOLOGI: DENGAN MOU</b>		
1	sitologi cairan kiriman	Rp225,000
2	Pembuatan slide sitoblok	Rp250,000
<b>PEMERIKSAAN IMMUNOHISTOKIMIA</b>		
1	Panel Breast (ER, PR, Her2, Ki67)	Rp1,725,000
2	Panel Limfoma (Max. 5 antibodi)	Rp2,100,000
3	Panel golongan sel (Max. 3 antibodi)	Rp1,300,000
4	Per antibodi	Rp575,000
<b>KERJASAMA PENELITIAN</b>		
<i>Histopatologi:</i>		
1	Paket 1: 1 - 9 sample	Rp75,000
2	Paket 2: 10 - 50 sample	Rp70,000
3	Paket 3: 51 - 75 sample	Rp65,000
4	Paket 4: 76 - 100 sample	Rp60,000
5	Paket 5: > 100 sample	Rp55,000
<i>Sitopatologi</i>		
1	Paket 1: 1 - 9 sample	Rp50,000
2	Paket 2: 10 - 50 sample	Rp45,000
3	Paket 3: 51 - 75 sample	Rp40,000
4	Paket 4: 76 - 100 sample	Rp35,000
5	Paket 5: > 100 sample	Rp30,000
<i>Immunohistokimia</i>		
1	Paket 1: 1 - 9 sample	Rp100,000
2	Paket 2: 10 - 50 sample	Rp95,000
3	Paket 3: 51 - 75 sample	Rp90,000
4	Paket 4: 76 - 100 sample	Rp85,000
5	Paket 5: > 100 sample	Rp80,000
<b>VIII. PELAYANAN RADIOLOGI</b>		
		<b>TARIF</b>
1	Biopsi (Panduan CT/Panduan USG)	Rp1,870,000
2	BNO+IVP	Rp770,000
3	Cholangiografi T0Tube	Rp650,000
4	Colon Inloop	Rp550,000
5	COR ANALYSA	Rp430,000
6	CT Abdomen Atas/Bawah (CT Scan Dengan Kontras)	Rp2,750,000
7	CT Abdomen Atas/Bawah (CT Scan Tanpa Kontras)	Rp1,320,000
8	CT Ekstremitas Atas/Bawah(CT Scan Tanpa Kontras)	Rp1,320,000
9	CT Ekstremitas Atas/Bawah(CT Scan Dengan Kontras)	Rp2,200,000
10	CT Kepala (CT Scan Dengan Kontras)	Rp2,200,000
11	CT Kepala (CT Scan Tanpa Kontras)	Rp1,320,000

12	CT Laring (CT Scan Dengan Kontras)	Rp2,200,000
13	CT Laring (CT Scan Tanpa Kontras)	Rp1,320,000
14	CT Leher/Thyroid (CT Scan Dengan Kontras)	Rp2,200,000
15	CT Leher/Thyroid (CT Scan Tanpa Kontras)	Rp1,320,000
16	CT Mandibula (CT Scan Dengan Kontras)	Rp2,200,000
17	CT Mandibula (CT Scan Tanpa Kontras)	Rp1,320,000
18	CT Mastoid (CT Scan Dengan Kontras)	Rp2,200,000
19	CT Mastoid (CT Scan Tanpa Kontras)	Rp1,320,000
20	CT Maxilla (CT Scan Dengan Kontras)	Rp2,200,000
21	CT Maxilla (CT Scan Tanpa Kontras)	Rp1,320,000
22	CT Nasofaring (CT Scan Dengan Kontras)	Rp2,200,000
23	CT Nasofaring (CT Scan Tanpa Kontras)	Rp1,320,000
24	CT Orbita (CT Scan Dengan Kontras)	Rp2,200,000
25	CT Orbita (CT Scan Tanpa Kontras)	Rp1,320,000
26	CT Orofaring (CT Scan Dengan Kontras)	Rp2,200,000
27	CT Orofaring (CT Scan Tanpa Kontras)	Rp1,320,000
28	CT Pelvis (CT Scan Dengan Kontras)	Rp2,200,000
29	CT Pelvis (CT Scan Tanpa Kontras)	Rp1,320,000
30	CT Sinus Pranasal (CT Scan Dengan Kontras)	Rp2,200,000
31	CT Sinus Pranasal (CT Scan Tanpa Kontras)	Rp1,320,000
32	CT Thorax (CT Scan Dengan Kontras)	Rp2,750,000
33	CT Thorax (CT Scan Tanpa Kontras)	Rp1,320,000
34	CT Vetebra Cervical/Thoracal/Lumbosacral (dengan kontras)	Rp2,750,000
35	CT Vetebra Cervical/Thoracal/Lumbosacral (tanpa kontras)	Rp1,320,000
36	CT Whole Abdomen(CT Scan Tanpa Kontras)	Rp1,650,000
37	CT Whole Abdomen/Whole Body(CT Scan dgn Kontras)	Rp2,750,000
38	Cystografi	Rp570,000
39	Dacriyosistografi	Rp380,000
40	ERCP	Rp490,000
41	Face Bone 3D Reconstruction CT Scan	Rp110,000
42	Fistulografi	Rp650,000
43	Foto Abdomen 3 Posisi (1/2 Duduk,LLD,Supine)	Rp380,000
44	Foto Abdomen Invertogram	Rp160,000
45	Foto Adenoid	Rp160,000
46	Foto Ankle Joint AP+LAT D/S	Rp330,000
47	Foto Ankle Joint AP+LAT D+S	Rp660,000
48	Foto Ankle Joint Mortise View	Rp160,000
49	Foto Antebrachi AP+LAT D/S	Rp330,000
50	Foto Antebrachi AP+LAT D+S	Rp660,000
51	Foto Cervical AP+LAT	Rp330,000
52	Foto Cervical AP+LAT+OBLIQ (3 Posisi)	Rp490,000
53	Foto Cervical open mouth	Rp160,000
54	Foto Clavicula D/S	Rp160,000
55	Foto Clavicula D+S	Rp330,000



56	Foto Cruris AP+LAT D/S	Rp330,000
57	Foto Cruris AP+LAT D+S	Rp660,000
58	Foto Femur AP+LAT D/S	Rp330,000
59	Foto Femur AP+LAT D+S	Rp660,000
60	Foto Genue/Knee Joint AP+LAT D/S	Rp330,000
61	Foto Genue/Knee Joint AP+LAT D+S	Rp660,000
62	Foto Groin Lateral	Rp160,000
63	Foto Humerus D/S	Rp160,000
64	Foto Humerus D+S	Rp330,000
65	Foto Kepala Water Position	Rp160,000
66	Foto Lumbal AP+LAT	Rp330,000
67	Foto Lumbal Dinamik 4 Posisi	Rp490,000
68	Foto Lumbal Dinamik 6 Posisi	Rp660,000
69	Foto Lumbal Dynamic	Rp330,000
70	Foto Lumbosacral AP+LATERAL	Rp330,000
71	Foto Lumbosacral AP+LATERAL+OBLIQ	Rp490,000
72	Foto Manus AP/OBLIQ D+S	Rp330,000
73	Foto Manus AP+OBLIQ D/S	Rp660,000
74	Foto Oesofagus Maag Duodenum (OMD)	Rp650,000
75	Foto Pedis AP+OBLIQ D/S	Rp330,000
76	Foto Pedis AP+OBLIQ D+S	Rp660,000
77	Foto Pelvic/Panggul AP/LAT/OBLQ	Rp490,000
78	Foto Pelvis/Panggul Inlet + Outlet AP	Rp330,000
79	Foto Pillar cervical Position	Rp330,000
80	Foto Polos Abdomen (BNO)	Rp160,000
81	Foto Prog Lateral	Rp160,000
82	Foto S1 Joint (Ferguson)	Rp160,000
83	Foto Sacrum AP+LAT	Rp330,000
84	Foto Scapula AP+LAT D/S	Rp330,000
85	Foto Scapula AP+LAT D+S	Rp660,000
86	Foto Scoliosis Kontrol (2 Posisi)	Rp330,000
87	Foto Scoliosis Program (6 Posisi)	Rp660,000
88	Foto Sella Tursika	Rp160,000
89	Foto Sendi Bahu/Shoulder Joint D/S	Rp330,000
90	Foto Sendi Bahu/Shoulder Joint D+S	Rp160,000
91	Foto Sendi Siku/Elbow Joint D/S	Rp160,000
92	Foto Sendi Siku/Elbow Joint D+S	Rp330,000
93	Foto Sinus Paranasal (Caldwell,lat & Water's)	Rp330,000
94	Foto Sinus Paranasal (Water's dan lateral)	Rp160,000
95	Foto Sternum & Costae	Rp330,000
96	Foto Temoromandibular Joint (Tmj) D+S	Rp330,000
97	Foto Thoracal AP+LAT	Rp330,000
98	Foto Thoracal Dinamik 4 Posisi	Rp550,000
99	Foto Thoracal Dinamik 6 Posisi	Rp720,000

100	Foto Thorax Lateral	Rp160,000
101	Foto Thorax PA/AP	Rp160,000
102	Foto Thorax PA/AP + Lateral	Rp330,000
103	Foto Thorax RLD	Rp160,000
104	Foto Wrist Joint AP+LAT D/S	Rp330,000
105	Foto Wrist Joint AP+LAT D+S	Rp660,000
106	Foto Panoramic	Rp300,000
107	Foto Dental Introral	Rp150,000
108	Foto X Ray COArm / Fluoroscopy	Rp528,000
109	Hip Bone Densitometri	Rp374,000
110	Hysterosalpingografi (HSG)	Rp650,000
111	Kepala 3D Reconstruction CT Scan	Rp110,000
112	Lopografi	Rp540,000
113	Lumbal Bone Densitometri	Rp370,000
114	Maag Duodenum (MD)	Rp600,000
115	Followthrough	Rp650,000
116	MAMMOGRAFI + KONFIRMASI USG	Rp550,000
117	Maxilla/Mandibula 3D Reconstruction CT Scan	Rp110,000
118	MRA Brain (Dengan Kontras)	Rp4,400,000
119	MRA Brain (Tanpa kontras)	Rp3,300,000
120	MRA Brain Carotis (Dengan Kontras)	Rp4,670,000
121	MRA Brain Carotis (Tanpa kontras)	Rp3,850,000
122	MRA Carotis (Dengan Kontras)	Rp4,400,000
123	MRA Carotis (Tanpa kontras)	Rp3,300,000
124	MRA Carotis (Tanpa kontras)	Rp3,850,000
125	MRA Intravascular (Dengan Kontras)	Rp4,400,000
126	MRA Intravascular (Tanpa Kontras)	Rp3,300,000
127	MRA Lower Abdomen (Dengan Kontras)	Rp4,400,000
128	MRA Lower Abdomen (Tanpa kontras)	Rp3,850,000
129	MRA Upper Abdomen (Dengan Kontras)	Rp4,400,000
130	MRA Upper Abdomen (Tanpa kontras)	Rp3,850,000
131	MRA Whole Abdomen (Dengan Kontras)	Rp4,650,000
132	MRA Whole Abdomen (Tanpa kontras)	Rp3,850,000
133	MRCP (Tanpa Kontras )	Rp4,400,000
134	MRCP (Dengan Kontras)	Rp4,900,000
135	MRI + MRA + MRCP (Dengan Kontras)	Rp9,000,000
136	MRI + MRA + MRCP (Tanpa kontras)	Rp7,900,000
137	MRI + MRA + MRV Brain (Dengan Kontras)	Rp8,030,000
138	MRI + MRA + MRV Head and Neck (Dengan Kontras)	Rp9,020,000
139	MRI + MRA + MRV Head and Neck (Tanpa kontras)	Rp7,920,000
140	MRI + MRA Brain (Tanpa kontras)	Rp4,180,000
141	MRI A Renalis (Dengan Kontras)	Rp4,000,000
142	MRI A Renalis (Tanpa kontras)	Rp3,300,000
143	MRI Ankle (Dengan Kontras)	Rp4,100,000

144	MRI Ankle (Tanpa kontras)	Rp3,300,000
145	MRI Ankle Bilateral (Dengan Kontras)	Rp6,600,000
146	MRI Ankle Bilateral (Tanpa kontras)	Rp5,500,000
147	MRI Antebrachi (Dengan Kontras)	Rp4,400,000
148	MRI Antebrachi (Tanpa kontras)	Rp3,300,000
149	MRI Antebrachii Bilateral (Dengan Kontras)	Rp6,600,000
150	MRI Antebrachii Bilateral (Tanpa kontras)	Rp5,500,000
151	MRI Aorta Abdominalis (Dengan Kontras)	Rp4,125,000
152	MRI Aorta Abdominalis (Tanpa kontras)	Rp3,300,000
153	MRI Brain (Dengan Kontras)	Rp4,400,000
154	MRI Brain (Tanpa kontras)	Rp3,300,000
155	MRI Cervical (Dengan Kontras)	Rp4,400,000
156	MRI Cervical (Tanpa kontras)	Rp3,300,000
157	MRI Cervicothoracal (Dengan Kontras)	Rp4,200,000
158	MRI Cervicothoracal (Tanpa kontras)	Rp3,300,000
159	MRI Cruris (Dengan Kontras)	Rp4,400,000
160	MRI Cruris (Tanpa kontras)	Rp3,300,000
161	MRI Cruris Bilateral (Dengan Kontras)	Rp6,600,000
162	MRI Cruris Bilateral (Tanpa kontras)	Rp5,500,000
163	MRI Elbow (Dengan Kontras)	Rp4,400,000
164	MRI Elbow (Tanpa kontras)	Rp3,300,000
165	MRI Elbow Bilateral (Dengan Kontras)	Rp6,600,000
166	MRI Elbow Bilateral (Tanpa kontras)	Rp5,500,000
167	MRI Femur (Dengan Kontras)	Rp4,400,000
168	MRI Femur (Tanpa kontras)	Rp3,300,000
169	MRI Femur Bilateral (Dengan Kontras)	Rp6,600,000
170	MRI Femur Bilateral (Tanpa kontras)	Rp5,500,000
171	MRI Fungsional Difusi (Difusi0Perfusi) (Tanpa kontras)	Rp5,500,000
172	MRI Genu (Dengan Kontras)	Rp4,400,000
173	MRI Genu (Tanpa kontras)	Rp3,300,000
174	MRI Genu Bilateral (Tanpa kontras)	Rp6,600,000
175	MRI Gynaecologi (Dengan Kontras)	Rp4,400,000
176	MRI Gynaecologi (Tanpa kontras)	Rp3,300,000
177	MRI Hip Joint (Dengan Kontras)	Rp4,400,000
178	MRI Hip Joint (Tanpa kontras)	Rp3,300,000
179	MRI Hip Joint Bilateral (Dengan Kontras)	Rp6,600,000
180	MRI Hip Joint Bilateral (Tanpa kontras)	Rp5,500,000
181	MRI Humerus (Dengan Kontras)	Rp4,400,000
182	MRI Humerus (Tanpa kontras)	Rp3,300,000
183	MRI Humerus Bilateral (Dengan Kontras)	Rp6,600,000
184	MRI Humerus Bilateral (Tanpa kontras)	Rp5,500,000
185	MRI Kepala Dynamic Scan (Dengan Kontras)	Rp4,400,000
186	MRI Kepala Perfusion (Dengan Kontras)	Rp6,600,000
187	MRI Kepala Spektroskopy (Dengan Kontras)	Rp4,400,000

188	MRI Kepala Spektroskopy (Tanpa kontras)	Rp3,300,000
189	MRI Leher (Soft Tissue) (Dengan Kontras)	Rp4,400,000
190	MRI Leher (Soft Tissue) (Tanpa kontras)	Rp3,300,000
191	MRI Lower Abdomen/Pelvis (Dengan Kontras)	Rp4,400,000
192	MRI Lower Abdomen/Pelvis (Tanpa kontras)	Rp3,300,000
193	MRI Lumbal (Dengan Kontras)	Rp4,400,000
194	MRI Lumbal (Tanpa kontras)	Rp3,300,000
195	MRI Lumbosacral (Dengan Kontras)	Rp4,400,000
196	MRI Lumbosacral (Tanpa kontras)	Rp3,300,000
197	MRI Mammae (Dengan Kontras)	Rp4,400,000
198	MRI Mammae (Tanpa kontras)	Rp3,300,000
199	MRI Manus (Dengan Kontras)	Rp4,400,000
200	MRI Manus (Tanpa kontras)	Rp3,300,000
201	MRI Manus Bilateral (Dengan Kontras)	Rp6,600,000
202	MRI Manus Bilateral (Tanpa kontras)	Rp5,500,000
203	MRI Mastoid (Dengan Kontras)	Rp4,400,000
204	MRI Mastoid (Tanpa kontras)	Rp3,300,000
205	MRI Mouth 0 Tongue (Dengan Kontras)	Rp4,400,000
206	MRI Mouth 0 Tongue (Tanpa kontras)	Rp3,300,000
207	MRI Myelograph (Tanpa kontras)	Rp3,300,000
208	MRI Nasopharing (Dengan Kontras)	Rp4,400,000
209	MRI Nasopharing (Tanpa kontras)	Rp3,300,000
210	MRI Orbita (Dengan Kontras)	Rp4,400,000
211	MRI Orbita (Tanpa kontras)	Rp3,300,000
212	MRI Oropharynx0Larynx (Dengan Kontras)	Rp4,400,000
213	MRI Oropharynx0Larynx (Tanpa kontras)	Rp3,300,000
214	MRI Pedis (Dengan Kontras)	Rp4,400,000
215	MRI Pedis (Tanpa kontras)	Rp3,300,000
216	MRI Pedis Bilateral (Dengan Kontras)	Rp6,600,000
217	MRI Pedis Bilateral (Tanpa kontras)	Rp5,500,000
218	MRI Prostate (Dengan Kontras)	Rp4,400,000
219	MRI Prostate (Tanpa kontras)	Rp3,300,000
220	MRI Shoulder (Dengan Kontras)	Rp4,125,000
221	MRI Shoulder (Tanpa kontras)	Rp3,300,000
222	MRI Shoulder Bilateral (Dengan Kontras)	Rp6,600,000
223	MRI Shoulder Bilateral (Tanpa kontras)	Rp5,500,000
224	MRI Sinus Paranasal (Dengan Kontras)	Rp4,400,000
225	MRI Sinus Paranasal (Tanpa kontras)	Rp3,300,000
226	MRI Store Screening (Tanpa kontras)	Rp3,300,000
227	MRI Tensor Diffusi (Diffusion 0Tensor) (Tanpa kontras)	Rp5,500,000
228	MRI Thoracal (Dengan Kontras)	Rp4,400,000
229	MRI Thoracal (Tanpa kontras)	Rp3,300,000
230	MRI Thoracal + Lumbal (Dengan Kontras)	Rp4,400,000
231	MRI Thoracal + Lumbal (Tanpa kontras)	Rp3,300,000

232	MRI Thoraco Lumbosacral (Tanpa kontras)	Rp6,270,000
233	MRI Thorax (Thorax, Lung0Mediastinum ) (Dengan Kontras)	Rp4,400,000
234	MRI Thorax (Thorax, Lung0Mediastinum ) (Tanpa kontras)	Rp3,300,000
235	MRI Thyroid (Dengan Kontras)	Rp4,400,000
236	MRI Thyroid (Tanpa kontras)	Rp3,300,000
237	MRI Upper Abdomen (Dengan Kontras)	Rp4,400,000
238	MRI Upper Abdomen (Tanpa kontras)	Rp3,300,000
239	MRI Urography (Dengan Kontras)	Rp4,400,000
240	MRI Urography (Tanpa kontras)	Rp3,300,000
241	MRI Whole Abdomen (Dengan Kontras)	Rp6,600,000
242	MRI Whole Abdomen (Tanpa kontras)	Rp5,500,000
243	MRI Whole Body (Tanpa kontras)	Rp9,350,000
244	MRI Whole Spine (Dengan Kontras)	Rp9,020,000
245	MRI Whole Spine (Tanpa kontras)	Rp6,600,000
246	MRI Wrist (Dengan Kontras)	Rp4,400,000
247	MRI Wrist (Tanpa kontras)	Rp3,300,000
248	MRI Wrist Bilateral (Dengan Kontras)	Rp6,600,000
249	MRI Wrist Bilateral (Tanpa kontras)	Rp5,500,000
250	MSCT Abdomen Atas Multifase Plus Kontras	Rp3,300,000
251	MSCT Abdomen Bawah Multifase Plus Kontras	Rp3,300,000
252	MSCT Angio Aorta	Rp3,300,000
253	MSCT Angio Carotis	Rp3,300,000
254	MSCT Biopsi	Rp1,320,000
255	MSCT Biopsi plus Film	Rp1,320,000
256	MSCT Calcium Score	Rp1,925,000
257	MSCT Dental	Rp1,320,000
258	MSCT Extremitas	Rp1,650,000
259	MSCT Extremitas plus Kontras	Rp2,800,000
260	MSCT Kepala	Rp1,650,000
261	MSCT Kepala plus Kontras	Rp2,200,000
262	MSCT Laring	Rp2,200,000
263	MSCT Laring Plus Kontras	Rp2,200,000
264	MSCT LEHER	Rp2,200,000
265	MSCT Leher plus Kontras	Rp2,750,000
266	MSCT Lower Abdomen	Rp2,200,000
267	MSCT Lower Abdomen (Pelvis) plus Kontras	Rp2,750,000
268	MSCT Mandibula	Rp2,200,000
269	MSCT Mandibula Plus Kontras	Rp2,750,000
270	MSCT Mastoid	Rp2,200,000
271	MSCT Mastoid Plus Kontras	Rp2,750,000
272	MSCT Maxilla	Rp2,200,000
273	MSCT Maxilla Plus Kontras	Rp2,750,000
274	MSCT Nasofaring	Rp2,200,000
275	MSCT Nasopharing plus Kontras	Rp2,750,000

276	MSCT Orbita	Rp2,200,000
277	MSCT Orbita Plus Kontras	Rp2,750,000
278	MSCT Orofaring	Rp2,200,000
279	MSCT Orofaring Plus Kontras	Rp2,750,000
280	MSCT Pelvis	Rp2,200,000
281	MSCT Pelvis Plus Kontras	Rp2,750,000
282	MSCT Sinus	Rp2,200,000
283	MSCT Sinus plus Kontras	Rp2,750,000
284	MSCT Thorax	Rp2,200,000
285	MSCT Thorax plus Kontras	Rp2,750,000
286	MSCT Upper Abdomen	Rp2,200,000
287	MSCT Upper Abdomen plus Kontras	Rp2,750,000
288	MSCT Urografi (Stonegrafi)	Rp2,200,000
289	MSCT Urografi plus Kontras	Rp2,750,000
290	MSCT Vetebra Cervical	Rp2,200,000
291	MSCT Vetebra Lumbosacral	Rp2,200,000
292	MSCT Vetebra Thoracal	Rp2,200,000
293	MSCT Virtual Colonoscopy	Rp2,200,000
294	MSCT Virtual Colonoscopy plus Kontras	Rp2,750,000
295	MSCT Whole Abdomen	Rp2,200,000
296	MSCT Whole Abdomen Multifase Plus Kontras	Rp3,850,000
297	MSCT Whole Abdomen plus Kontras	Rp3,300,000
298	MSCTA Abdominalis	Rp3,190,000
299	MSCTA Aorta Thoracalis	Rp3,190,000
300	MSCTA Cerebral	Rp2,970,000
301	MSCTA Cerebral dan Carotis	Rp3,190,000
302	MSCTA Coronary	Rp3,410,000
303	MSCTA Coronary + Calsium Scoring	Rp3,410,000
304	MSCTA Extremitas Superior	Rp3,190,000
305	MSCTA Perfusion	Rp2,090,000
306	MSCTA Pulmonalis	Rp3,190,000
307	MSCTA Renalis	Rp3,190,000
308	MSCTA Run Off	Rp3,410,000
309	MSCTA Thoracoabdominalis	Rp3,300,000
310	Mucturating Cysto Ureterografi (MCU)	Rp715,000
311	MYELOGRAFI (CERVICAL, THORACAL, LUMBAL)	Rp490,000
312	Oesofagogram	Rp490,000
313	Pelvic 3D Reconstruction CT Scan	Rp187,000
314	PEMERIKSAAN BONE SURVEY	Rp770,000
315	Pemeriksaan Usus Halus (Follow Through)	Rp550,000
316	Phlebografi Bilateral dgn Pswt Fluros kopi 2sisi	Rp2,420,000
317	Phlebografi dgn Pesawat Fluros kopi (1Sisi)	Rp1,600,000
318	PTC	Rp520,000
319	Retrograde Pyelografi (RPG/APG)	Rp700,000

320	Retrograde Uretersystografi	Rp700,000
321	SIALOGRAFI	Rp400,000
322	Thorax + USG Whole Abdomen (MCU)	Rp550,000
323	THORAX MCU	Rp160,000
324	Ureterocystografi	Rp550,000
325	Ureterocystografi Bipoler	Rp570,000
326	Uretrografi	Rp60,000
327	USG Abdomen Atas (Upper)	Rp380,000
328	USG Abdomen Atas + Bawah (Whole Abdomen)	Rp550,000
329	USG Abdomen Bawah (Lower)	Rp390,000
330	USG Appendiks	Rp340,000
331	USG Cardia	Rp570,000
332	USG COLOUR DOPPLER 3 DIMENSI	Rp400,000
333	USG Doppler	Rp440,000
334	USG Doppler Abd	Rp370,000
335	USG Doppler Extremitas/Cimino	Rp350,000
336	USG Guiding	Rp370,000
337	USG Intravagina	Rp380,000
338	USG Kandungan	Rp380,000
339	USG Mamma (Payudara)	Rp380,000
340	USG Pelvis	Rp380,000
341	USG Prostat Trans Rectal	Rp380,000
342	USG Scrotum	Rp380,000
343	USG Soft Tissue	Rp380,000
344	USG Soft Tissue Muskuloskeletal	Rp380,000
345	USG Soft Tissue Muskuloskeletal Bilateral	Rp380,000
346	USG THORAX	Rp550,000
347	USG Thyroid	Rp380,000
348	USG Urologi (Ginjal)/Buli0Buli/Prostat	Rp380,000
349	Vertebra Cervical 3D Reconstruction CT Scan	Rp330,000
350	Vertebra Lumbal 3D Reconstruction CT Scan	Rp330,000
351	Vertebra Thoracal 3D Reconstruction CT Scan	Rp330,000
352	Whole Bone Densitometri	Rp550,000

IX. PELAYANAN GAS MEDIS		TARIF
1	Ventilator/HFNC Neo/child 1 Jam	Rp30,000
2	Ventilator/HFNC Neo/child 2 Jam	Rp59,000
3	Ventilator/HFNC Neo/child 3 Jam	Rp88,000
4	Ventilator/HFNC Neo/child 4 Jam	Rp118,000
5	Ventilator/HFNC Neo/child 5 Jam	Rp147,000
6	Ventilator/HFNC Neo/child 6 Jam	Rp176,000
7	Ventilator/HFNC Neo/child 7 Jam	Rp206,000
8	Ventilator/HFNC Neo/child 8 Jam	Rp235,000
9	Ventilator/HFNC Neo/child 9 Jam	Rp264,000

10 Ventilator . . .

10	Ventilator/HFNC Neo/child 10 Jam	Rp294,000
11	Ventilator/HFNC Neo/child 11 Jam	Rp323,000
12	Ventilator/HFNC Neo/child 12 Jam	Rp352,000
13	Ventilator/HFNC Neo/child 13 Jam	Rp381,000
14	Ventilator/HFNC Neo/child 14 Jam	Rp411,000
15	Ventilator/HFNC Neo/child 15 Jam	Rp440,000
16	Ventilator/HFNC Neo/child 16 Jam	Rp469,000
17	Ventilator/HFNC Neo/child 17 Jam	Rp499,000
18	Ventilator/HFNC Neo/child 18 Jam	Rp528,000
19	Ventilator/HFNC Neo/child 19 Jam	Rp398,000
20	Ventilator/HFNC Neo/child 20 Jam	Rp587,000
21	Ventilator/HFNC Neo/child 21 Jam	Rp616,000
22	Ventilator/HFNC Neo/child 22 Jam	Rp645,000
23	Ventilator/HFNC Neo/child 23 Jam	Rp674,000
24	Ventilator/HFNC Neo/child 24 Jam	Rp674,000
25	Pemakaian Oksigen Dengan Ventilator 1 jam	Rp55,000
26	Pemakaian Oksigen Dengan Ventilator 2 jam	Rp109,000
27	Pemakaian Oksigen Dengan Ventilator 3 jam	Rp164,000
28	Pemakaian Oksigen Dengan Ventilator 4 jam	Rp218,000
29	Pemakaian Oksigen Dengan Ventilator 5 jam	Rp273,000
30	Pemakaian Oksigen Dengan Ventilator 7 jam	Rp382,000
31	Pemakaian Oksigen Dengan Ventilator 8 jam	Rp436,000
32	Pemakaian Oksigen Dengan Ventilator 9 jam	Rp491,000
33	Pemakaian Oksigen Dengan Ventilator 10 jam	Rp545,000
34	Pemakaian Oksigen Dengan Ventilator 11 jam	Rp599,000
35	Pemakaian Oksigen Dengan Ventilator 12 jam	Rp654,000
36	Pemakaian Oksigen Dengan Ventilator 13 jam	Rp708,000
37	Pemakaian Oksigen Dengan Ventilator 14 jam	Rp763,000
38	Pemakaian Oksigen Dengan Ventilator 15 jam	Rp817,000
39	Pemakaian Oksigen Dengan Ventilator 16 jam	Rp872,000
40	Pemakaian Oksigen Dengan Ventilator 17 jam	Rp926,000
41	Pemakaian Oksigen Dengan Ventilator 18 jam	Rp981,000
42	Pemakaian Oksigen Dengan Ventilator 19 jam	Rp1,035,000
43	Pemakaian Oksigen Dengan Ventilator 20 jam	Rp1,089,000
44	Pemakaian Oksigen Dengan Ventilator 21 jam	Rp1,144,000
45	Pemakaian Oksigen Dengan Ventilator 22 jam	Rp1,198,000
46	Pemakaian Oksigen Dengan Ventilator 23 jam	Rp1,253,000
47	Pemakaian Oksigen Dengan Ventilator 24 jam	Rp1,307,000
48	Oksigen Nassal 1 lpm 1 jam	Rp2,000
49	Oksigen Nassal 1 lpm 2 jam	Rp3,000
50	Oksigen Nassal 1 lpm 3 jam	Rp5,000
51	Oksigen Nassal 1 lpm 4 jam	Rp6,000
52	Oksigen Nassal 1 lpm 5 jam	Rp8,000
53	Oksigen Nassal 1 lpm 6 jam	Rp9,000



54	Oksigen Nassal 1 lpm 7 jam	Rp11,000
55	Oksigen Nassal 1 lpm 8 jam	Rp12,000
56	Oksigen Nassal 1 lpm 9 jam	Rp14,000
57	Oksigen Nassal 1 lpm 10 jam	Rp15,000
58	Oksigen Nassal 1 lpm 11 jam	Rp17,000
59	Oksigen Nassal 1 lpm 12 jam	Rp18,000
60	Oksigen Nassal 1 lpm 13 jam	Rp20,000
61	Oksigen Nassal 1 lpm 14 jam	Rp21,000
62	Oksigen Nassal 1 lpm 15 jam	Rp22,000
63	Oksigen Nassal 1 lpm 16 jam	Rp24,000
64	Oksigen Nassal 1 lpm 17 jam	Rp25,000
65	Oksigen Nassal 1 lpm 18 jam	Rp27,000
66	Oksigen Nassal 1 lpm 19 jam	Rp28,000
67	Oksigen Nassal 1 lpm 20 jam	Rp30,000
68	Oksigen Nassal 1 lpm 21 jam	Rp31,000
69	Oksigen Nassal 1 lpm 22 jam	Rp33,000
70	Oksigen Nassal 1 lpm 23 jam	Rp34,000
71	Oksigen Nassal 1 lpm 24 jam	Rp36,000
72	Oksigen Nassal 2 lpm 1 jam	Rp3,000
73	Oksigen Nassal 2 lpm 2 jam	Rp6,000
74	Oksigen Nassal 2 lpm 3 jam	Rp9,000
75	Oksigen Nassal 2 lpm 4 jam	Rp12,000
76	Oksigen Nassal 2 lpm 5 jam	Rp15,000
77	Oksigen Nassal 2 lpm 6 jam	Rp18,000
78	Oksigen Nassal 2 lpm 7 jam	Rp21,000
79	Oksigen Nassal 2 lpm 8 jam	Rp24,000
80	Oksigen Nassal 2 lpm 9 jam	Rp27,000
81	Oksigen Nassal 2 lpm 10 jam	Rp30,000
82	Oksigen Nassal 2 lpm 11 jam	Rp33,000
83	Oksigen Nassal 2 lpm 12 jam	Rp36,000
84	Oksigen Nassal 2 lpm 13 jam	Rp39,000
85	Oksigen Nassal 2 lpm 14 jam	Rp42,000
86	Oksigen Nassal 2 lpm 15 jam	Rp44,000
87	Oksigen Nassal 2 lpm 16 jam	Rp47,000
88	Oksigen Nassal 2 lpm 17 jam	Rp50,000
89	Oksigen Nassal 2 lpm 18 jam	Rp53,000
90	Oksigen Nassal 2 lpm 19 jam	Rp56,000
91	Oksigen Nassal 2 lpm 20 jam	Rp59,000
92	Oksigen Nassal 2 lpm 21 jam	Rp62,000
93	Oksigen Nassal 2 lpm 22 jam	Rp65,000
94	Oksigen Nassal 2 lpm 23 jam	Rp68,000
95	Oksigen Nassal 2 lpm 24 jam	Rp71,000
96	Oksigen Nassal 3 lpm 1 jam	Rp5,000
97	Oksigen Nassal 3 lpm 2 jam	Rp9,000

98	Oksigen Nassal 3 lpm 3 jam	Rp14,000
99	Oksigen Nassal 3 lpm 4 jam	Rp18,000
100	Oksigen Nassal 3 lpm 5 jam	Rp22,000
101	Oksigen Nassal 3 lpm 6 jam	Rp27,000
102	Oksigen Nassal 3 lpm 7 jam	Rp31,000
103	Oksigen Nassal 3 lpm 8 jam	Rp36,000
104	Oksigen Nassal 3 lpm 9 jam	Rp40,000
105	Oksigen Nassal 3 lpm 10 jam	Rp44,000
106	Oksigen Nassal 3 lpm 11 jam	Rp49,000
107	Oksigen Nassal 3 lpm 12 jam	Rp53,000
108	Oksigen Nassal 3 lpm 13 jam	Rp58,000
109	Oksigen Nassal 3 lpm 14 jam	Rp62,000
110	Oksigen Nassal 3 lpm 15 jam	Rp66,000
111	Oksigen Nassal 3 lpm 16 jam	Rp71,000
112	Oksigen Nassal 3 lpm 17 jam	Rp75,000
113	Oksigen Nassal 3 lpm 18 jam	Rp80,000
114	Oksigen Nassal 3 lpm 19 jam	Rp84,000
115	Oksigen Nassal 3 lpm 20 jam	Rp88,000
116	Oksigen Nassal 3 lpm 21 jam	Rp93,000
117	Oksigen Nassal 3 lpm 22 jam	Rp97,000
118	Oksigen Nassal 3 lpm 23 jam	Rp102,000
119	Oksigen Nassal 3 lpm 24 jam	Rp106,000
120	Oksigen Nassal 4 lpm 1 jam	Rp6,000
121	Oksigen Nassal 4 lpm 2 jam	Rp12,000
122	Oksigen Nassal 4 lpm 3 jam	Rp18,000
123	Oksigen Nassal 4 lpm 4 jam	Rp24,000
124	Oksigen Nassal 4 lpm 5 jam	Rp30,000
125	Oksigen Nassal 4 lpm 6 jam	Rp36,000
126	Oksigen Nassal 4 lpm 7 jam	Rp42,000
127	Oksigen Nassal 4 lpm 8 jam	Rp47,000
128	Oksigen Nassal 4 lpm 9 jam	Rp53,000
129	Oksigen Nassal 4 lpm 10 jam	Rp59,000
130	Oksigen Nassal 4 lpm 11 jam	Rp65,000
131	Oksigen Nassal 4 lpm 12 jam	Rp71,000
132	Oksigen Nassal 4 lpm 13 jam	Rp77,000
133	Oksigen Nassal 4 lpm 14 jam	Rp83,000
134	Oksigen Nassal 4 lpm 15 jam	Rp88,000
135	Oksigen Nassal 4 lpm 16 jam	Rp94,000
136	Oksigen Nassal 4 lpm 17 jam	Rp100,000
137	Oksigen Nassal 4 lpm 18 jam	Rp106,000
138	Oksigen Nassal 4 lpm 19 jam	Rp112,000
139	Oksigen Nassal 4 lpm 20 jam	Rp118,000
140	Oksigen Nassal 4 lpm 21 jam	Rp124,000
141	Oksigen Nassal 4 lpm 22 jam	Rp129,000

142	Oksigen Nassal 4 lpm 23 jam	Rp135,000
143	Oksigen Nassal 4 lpm 24 jam	Rp141,000
144	Oksigen Nassal 5 lpm 1 jam	Rp8,000
145	Oksigen Nassal 5 lpm 2 jam	Rp15,000
146	Oksigen Nassal 5 lpm 3 jam	Rp22,000
147	Oksigen Nassal 5 lpm 4 jam	Rp30,000
148	Oksigen Nassal 5 lpm 5 jam	Rp37,000
149	Oksigen Nassal 5 lpm 6 jam	Rp44,000
150	Oksigen Nassal 5 lpm 7 jam	Rp52,000
151	Oksigen Nassal 5 lpm 8 jam	Rp59,000
152	Oksigen Nassal 5 lpm 9 jam	Rp66,000
153	Oksigen Nassal 5 lpm 10 jam	Rp74,000
154	Oksigen Nassal 5 lpm 11 jam	Rp81,000
155	Oksigen Nassal 5 lpm 12 jam	Rp88,000
156	Oksigen Nassal 5 lpm 13 jam	Rp96,000
157	Oksigen Nassal 5 lpm 14 jam	Rp103,000
158	Oksigen Nassal 5 lpm 15 jam	Rp110,000
159	Oksigen Nassal 5 lpm 16 jam	Rp118,000
160	Oksigen Nassal 5 lpm 17 jam	Rp125,000
161	Oksigen Nassal 5 lpm 18 jam	Rp132,000
162	Oksigen Nassal 5 lpm 19 jam	Rp140,000
163	Oksigen Nassal 5 lpm 20 jam	Rp148,000
164	Oksigen Nassal 5 lpm 21 jam	Rp156,000
165	Oksigen Nassal 5 lpm 22 jam	Rp164,000
166	Oksigen Nassal 5 lpm 23 jam	Rp172,000
167	Oksigen Nassal 5 lpm 24 jam	Rp180,000
168	Oksigen NRM 8 lpm 1 jam	Rp12,000
169	Oksigen NRM 8 lpm 2 jam	Rp24,000
170	Oksigen NRM 8 lpm 3 jam	Rp36,000
171	Oksigen NRM 8 lpm 4 jam	Rp48,000
172	Oksigen NRM 8 lpm 5 jam	Rp60,000
173	Oksigen NRM 8 lpm 6 jam	Rp72,000
174	Oksigen NRM 8 lpm 7 jam	Rp84,000
175	Oksigen NRM 8 lpm 8 jam	Rp96,000
176	Oksigen NRM 8 lpm 9 jam	Rp108,000
177	Oksigen NRM 8 lpm 10 jam	Rp120,000
178	Oksigen NRM 8 lpm 11 jam	Rp132,000
179	Oksigen NRM 8 lpm 12 jam	Rp144,000
180	Oksigen NRM 8 lpm 13 jam	Rp156,000
181	Oksigen NRM 8 lpm 14 jam	Rp168,000
182	Oksigen NRM 8 lpm 15 jam	Rp180,000
183	Oksigen NRM 8 lpm 16 jam	Rp192,000
184	Oksigen NRM 8 lpm 17 jam	Rp204,000
185	Oksigen NRM 8 lpm 18 jam	Rp216,000

186	Oksigen NRM 8 lpm 19 jam	Rp223,000
187	Oksigen NRM 8 lpm 20 jam	Rp235,000
188	Oksigen NRM 8 lpm 21 jam	Rp247,000
189	Oksigen NRM 8 lpm 22 jam	Rp258,000
190	Oksigen NRM 8 lpm 23 jam	Rp270,000
191	Oksigen NRM 8 lpm 24 jam	Rp282,000
192	Oksigen NRM 9 lpm 1 jam	Rp14,000
193	Oksigen NRM 9 lpm 2 jam	Rp27,000
194	Oksigen NRM 9 lpm 3 jam	Rp40,000
195	Oksigen NRM 9 lpm 4 jam	Rp53,000
196	Oksigen NRM 9 lpm 5 jam	Rp66,000
197	Oksigen NRM 9 lpm 6 jam	Rp80,000
198	Oksigen NRM 9 lpm 7 jam	Rp93,000
199	Oksigen NRM 9 lpm 8 jam	Rp106,000
200	Oksigen NRM 9 lpm 9 jam	Rp119,000
201	Oksigen NRM 9 lpm 10 jam	Rp132,000
202	Oksigen NRM 9 lpm 11 jam	Rp146,000
203	Oksigen NRM 9 lpm 12 jam	Rp159,000
204	Oksigen NRM 9 lpm 13 jam	Rp172,000
205	Oksigen NRM 9 lpm 14 jam	Rp185,000
206	Oksigen NRM 9 lpm 15 jam	Rp198,000
207	Oksigen NRM 9 lpm 16 jam	Rp211,000
208	Oksigen NRM 9 lpm 17 jam	Rp225,000
209	Oksigen NRM 9 lpm 18 jam	Rp238,000
210	Oksigen NRM 9 lpm 19 jam	Rp251,000
211	Oksigen NRM 9 lpm 20 jam	Rp264,000
212	Oksigen NRM 9 lpm 21 jam	Rp277,000
213	Oksigen NRM 9 lpm 22 jam	Rp291,000
214	Oksigen NRM 9 lpm 23 jam	Rp304,000
215	Oksigen NRM 9 lpm 24 jam	Rp317,000
216	Oksigen NRM 10 lpm 1 jam	Rp15,000
217	Oksigen NRM 10 lpm 2 jam	Rp30,000
218	Oksigen NRM 10 lpm 3 jam	Rp44,000
219	Oksigen NRM 10 lpm 4 jam	Rp59,000
220	Oksigen NRM 10 lpm 5 jam	Rp74,000
221	Oksigen NRM 10 lpm 6 jam	Rp88,000
222	Oksigen NRM 10 lpm 7 jam	Rp103,000
223	Oksigen NRM 10 lpm 8 jam	Rp118,000
224	Oksigen NRM 10 lpm 9 jam	Rp132,000
225	Oksigen NRM 10 lpm 10 jam	Rp147,000
226	Oksigen NRM 10 lpm 11 jam	Rp162,000
227	Oksigen NRM 10 lpm 13 jam	Rp191,000
228	Oksigen NRM 10 lpm 12 jam	Rp176,000
229	Oksigen NRM 10 lpm 14 jam	Rp206,000

230	Oksigen NRM 10 lpm 15 jam	Rp220,000
231	Oksigen NRM 10 lpm 16 jam	Rp235,000
232	Oksigen NRM 10 lpm 17 jam	Rp250,000
233	Oksigen NRM 10 lpm 18 jam	Rp264,000
234	Oksigen NRM 10 lpm 19 jam	Rp279,000
235	Oksigen NRM 10 lpm 20 jam	Rp294,000
236	Oksigen NRM 10 lpm 21 jam	Rp308,000
237	Oksigen NRM 10 lpm 22 jam	Rp323,000
238	Oksigen NRM 10 lpm 23 jam	Rp337,000
239	Oksigen NRM 10 lpm 24 jam	Rp352,000
240	Oksigen NRM 11 lpm 1 jam	Rp17,000
241	Oksigen NRM 11 lpm 2 jam	Rp33,000
242	Oksigen NRM 11 lpm 3 jam	Rp49,000
243	Oksigen NRM 11 lpm 4 jam	Rp65,000
244	Oksigen NRM 11 lpm 5 jam	Rp81,000
245	Oksigen NRM 11 lpm 6 jam	Rp97,000
246	Oksigen NRM 11 lpm 7 jam	Rp113,000
247	Oksigen NRM 11 lpm 8 jam	Rp129,000
248	Oksigen NRM 11 lpm 9 jam	Rp146,000
249	Oksigen NRM 11 lpm 10 jam	Rp162,000
250	Oksigen NRM 11 lpm 11 jam	Rp178,000
251	Oksigen NRM 11 lpm 12 jam	Rp194,000
252	Oksigen NRM 11 lpm 13 jam	Rp210,000
253	Oksigen NRM 11 lpm 14 jam	Rp226,000
254	Oksigen NRM 11 lpm 15 jam	Rp242,000
255	Oksigen NRM 11 lpm 16 jam	Rp258,000
256	Oksigen NRM 11 lpm 17 jam	Rp274,000
257	Oksigen NRM 11 lpm 18 jam	Rp291,000
258	Oksigen NRM 11 lpm 19 jam	Rp307,000
259	Oksigen NRM 11 lpm 20 jam	Rp323,000
260	Oksigen NRM 11 lpm 21 jam	Rp339,000
261	Oksigen NRM 11 lpm 22 jam	Rp355,000
262	Oksigen NRM 11 lpm 23 jam	Rp371,000
263	Oksigen NRM 11 lpm 24 jam	Rp387,000
264	Oksigen NRM 12 lpm 1 jam	Rp18,000
265	Oksigen NRM 12 lpm 2 jam	Rp36,000
266	Oksigen NRM 12 lpm 3 jam	Rp53,000
267	Oksigen NRM 12 lpm 4 jam	Rp71,000
268	Oksigen NRM 12 lpm 5 jam	Rp88,000
269	Oksigen NRM 12 lpm 6 jam	Rp106,000
270	Oksigen NRM 12 lpm 7 jam	Rp124,000
271	Oksigen NRM 12 lpm 8 jam	Rp141,000
272	Oksigen NRM 12 lpm 9 jam	Rp159,000
273	Oksigen NRM 12 lpm 10 jam	Rp176,000

274	Oksigen NRM 12 lpm 11 jam	Rp194,000
275	Oksigen NRM 12 lpm 12 jam	Rp211,000
276	Oksigen NRM 12 lpm 13 jam	Rp229,000
277	Oksigen NRM 12 lpm 14 jam	Rp247,000
278	Oksigen NRM 12 lpm 15 jam	Rp264,000
279	Oksigen NRM 12 lpm 16 jam	Rp282,000
280	Oksigen NRM 12 lpm 17 jam	Rp299,000
281	Oksigen NRM 12 lpm 18 jam	Rp317,000
282	Oksigen NRM 12 lpm 19 jam	Rp335,000
283	Oksigen NRM 12 lpm 20 jam	Rp352,000
284	Oksigen NRM 12 lpm 21 jam	Rp370,000
285	Oksigen NRM 12 lpm 22 jam	Rp387,000
286	Oksigen NRM 12 lpm 23 jam	Rp405,000
287	Oksigen NRM 12 lpm 24 jam	Rp422,000
288	Oksigen NRM 13 lpm 1 jam	Rp20,000
289	Oksigen NRM 13 lpm 2 jam	Rp39,000
290	Oksigen NRM 13 lpm 3 jam	Rp58,000
291	Oksigen NRM 13 lpm 4 jam	Rp77,000
292	Oksigen NRM 13 lpm 5 jam	Rp96,000
293	Oksigen NRM 13 lpm 6 jam	Rp115,000
294	Oksigen NRM 13 lpm 7 jam	Rp134,000
295	Oksigen NRM 13 lpm 8 jam	Rp153,000
296	Oksigen NRM 13 lpm 9 jam	Rp172,000
297	Oksigen NRM 13 lpm 10 jam	Rp191,000
298	Oksigen NRM 13 lpm 11 jam	Rp210,000
299	Oksigen NRM 13 lpm 12 jam	Rp229,000
300	Oksigen NRM 13 lpm 13 jam	Rp248,000
301	Oksigen NRM 13 lpm 14 jam	Rp267,000
302	Oksigen NRM 13 lpm 15 jam	Rp286,000
303	Oksigen NRM 13 lpm 16 jam	Rp305,000
304	Oksigen NRM 13 lpm 17 jam	Rp324,000
305	Oksigen NRM 13 lpm 18 jam	Rp343,000
306	Oksigen NRM 13 lpm 19 jam	Rp362,000
307	Oksigen NRM 13 lpm 20 jam	Rp381,000
308	Oksigen NRM 13 lpm 21 jam	Rp400,000
309	Oksigen NRM 13 lpm 22 jam	Rp420,000
310	Oksigen NRM 13 lpm 23 jam	Rp439,000
311	Oksigen NRM 13 lpm 24 jam	Rp458,000
312	Oksigen NRM 14 lpm 1 jam	Rp21,000
313	Oksigen NRM 14 lpm 2 jam	Rp42,000
314	Oksigen NRM 14 lpm 3 jam	Rp62,000
315	Oksigen NRM 14 lpm 4 jam	Rp83,000
316	Oksigen NRM 14 lpm 5 jam	Rp103,000
317	Oksigen NRM 14 lpm 6 jam	Rp124,000

318	Oksigen NRM 14 lpm 7 jam	Rp144,000
319	Oksigen NRM 14 lpm 8 jam	Rp165,000
320	Oksigen NRM 14 lpm 9 jam	Rp185,000
321	Oksigen NRM 14 lpm 10 jam	Rp206,000
322	Oksigen NRM 14 lpm 11 jam	Rp226,000
323	Oksigen NRM 14 lpm 12 jam	Rp247,000
324	Oksigen NRM 14 lpm 13 jam	Rp267,000
325	Oksigen NRM 14 lpm 14 jam	Rp288,000
326	Oksigen NRM 14 lpm 15 jam	Rp308,000
327	Oksigen NRM 14 lpm 16 jam	Rp329,000
328	Oksigen NRM 14 lpm 17 jam	Rp349,000
329	Oksigen NRM 14 lpm 18 jam	Rp370,000
330	Oksigen NRM 14 lpm 19 jam	Rp390,000
331	Oksigen NRM 14 lpm 20 jam	Rp411,000
332	Oksigen NRM 14 lpm 21 jam	Rp431,000
333	Oksigen NRM 14 lpm 22 jam	Rp452,000
334	Oksigen NRM 14 lpm 23 jam	Rp472,000
335	Oksigen NRM 14 lpm 24 jam	Rp493,000
336	Oksigen NRM 15 lpm 1 jam	Rp22,000
337	Oksigen NRM 15 lpm 2 jam	Rp44,000
338	Oksigen NRM 15 lpm 3 jam	Rp66,000
339	Oksigen NRM 15 lpm 4 jam	Rp88,000
340	Oksigen NRM 15 lpm 5 jam	Rp110,000
341	Oksigen NRM 15 lpm 6 jam	Rp132,000
342	Oksigen NRM 15 lpm 7 jam	Rp154,000
343	Oksigen NRM 15 lpm 8 jam	Rp176,000
344	Oksigen NRM 15 lpm 9 jam	Rp198,000
345	Oksigen NRM 15 lpm 10 jam	Rp220,000
346	Oksigen NRM 15 lpm 11 jam	Rp242,000
347	Oksigen NRM 15 lpm 12 jam	Rp264,000
348	Oksigen NRM 15 lpm 13 jam	Rp286,000
349	Oksigen NRM 15 lpm 14 jam	Rp308,000
350	Oksigen NRM 15 lpm 15 jam	Rp330,000
351	Oksigen NRM 15 lpm 16 jam	Rp352,000
352	Oksigen NRM 15 lpm 17 jam	Rp374,000
353	Oksigen NRM 15 lpm 18 jam	Rp396,000
354	Oksigen NRM 15 lpm 19 jam	Rp418,000
355	Oksigen NRM 15 lpm 20 jam	Rp440,000
356	Oksigen NRM 15 lpm 21 jam	Rp462,000
357	Oksigen NRM 15 lpm 22 jam	Rp484,000
358	Oksigen NRM 15 lpm 23 jam	Rp506,000
359	Oksigen NRM 15 lpm 24 jam	Rp528,000

C. TARIF PELAYANAN LAINNYA

I	TARIF REGISTRASI / PENDAFTARAN	TARIF
1	Rawat Jalan	
	a. Pasien Baru	Rp20,000
	b. Pasien Lama	Rp15,000
2	Rawat Inap	
	a. Pasien Baru	Rp30,000
	b. Pasien Lama	Rp25,000
3	IGD	
	a. Pasien Baru	Rp30,000
	b. Pasien Lama	Rp25,000
4	Denda Kartu Tunggu Hilang	Rp20,000
II	TARIF AKOMODASI KAMAR	TARIF
1	One Day Care (ODC)	Rp155,000
2	Ruang Rawat Inap ICU / ICCU	Rp1,300,000
3	Ruang Rawat Inap NICU / PICU	Rp1,250,000
4	Ruang Rawat Inap HCU / Intermediate	Rp850,000
5	Ruang Rawat Inap Isolasi	Rp350,000
6	Ruang Rawat Inap Kelas (I)	Rp350,000
7	Ruang Rawat Inap Kelas (II)	Rp245,000
8	Ruang Rawat Inap Kelas (III)	Rp155,000
9	Ruang Rawat Inap VIP	Rp455,000
10	Ruang Rawat Inap VVIP	Rp550,000
11	Ruang Bersalin / VK / Perinatologi	Rp160,000
Keterangan : Tarif sudah termasuk makan		
III	TARIF PELAYANAN AMBULANS	TARIF
TARIF AMBULANS RUJUKAN		
1	Jarak sampai dengan 10 km	Rp170,000
2	Jarak 10 sampai dengan 20 km	Rp350,000
3	Jarak 20 km sampai dengan 30 km	Rp550,000
4	Jarak 30 km sampai dengan 40 km	Rp680,000
5	Jarak 40 km sampai dengan 50 km	Rp850,000
6	*Jasa Dokter Pendamping	Rp100,000
7	*Jasa Perawat Pendamping	Rp80,000
TARIF KERETA MERTA		
1	Jarak sampai dengan 10 km	Rp150,000
2	Jarak 10 sampai dengan 20 km	Rp280,000
3	Jarak 20 km sampai dengan 30 km	Rp450,000
4	Jarak 30 km sampai dengan 40 km	Rp560,000
5	Jarak 40 km sampai dengan 50 km	Rp720,000
6	*Jasa Pendamping Tenaga Non Kesehatan	Rp100,000
IV	TARIF PELAYANAN KEPERAWATAN / KEBIDANAN	TARIF



1	Minimal care/ hari	Rp115,000
2	Partial care/ hari	Rp228,000
3	Total care/ hari	Rp288,000
Keterangan :		
1. Layanan Minimal Care adalah layanan yang diberikan kepada pasien rawat inap seperti monitor dan mengukur TTV; monitor, mengganti dan mengatur tetesan infus; mengantar dan mobilisasi pasien ke tempat diagnostik; memberikan KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) kepada pasien dan keluarga.		
2. Layanan Moderate/ Partial Care adalah layanan yang diberikan kepada pasien rawat inap seperti membantu menaikkan dan menurunkan pasien dari tempat tidur; membantu ambulasi dan berjalan; membantu makan/menyuapi pasien; membantu oral hygiene; membantu berpakaian/berdandan; membantu BAB/BAK di tempat tidur/kamar mandi; monitor dan mengukur TTV; monitor, mengganti dan mengatur tetesan infus; mengganti botol drainase; melakukan KIE kepada pasien dan keluarga.		
3. Layanan Total/High Care adalah layanan yang diberikan kepada pasien rawat inap yang meliputi layanan minimal care, moderate/partial care serta memandikan pasien; melatih gerakan pasif (ROM = Range Of Motion); memberikan nutrisi lewat NGT; melatih bladder training; mengukur dan mengawasi GCS pasien; memasang canul/masker O2; mengatur pemberian O2; mengganti botol WSD; melakukan irigasi kandung kemih; memasang fiksasi dan pengawasan; pengawasan imobilisasi pasca operasi tulang belakang.		

WALI KOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

LAMPIRAN II  
 PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR  
 NOMOR 1 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

a. Retribusi Pelayanan Kebersihan

No	Kategori	Koefisien Permendagri No. 7 Tahun 2021	% Subsidi Silang	Harga Dasar (Rp/Bulan)	Nilai Retribusi Per Kategori (Rp/Bulan)
	1	2	3	4	5 (3x4)
	Rumah Tangga				
1	Keluarga miskin	0,50	0,68	50.027,08	25.013,54
2	Keluarga kelas bawah	1,00	95,51	50.027,08	50.027,08
3	Keluarga kelas menengah	1,00	2,73	50.027,08	50.027,08
4	Keluarga kelas atas	2,70	1,08	50.027,08	135.025,01
	Bisnis				
1	Bisnis kecil	0,96	71,04	278.562,98	268.237,48
2	Bisnis menengah	1,10	28,43	278.562,98	306.419,27
3	Bisnis besar	1,40	0,52	278.562,98	389.988,17
	Industri				
1	Industri kecil	0,44	9,98	468.008,68	206.229,99
2	Industri sedang	1,10	63,67	468.008,68	514.809,55
3	Industri menengah	1,35	26,00	468.008,68	631.811,72
4	Industri besar	1,65	0,35	468.008,68	772.214,32

b. Penyediaan . . .

b. Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

No.	Struktur Tarif	Besaran Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
A.	Pelayanan Pengurusan Septic Tank dengan Truk Tinja		
1.	Sosial (Sekolah, Tempat Ibadah, Panti Asuhan dan Panti Jompo)	Rp300.000	persatu kali sedot/pipa tidak lebih dari 25 meter
2.	Rumah Tangga/Rumah tinggal	Rp325.000	persatu kali sedot/pipa tidak lebih dari 25 meter
3	Rumah Toko, Rumah Kos dan Perkantoran	Rp975.000	persatu kali sedot/pipa tidak lebih dari 25 meter
4.	Mall, Perkantoran Swasta, Rumah Sakit, Wisma, Kawasan Pergudangan, Pelabuhan, dan Rumah Makan/Restoran.	Rp1.300.000	persatu kali sedot/pipa tidak lebih dari 25 meter
5.	Hotel	Rp1.950.000	persatu kali sedot/pipa tidak lebih dari 25 meter
B.	Sambungan Penggunaan Pipa Penyedot		
	Pelayanan penggunaan pipa sambungan penyedot yang disediakan oleh operator	Rp10.000/M	biaya penambahan pipa penyedotan
C.	Penggunaan Jasa IPLT Oleh Pihak Lain		
	Pelayanan truk tinja pihak lain yang membuang limbah ke IPLT/IPAL Terpusat.	Rp150.000	satu kali membuang

c. Jasa Pengolahan . . .

c. Jasa Pengolahan Limbah Cair

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp/Bulan)	Keterangan
1	Rumah Tangga		
	- RT 1	Rp5.000	penghuni 1-5 orang
	- RT 2	Rp10.000	penghuni 6-10 orang
	- RT 3	Rp15.000	penghuni 11-15 orang
	- RT 4	Rp25.000	penghuni lebih dari 15 orang
2	Sosial		
	- S1	Rp10.000	tempat ibadah, panti sosial, museum
	- S2	Rp15.000	kantor dengan jumlah pegawai kurang dari 25 orang, sekolah dengan jumlah guru, murid kurang 180 orang
	- S3	Rp25.000	kantor dengan jumlah pegawai 25 sd. 50 orang, sekolah dengan jumlah guru, murid 180 sd. 240 orang
	- S4	Rp35.000	kantor dengan jumlah pegawai lebih dari 50 orang, sekolah dengan jumlah guru, murid lebih dari 240 orang
3	Komersial		usaha jasa maupun usaha yang memproduksi barang, dengan kriteria:
	- K1	Rp25.000	pengguna sd. 10 orang dan atau modal kurang dari Rp50.000.000
	- K2	Rp50.000	pengguna 11 sd. 50 orang dan atau modal Rp50.000.000 sd. Rp100.000.000

	- K3	Rp100.000	pengguna 101 sd. 150 orang dan atau modal lebih dari Rp500.000.000 sd. Rp1.000.000.000
	- K4	Rp150.000	pengguna 101 sd. 150 orang dan atau modal lebih dari Rp 500.000.000 sd. Rp1.000.000.000
	- K5	Rp250.000	pengguna lebih dari 151 orang dan atau modal lebih dari Rp1.000.000.000
4	hotel/penginapan		
	- Bintang 5	Rp20.000	per kamar per bulan
	- Bintang 4	Rp17.000	per kamar per bulan
	- Bintang 3	Rp13.000	per kamar per bulan
	- Bintang 2	Rp8.000	per kamar per bulan
	- Bintang 1	Rp6.000	per kamar per bulan
	- Melati	Rp5.000	per kamar per bulan
	- Penginapan/Losmen/ Kost	Rp3.000	per kamar per bulan

WALI KOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

LAMPIRAN III  
 PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR  
 NOMOR 1 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF	KET
A	JASA FASILITAS		
1	jasa Tempat Pelelangan Ikan	1%	dari setiap hasil penjualan
2	karcis retribusi ikan:	a) Rp1.000	per hari
		b) Rp5.000	per hari
3	Keranjang	Rp1.000	per buah/per hari
4	sewa gerobak	Rp2.000	per buah/per hari
5	sewa <i>Cold Storage</i>		
	a) udang ekspor	Rp200	per kg/per bulan
	b) udang lokal	Rp100	per kg/per bulan
	c) ikan ekspor	Rp100	per kg/per bulan
	d) ikan lokal	Rp50	per kg/per bulan
B	SEWA BANGUNAN TANAH		
1	bangunan permanen yang digunakan sebagai kantor dan usaha	Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perbulan untuk ukuran 1 s.d 9 M <sup>2</sup> dan setiap kelebihan 1 M <sup>2</sup> ditambah Rp. 4000,- (empat ribu rupiah)	per meter per bulan
2	bangunan permanen yang digunakan sebagai tempat menjual makanan/dagangan dan	Rp100.000,- (seratu ribu rupiah) perbulan untuk ukuran 1 s/d 9 M <sup>2</sup>	per meter per bulan

sejenisnya . . .

	sejenisnya	dan setiap kelebihan 1 M <sup>2</sup> ditambah Rp5000,- (lima ribu rupiah)	
	tanah yang dipakai untuk tempat penumpukan barang pada ruangan terbuka beratap	Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) per meter per segi per hari dan pada ruangan terbuka tidak beratap Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)	per meter per segi per hari
C	Jasa penyediaan kebutuhan nelayan/petani ikan adalah penjualan es per balok	Rp7.000	per mobil
D	Masuk pangkalan ikan		
1	untuk umum 1 (satu) orang	Rp500	setiap kali masuk
2	kendaraan sepeda/becak	Rp2.000	setiap kali masuk per kendaraan
3	kendaraan sepeda motor	Rp3.000	setiap kali masuk per kendaraan
4	sedan/pick up dan sejenisnya	Rp5.000	setiap kali masuk per kendaraan
5	mobil truk dan sejenisnya	Rp10.000	setiap kali masuk per kendaraan

WALI KOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

LAMPIRAN IV  
PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF	KET
1	pemeriksaan kesehatan sebelum dipotong (sapi/kerbau)	Rp20.000/ per ekor	
2	pemakaian kandang istirahat (sapi/kerbau)	Rp20.000/ per ekor	
3	pemakaian rumah potong hewan (sapi/kerbau)	Rp25.000/ per ekor	
4	pemakaian kandang <i>holding ground</i> (sapi/kerbau)	Rp10.000/ per ekor	
5	pemeriksaan daging (sapi/kerbau)	Rp10.000/ per ekor	
6	pemakaian ruang pelayuan ( <i>chilling room</i> ) (sapi/kerbau)	Rp100.000/ per ekor	
7	pemakaian lapak (untuk pedagang)	Rp10.000/ per ekor	
8	jasa pemakaian insenerator (sapi/kerbau)	Rp200.000/per pemakaian	

WALI KOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO



LAMPIRAN V  
 PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR  
 NOMOR 1 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA PELAYANAN  
 KEPELABUHANAN

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF	KET
I	JASA PELAYANAN KAPAL		
	1. Jasa Labuh:		
	a. Kapal yang melakukan kegiatan niaga:		
	1) Kapal yang melakukan kegiatan tetap di perairan Pelabuhan:		
	aa. KAL dalam negeri		
	- Kapal dengan ukuran di bawah	Rp1.500,-/GT/hari	
	- Kapal dengan ukuran di atas	Rp750,-/GT/etmal	
	bb. KPR/Kapal perintis	Rp50.000,-/kunjungan	
	cc. kapal motor kayu/speed boat	Rp20.000,-/kunjungan	
	dd. Perahu motor lainnya <7 GT	Rp20.000,-/kunjungan	
	b. kapal yang tidak melaksanakan kegiatan niaga:		
	1) KAL dalam negeri		
	- Kapal dengan ukuran di bawah 35 GT	Rp1.000,-/GT/hari	
	- kapal dengan ukuran diatas 35 GT	Rp750,-/GT/etmal	
	2) KPR/kapal perintis	Rp25.000,-/kunjungan	
	3) kapal motor kayu/speed boat	Rp10.000,-/kunjungan	
	4) perahu motor lainnya <7 GT	Rp5.000,-/Kunjungan	
	2. Jasa tambat:		

a) tambatan. . .

	a) tambatan dermaga (Besi, Beton dan Kayu):	
	1) KAL dalam negeri:	
	kapal dengan ukuran dibawah 35 GT	Rp2.500,-/GT/hari
	kapal dengan ukuran diatas 35 GT	Rp1.000,-/GT/etmal
	2) KPR/kapal perintis	Rp25.000,-/kunjungan
	3) kapal motor kayu/speed boat	Rp10.000,-/kunjungan
	4) perahu motor lainnya <7 GT	Rp1.000,-/kunjungan
	b) Tambat pinggiran/talud:	
	1) KAL dalam negeri:	
	kapal dengan ukuran dibawah 35 GT	Rp1.000,-/GT/hari
	kapal dengan ukuran diatas 35 GT	Rp500,-/GT/etmal
	2) KPR/kapal perintis	Rp25.000,-/kunjungan
	3) kapal motor kayu/speed boat	Rp15.000,-/kunjungan
	4) perahu motor lainnya <7 GT	Rp15.000,-/kunjungan
	3. Jasa pelayanan barang:	
	a) Jasa dermaga:	
	1) Barang antar pulau	
	garam, pupuk dan barang bulog (beras dan gula)	Rp2.500,-/Ton/M3
	bb. barang lainnya	Rp2.500,-/Ton/M3
	Hewan	
	- kerbau, sapi, dan sejenisnya	Rp2.500,-/ekor
	- kambing, babi dan sejenisnya	Rp2.500,-/ekor
	4. Jasa penumpukan:	

a) gudang tertutup . . .

	gudang tertutup	Rp1.000,-/ton/M3/hari
	lapangan	Rp1.000,-/ton/M3/hari
	Penyimpanan hewan kerbau, sapi, kambing dsbnya	Rp1.500,-/ekor/hari
	5. Jasa Pelabuhan lainnya:	
	a) Pelayanan terminal penumpang kapal/motor laut: - Terminal penumpang	Rp2.000,-/orang/masuk
	b) tanda masuk (pas) pelabuhan:	
	1) Pas orang - Pas harian halaman	Rp1.000,-/orang/masuk
	2) pas kendaraan (termasuk uparkir)	
	aa. pas harian:	
	- truk, bus besar	Rp3.000,-/unit/masuk
	- pick up, minibus, sedan, jeep	Rp2.000,-/unit/masuk
	- sepeda motor	Rp1.000,-/ unit/masuk
	- gerobak, cikar, dokar, sepeda	Rp1.000,-/unit/masuk
	bb. pas tetap:	
	- truk, bus besar	Rp90.000,-/ unit/bulan
	- pick up, minibus, sedan, jeep	Rp60.000,-/unit/bulan
	- sepeda motor	Rp30.000,-/ unit/bulan
	- gerobak, dokar, sepeda	Rp30.000,-/unit/bulan
	6. Pelayanan air bersih	Rp60.000,-/M3
	7. Untuk kepentingan lainnya:	
	a) Sewa tanah	
	1) toko, kios/warung dan sejenisnya	Rp1.250.000,-/M2/tahun
	2) untuk perkantoran	Rp1.500.000,-/ M2/tahun
	3) untuk reklame	Rp250.000,-/M2/tahun

b) Sewa ruangan/bangunan:			
1) untuk kantor perusahaan		Rp150.000,-/ M2/bulan	
2) untuk kantor lainnya		Rp150.000,-/M2/bulan	
3) untuk warung, kantin, dan sejenisnya		Rp150.000,-/M2/bulan	
II	JASA PELAYANAN PELABUHAN PENYEBERANGAN		
1. Jasa sandar kapal			
a) Dermaga beton jembatan bergerak		Rp60,-/GT/jam sandar	
b) Dermaga beton		Rp40,-/GT/jam sandar	
c) Jembatan kayu		Rp30,-/GT/jam sandar	
d) Pinggiran pantai		Rp25,-/GT/jam sandar	
e) Kapal istirahat pada dermaga		Rp20,-/GT/jam sandar	
2. Tanda masuk (pas) orang		Rp1.000,-/orang/ 1x masuk	
3. Tanda masuk (pas) kendaraan:			
a) Golongan I, sepeda		Rp1.000,-/unit/ 1x masuk	
b) Golongan II sepeda motor		Rp1.000,-/unit/ 1x masuk	
c) Golongan III bajai/bentor		Rp2.000,-/unit/ 1x masuk	
d) Golongan IV:			
1) Kendaraan penumpang/kijang/mikro		Rp3.000,-/unit/ 1x masuk	
2) Kendaraan barang/bus roda 4		Rp3.000,-/unit/ 1x masuk	
e) Golongan V:			
1) Kendaraan bus penumpang roda 4		Rp5.000,-/unit/ 1x masuk	
2) Kendaraan barang/truk		Rp5.000,-/ unit/ 1x masuk	
f) Golongan VI:			
1) Kendaraan penumpang bus/bus roda 6		Rp10.000,-/unit/ 1x masuk	
2) Kendaraan barang/hino		Rp10.000,-/ unit/ 1x masuk	

g) Golongan. . .

	g) Golongan VII, Tronton	Rp25.000,-/unit/ 1x masuk	
	h) Golongan VIII alat berat	Rp50.000,-/unit/ 1x masuk	
	4. jasa penumpukan barang	Rp100.000,-/ton/hari	
	5. jasa sewa tanah dan bangunan:		
	a) sewa tanah:		
	1) untuk kepentingan toko, warung dan sejenisnya	Rp50.000,-/bulan	
	2) untuk perkantoran	Rp75.000,-/bulan	
	3) untuk reklame	Rp100.000,-/bulan	
	b) Sewa bangunan/ruangan		
	1) untuk kantor	Rp50.000,-/bulan	
	2) untuk warung/kantin dan sejenisnya	Rp50.000,-/bulan	

WALI KOTA MAKASSAR,  
TTD  
MOH. RAMDHAN POMANTO

LAMPIRAN VI  
PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT OLAHRAGA

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF	KET
1	Lapangan Karebosi		
	a. sewa lapangan 1 (satu) sintetis	Rp1.000.000,00/per 2 (dua) jam	
	b. sewa lapangan 2 (dua)	Rp250.000/per bulan/per klub	
	c. sewa lapangan 3 (tiga) biasa	Rp400.000/ per 2 (dua) jam	
	d. sewa tribun	Rp3.000.000,00/per hari	
	e. sewa tribun dan pelataran	Rp3.000.000,00/per hari	
2	Lapangan Hertasning		
	sewa lapangan hertasning	Rp400.000/ per 2 (dua) jam	
3	Lapangan BTP		
	sewa lapangan BTP	Rp400.000/ per 2 (dua) jam	

WALI KOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

LAMPIRAN VII  
PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA PELAYANAN  
PENYEBERANGAN ORANG ATAU BARANG

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF	KET
1	Masuk penyeberangan di air	Rp1.000	per orang atau per barang per 1 (satu) kali masuk penyeberangan.

WALI KOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

LAMPIRAN VIII  
 PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR  
 NOMOR 1 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI KULIT DAN PENJUALAN BENIH IKAN

a. Struktur Dan Besar Tarif Retribusi Penjualan Produksi Kulit

No.	Jenis Kulit	Tarif Retribusi			
		Kulit Kelas I (30 x 30 cm)	Kelas II (30 X 30 cm)	Kelas III (30 X 30 cm)	Sisa Guntingan ( 1 kg )
1	2	3	4	5	6
1.	<i>Garment</i>	Rp20.000	Rp17.500	Rp15.000	Rp10.000
2.	<i>Corected Graind</i>	Rp20.000	Rp17.500	Rp15.000	Rp10.000
3.	<i>Pull Graind</i>	Rp20.000	Rp17.500	Rp15.000	Rp10.000
4.	<i>Pull Up Finish</i>	Rp20.000	Rp17.500	Rp15.000	Rp10.000
5.	<i>Pull Up Crunch</i>	Rp20.000	Rp17.500	Rp15.000	Rp10.000
6.	<i>Pattern</i>	Rp20.000	Rp17.500	Rp15.000	Rp10.000
7.	<i>Nappa</i>	Rp20.000	Rp17.500	Rp15.000	Rp10.000
8.	<i>Nubuck</i>	Rp20.000	Rp17.500	Rp15.000	Rp10.000
9.	<i>Crazy Horse</i>	Rp20.000	Rp17.500	Rp15.000	Rp10.000

b) Struktur . . .



b. Struktur Dan Besar Tarif Retribusi Penjualan Benih Ikan

No	Benih Ikan	Tarif Retribusi	Keterangan
1.	Ikan Konsumsi Air Tawar	Rp200,00 - Rp1000,00 per ekor	Berdasarkan Jenis dan Ukuran Benih Ikan
2.	Ikan Hias Air Tawar	Rp500,00 - Rp5000,00 per ekor	Berdasarkan Jenis dan Ukuran Benih Ikan

WALI KOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

LAMPIRAN IX  
 PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR  
 NOMOR 1 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA PENGGUNAAN JASA PELAYANAN PEMANFAATAN  
 ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN  
 FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET  
 DAERAH  
 DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF	KET
1	Rumah / Gedung ( Golongan III )	Rp. 1.500.000,-/ pertahun	
	Gedung Pertemuan	Rp1.000.000.- / per hari	
	Sewa Gedung		
	Aula/Hari	Rp1.436.120,-/per hari	
	Sewa Ruangan/Hari	Rp718.060,-/per hari	
	Sewa Peralatan Sidang		
	OHP/Proyektor/Hari	Rp288.190,-/per hari	
2	Rumah susun:		
	a. Rusunawa Lette;		
	1) Rusun lantai 2	Rp160.000,-/per bulan	
	2) Rusun lantai 3	Rp135.000,-/per bulan	
	3) Rusun lantai 4	Rp110.000,-/per bulan	
	4) Rusun lantai 5	Rp 85.000,-/per bulan	
	b. Rusunawa Pannambungan		
	1) Rusun lantai 1	Rp160.000,-/per bulan	
	2) Rusun lantai 2	Rp160.000,-/per bulan	
	3) Rusun lantai 3	Rp135.000,-/per bulan	
	4) Rusun lantai 4	Rp110.000,-/per bulan	
	5) Rusun lantai 5	Rp 85.000,-/per bulan	

c. Rusunawa Daya . . .

c. Rusunawa Daya		
	1) Rusun lantai 2	Rp170.000,-/perbulan
	2) Rusun lantai 3	Rp145.000,-/perbulan
	3) Rusun lantai 4	Rp120.000,-/perbulan
	4) Rusun lantai 5	Rp95.000,-/perbulan
d. Rusunawa Daya Blok E		
	1) Rusun lantai 1	Rp220.000,-/perbulan
	2) Rusun lantai 2	Rp195.000,-/perbulan
	3) Rusun lantai 3	Rp170.000,-/perbulan
	4) Rusun lantai 4	Rp145.000,-/perbulan
	5) Rusun lantai 5	Rp120.000,-/perbulan
3	Penyewaan pelataran pantai losari	Rp20.000,00 per meter/per hari
4	Tanah dan/atau bangunan yang dikuasai Pemerintah Daerah untuk pemasangan reklame	
a. Tanah:		
1) Reklame <i>billboard</i> , <i>megatron</i> , <i>videotron</i> dan sejenisnya pada jalan		
	a) Kelas A	Rp2.000,- per m <sup>2</sup> per hari
	b) Kelas B	Rp1000,- per m <sup>2</sup> per hari
	c) Kelas C	Rp500,- per m <sup>2</sup> per hari
2) Reklame papan dan sejenisnya pada jalan		
	a) Kelas A	Rp550,- per m <sup>2</sup> per hari
	b) Kelas B	Rp450,- per m <sup>2</sup> per hari
	c) Kelas C	Rp400,- per m <sup>2</sup> per hari
3) Reklame baliho dan sejenisnya pada jalan		

a) Kelas A . . .

	a) Kelas A	Rp700,- per m <sup>2</sup> per hari	
	b) Kelas B	Rp550,- per m <sup>2</sup> per hari	
	c) Kelas C	Rp450,- per m <sup>2</sup> per hari	
	4) Reklame kain berupa spanduk, umbul-umbul, <i>banner</i> dan sejenisnya pada jalan		
	a) Kelas A	Rp400,- per m <sup>2</sup> per hari	
	b) Kelas B	Rp350,- per m <sup>2</sup> per hari	
	c) Kelas C	Rp250,- per m <sup>2</sup> per hari	
	5) Reklame balon dan sejenisnya	Rp500,- (empat ratus rupiah) per m <sup>2</sup> per hari	
	b. Bangunan reklame:		
	1) Reklame <i>billboard</i> , <i>megatron</i> , <i>videotron</i> dan sejenisnya pada jalan		
	a) Kelas A	Rp2.000,- per m <sup>2</sup> per hari	
	b) Kelas B	Rp1.000- per m <sup>2</sup> per hari	
	c) Kelas C	Rp500,- per m <sup>2</sup> per hari	
	2) Reklame papan dan sejenisnya pada jalan		
	a) Kelas A	Rp550,- per m <sup>2</sup> per hari	
	b) Kelas B	Rp450,- per m <sup>2</sup> per hari	
	c) Kelas C	Rp400,- per m <sup>2</sup> per hari	
	3) Reklame baliho dan sejenisnya pada jalan		
	a) Kelas A	Rp700,- per m <sup>2</sup> per hari	
	b) Kelas B	Rp550,- per m <sup>2</sup> per hari	
	c) Kelas C	Rp450,- per m <sup>2</sup> per hari	
	4) Reklame kain berupa spanduk, umbul-umbul, <i>banner</i> dan sejenisnya pada jalan		
	a) Kelas A	Rp400,- per m <sup>2</sup> per hari	

	b) Kelas B	Rp350,- per m <sup>2</sup> per hari	
	c) Kelas C	Rp250,- per m <sup>2</sup> per hari	
	5) Reklame balon, selebaran/melekat berupa <i>sticker, poster, timflet</i> dan sejenisnya		
	a) Reklame balon	Rp500,- per m <sup>2</sup> per hari;	
	b) Reklame selebaran/semua jalan, melekat berupa <i>sticker, poster, dan timflet</i>		
	ee. Melekat:		
	- Ukuran folio	Rp250,- per m <sup>2</sup> per hari	
	- Ukuran	Rp300,- per m <sup>2</sup> per hari	
	- Double folio	Rp350,- per m <sup>2</sup> per hari	
	ff. <i>Timflet:</i>		
	- Ukuran folio	Rp400,- per m <sup>2</sup> per hari	
	- Ukuran	Rp450,- per m <sup>2</sup> per hari	
	- Double folio	Rp500,- per m <sup>2</sup> per hari	

5 PEMAKAIAN ALAT PENYEMAKAN KULIT							
NO	NAMA PROSES	NAMA LAIN	SATUAN	JENIS KULIT	NAMA MESIN	RETRIBUSI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<i>Soaking</i>	Perendaman	1500 kg	Sapi /Kambing	<i>Drum Liming</i>	Rp225.000	1 kali proses
2	<i>Liming</i>	Buang Bulu	1500 kg	Sapi/Kambing	<i>Drum Liming</i>	Rp250.000	1 kali proses
3	<i>Fleshing</i>	Buang Daging	1 side	Sapi	<i>Fleshing</i>	Rp3.500	1 kali jalan
4	<i>Fleshing</i>	Buang Daging	1 lb	Kambing	<i>Fleshing</i>	Rp2.500	1 kali jalan
5	<i>Splitting</i>	Pembelahan	1 lb	Kulit Sapi	<i>Splitting</i>	Rp2.000	1 kali jalan
6	<i>Deliming Pickle Tanning Chrome</i>	Buang kapur Pengasamaan Penyamakan Chrome	700 kg	Semua kulit	<i>Drum Tanning</i>	Rp150.000	1 kali proses
7	<i>Shamyng</i>	Pemerahan Air	1 lb 1 lb	Sapi Kambing	Mesin <i>Shamyng</i>	Rp1.000 Rp500	1 kali jalan
8	<i>Shaving</i>	Penyerutan	1 lb 1 lb	Sapi Kambing	Mesin <i>Shaving</i>	Rp1.500 Rp1.200	1 kali jalan
9	<i>Retanning/dyeing</i>	Pengisian dan pewarnaan	300 kg	Sapi/Kambing	<i>Drum Tanning</i>	Rp160.000	
10	<i>Setting Out</i>	Pemerahan air	1 lb 1 lb	Sapi Kambing	<i>Setting Out</i>	Rp2.000 Rp750	Mesin Belum Ada
11	<i>Stacking</i>	Pelemasan	1 lb 1 lb	Sapi Kambing	<i>Stacking</i>	Rp700 Rp500	1 kali jalan
12	<i>Toggle</i>	Perenggangan	1 lb 1 lb	Sapi Kambing	<i>Toggle</i>	Rp1.600 Rp1.300	1 kali jalan
13	<i>Buffing</i>	Amplas	1 lb	Sapi	<i>Buffing</i>	Rp1.750	1 kali jalan

			1 lb	Domba/Kambing		Rp1.500	
14	<i>Spray</i>	Pengecatan	1 lb 1 lb	Sapi Kambing	<i>Gun Spray</i>	Rp800 Rp600	Sampai selesai
15	<i>Roll Coating</i>	Pengecatan	1 lb	Sapi	<i>Roll Coating</i>	Rp6.750	Sampai selesai
16	<i>Emboshing</i>	cetak motif polos	1 lb	Sapi	<i>Emboshing</i>	Rp1.300	1 kali jalan
		cetak motif pori kasar				Rp1.350	
		cetak motif jeruk				Rp1.350	
		cetak motif pori semi				Rp1.350	
		cetak pori halus				Rp1.500	
		cetak motif serat kayu				Rp1.500	
17	<i>Emboshing</i>	Cetak Motif	1 lb	Domba /Kambing	<i>Emboshing</i>	Rp1.300	1 kali jalan semua motif
18	<i>Milling</i>	Pelemasan	1 jam	Domba/Kambing/ Sapi	<i>Drum Milling</i>	Rp30.000	
19	<i>Vaccum</i>	Pengeringan	1 lb	Sapi/Domba/Kam bing	<i>Vaccum</i>	Rp6.000 Rp2.000	1 kali jalan
20	<i>Ironing</i>	Setrika	1 lb	Sapi/Domba/Kam bing	<i>Vaccum</i>	Rp2.000 Rp1.500	1 kali jalan
21	<i>Meashuring</i>	Pengukuran kulit	1 lb	Sapi/Domba/Kam bing	<i>Meashuring</i>	Rp1.000 Rp500	1 kali jalan
22	<i>Topping</i>	Pewarnaan Ulang	200 kg	Sapi/Domba/Kam bing	<i>Meashuring</i>	Rp135.000	1 kali jalan

TATA CARA PERHITUNGAN TARIF POKOK SEWA PEMANFAATAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DAN SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DAN RUANG DIBAWAH TANAH DAN DI ATAS PERMUKAAN TANAH, TATA CARA PERHITUNGAN TARIF POKOK SEWA PEMANFAATAN PRASARANA BANGUNAN SERTA STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN OBJEK PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN		
1	Tata cara perhitungan tarif pokok Sewa pemanfaatan tanah dan/atau Bangunan dan selain tanah dan/atau Bangunan dan ruang di bawah tanah dan di atas permukaan tanah	<ul style="list-style-type: none"><li>a) Besaran sewa tanah dan/atau ruang di bawah tanah (<math>3,33\% \times \text{luas tanah} \times \text{nilai tanah NJOP}</math>) x (faktor penyesuaian)</li><li>b) Besaran sewa Bangunan (<math>6,64\% \times \text{luas Bangunan} \times \text{nilai Bangunan NJOP}</math>) x (faktor penyesuai)</li><li>c) Besaran sewa ruang diatas permukaan tanah (dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh pengguna barang, dan dapat melibatkan penilai yang ditetapkan penggunaan barang).</li></ul>
2	Tata cara perhitungan tarif pokok Sewa pemanfaatan prasarana Bangunan	<ul style="list-style-type: none"><li>a) Besaran sewa (<math>6,64\% \times \text{nilai prasarana Bangunan}</math>) x faktor penyesuaian</li><li>b) Ketentuan mengenai nilai prasarana Bangunan yang telah dibangun oleh Pemerintah Daerah:<ul style="list-style-type: none"><li>1) Nilai prasarana bangunan = NJOP + standarisasi harga satuan tertinggi prasarana Bangunan</li></ul></li></ul>



		2) Standarisasi harga satuan tertinggi prasarana Bangunan sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WALI KOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

LAMPIRAN X  
 PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR  
 NOMOR 1 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN  
 PEMBERIAN IZIN PBG DAN SLF

No.	JENIS PELAYANAN	RUMUS
1	Bangunan gedung, Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)	$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$
2	Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.	
3	Indeks Lokalitas (Ilo) sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 0,5% (nol koma lima per seratus).	
4	Tarif Retribusi pelayanan pemberian izin PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung	
	berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana	$V \times I \times Ibg \times HS_{pbg}$

	Bangunan gedung ( $HS_{pbg}$ )	
5	Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dihitung berdasarkan indeks fungsi ( $I_f$ ) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter ( $bp$ ) dikalikan indeks parameter ( $Ip$ ) dikalikan faktor kepemilikan ( $F_m$ )	$I_f \times \sum (bp \times Ip) \times F_m$

INDEKS TERINTEGRASI ( $I_{It}$ ) DAN INDEKS BANGUNAN GEDUNG TERBANGUN ( $I_{bg}$ )

a. Indeks Terintegrasi ( $I_t$ )

Tabel Indeks Terintegrasi ( $I_t$ )

Fungsi	Indeks Fungsi ( $I_f$ )	Klasifikasi	Bobot Parameter ( $bp$ )	Parameter	Indeks Parameter ( $Ip$ )
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	Sederhana	1
				Tidak Sederhana	2
Usaha (UMKM - Prototipe)	0,5	Permanen	0,2	Non Permanen	1
				Permanen	2
Hunian		Ketinggian	0,5	*) Mengikuti Tabel	*)Mengikuti Tabel
a. <100 m <sup>2</sup> dan <2 lantai	0,15			Koefisien Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
b. >100 m <sup>2</sup> dan >2 Lantai	0,17				
Keagamaan	0			Negara	0

Fungsi khusus	1	Faktor Kepemilikan (Fm)	Perorangan/ Badan Usaha	1
Sosial Budaya	0,3			
Ganda/ Campuran				
a. Luas <500 m <sup>2</sup> dan <2 Lantai	0,6			
b. Luas >500 m <sup>2</sup> dan >2 Lantai	0,0			

b. Koefisien Jumlah Lantai

Tabel Koefisien Jumlah lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
<i>Basemen 3 lapis + (n)</i>	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
<i>Basemen 3 lapis</i>	1,393	32	1,695
<i>Basemen 2 lapis</i>	1,299	33	1,704
<i>Basemen 1 lapis</i>	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807

14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60+(n)	1,862+ 0,003 (n)
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

Keterangan:

1. Untuk *basemen* disebut Koefisien jumlah lapis;
2. Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
3. Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis *basemen* pada bangunan gedung.
4. Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
5. Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

$$\text{Koefisien Ketinggian BG} = \frac{(\sum (LL_i \times KL)) + \sum (LB_i \times KB)}{(\sum LL_i + \sum LB_i)}$$

$LL_i$  : Luas Lantai ke-i  
 $KL$  : Koefisien jumlah lantai  
 $LB_i$  : Luas *Basemen* ke-i  
 $KB_i$  : Koefisien Jumlah lapis

c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

b. Berat	$0,45 \times 50\% = 0,225$ $0,65 \times 50\% = 0,325$
Pelestarian/ Pemugaran	
a. Pratama	$0,65 \times 50\% = 0,325$
b. Madya	$0,45 \times 50\% = 0,225$
c. Utama	$0,30 \times 50\% = 0,150$

WALI KOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kota Makassar

Muh. Izhar Kurniawan



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan Wali Kota untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini memiliki tujuan untuk (i) menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi Pemungutan pajak; (ii) menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya Pemungutan; (iii) memudahkan pemantauan Pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan (iv) mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Selain integrasi pajak-pajak Daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur perluasan Objek Pajak seperti atas parkir valet, objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan).

Pemerintah juga memberikan kewenangan Pemungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan provinsi kota, yaitu Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasaan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil. Hal ini akan mendukung pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD akan lebih baik. Opsen Pajak juga mendorong peran Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah baik itu bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah kota.

Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini mencakup berbagai aspek pengelolaan Pajak dan Retribusi, khususnya pelaksanaan pemungutan antara lain pendaftaran dan pendataan, penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang, pembayaran dan penyetoran, pelaporan, pengurangan, pembetulan dan pembatalan ketetapan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan Retribusi, keberatan, gugatan, penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Wali Kota, dan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pihak ketiga dan pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara Pemungutan Pajak dan Retribusi.

Dalam . . .

Dalam Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan sanksi berupa sanksi Administratif dan sanksi Pidana dan Dasar pengenaan, saat terutang, dan merupakan beberapa komponen utama dalam penghitungan Pajak Terutang. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah mengatur bahwa penetapan besaran dasar pengenaan Pajak merupakan kewenangan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan Peraturan Pelaksanaan yang mengatur lebih detail Pajak dan Retribusi terutama mengenai sanksi Administratif berupa denda yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tersebut.

Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi, Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu lebih lanjut, jumlah atas jenis Objek Retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya Pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Rasionalisasi juga sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim Cipta Kerja dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing Daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.

Penyelarasan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dilakukan melalui pemberian kewenangan kepada Pemerintah untuk meninjau kembali tarif Pajak Daerah dalam rangka pemberian insentif fiskal untuk mendorong perkembangan investasi di Daerah. Pemerintah dapat menyesuaikan tarif Pajak dan Retribusi dengan penetapan tarif yang berlaku secara nasional, serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4 . . .



Pasal 4

Ayat (1)

Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya obyek Pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutang pajak dapat terjadi pada:

- a. suatu saat tertentu, misalnya BPHTB;
- b. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau
- c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.

Yang dimaksud dengan “syarat subjektif” adalah persyaratan yang disesuaikan dengan ketentuan mengenai subyek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Yang dimaksud dengan “syarat objektif” adalah persyaratan yang disesuaikan dengan ketentuan mengenai obyek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal pemerintah daerah melakukan pemutakhiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

Huruf b . . .

Huruf b

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2 nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

Huruf c

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kota misal, Kota A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

- NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60 % (enam puluh persen);
- NJOP Rp X juta – Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80% (delapan puluh persen);
- NJOP > Rp Y M maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100 %. (seratus persen).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh:

Pemungutan PBB-P2 atas Tol A yang membentang dari daratan yang berada di Kota X hingga daratan yang berada di Kabupaten Y dan melintasi wilayah perairan laut di antara dua kota/kabupaten tersebut, atas Bumi dan/atau Bangunan Tol A dapat dipungut PBB-P2 oleh Kota X dan Kabupaten Y.

Wilayah Pemungutan PBB-P2 atas Tol A akan dibagi dua sesuai batas administratif Kota X dan Kabupaten Y dimaksud sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 13 . . .

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “pemanfaatan Air Tanah” adalah kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33 . . .

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b  
Cukup jelas

Huruf c  
Cukup jelas

Huruf d  
Cukup jelas

Huruf e  
Cukup jelas

Huruf f  
Yang dimaksud dengan “surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru diluar pelepasan hak” adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

Huruf g  
Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Huruf a

contoh penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanan kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.

3. Toko . . .

3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j . . .

Huruf j

Yang dimaksud dengan “tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel” adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel” adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h . . .

Huruf h

Yang dimaksud dengan “permainan ketangkasan” adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, *paintball*, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “Olahraga permainan” adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (*fitness center*), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui *platform digital*.

Pasal 58 Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan bentuk lain dari *voucher* antara lain berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah (*gift card*), termasuk yang dalam bentuk elektronik.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan tidak terdapat pembayaran termasuk *voucher* atau bentuk lain sejenis yang tidak memuat nilai rupiah atau mata uang lain.

Ayat (4) . . .



Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Huruf a

Penghitungan nilai jual Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri adalah berdasarkan realisasi penggunaan Tenaga Listrik. Penggunaan variabel kapasitas tersedia dalam penghitungan nilai jual Tenaga Listrik adalah untuk menetapkan golongan tarif satuan listrik.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71 . . .

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum dalam ayat ini termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerja sama antara Pemerintah dan badan usaha.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup Jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Wali Kota dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Peraturan Daerah.

Contoh: . . .

Contoh:

Pada tahun 2025, RSUD X pada Kota Y menyediakan pelayanan kesehatan berupa pelayanan penyakit mulut dan pelayanan konsevasi gigi. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi sebagai berikut:

Perda PDRD:

1. Objek Retribusi: Retribusi pelayanan kesehatan
  - 1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut
  - 1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi

Pada tahun 2027, RSUD X pada Kota Y memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan farmasi dan pelayanan bedah yang merupakan bagian dari pelayanan konservasi gigi. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Kota Y menyempurnakan ketentuan pemungutan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi dengan menetapkan Peraturan Wali Kota sebagai berikut:

1. Objek Retribusi: Retribusi pelayanan kesehatan
  - 1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut
  - 1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi
    - 1.2.1. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan farmasi
    - 1.2.2. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan bedah

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b . . .

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan - 14 - sset Daerah” adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Contoh pemanfaatan barang milik daerah:

- a. Sewa;
- b. Kerja sama pemanfaatan;
- c. Bangun guna serah;
- d. Bangun serah guna; dan/atau
- e. Kegiatan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Wali Kota dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Peraturan Daerah.

Contoh: . . .

Contoh:

Pada tahun 2025, Rumah Pemotongan Hewan Ternak ABC pada Kota Y menyediakan pelayanan pemotongan hewan ternak berupa pelayanan pemotongan sapi dan pelayanan pemotongan kambing. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi sebagai berikut:

Perda PDRD:

1. Objek Retribusi: Retribusi pelayanan pemotongan hewan ternak
  - 1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan sapi
  - 1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan kambing

Pada tahun 2027, Rumah Pemotongan Hewan Ternak ABC pada Kota Y memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan pengemasan dan pelayanan ruang pendingin yang merupakan bagian dari pelayanan pemotongan kambing. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Kota Y menyempurnakan ketentuan pemungutan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi dengan menetapkan Peraturan Wali Kota sebagai berikut:

1. Objek Retribusi: Retribusi pelayanan pemotongan ternak
  - 1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan sapi
  - 1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan kambing
    - 1.2.1. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan pengemasan
    - 1.2.2. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan ruang pendingin.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88 . . .

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “jabatan tertentu” adalah jabatan tertentu di lembaga pendidikan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108 . . .

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi” adalah Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga menggunakan sumber daya yang lebih efisien dari aspek waktu, tenaga dan biaya, dibandingkan apabila dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Daerah serta dapat mencapai realisasi penerimaan yang optimal.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi” adalah kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi. Kondisi objek Pajak antara lain adalah lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, dan nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 114 . . .

Pasal 114

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Contoh: Pada masa puncak penyebaran wabah penyakit di suatu daerah pada bulan juni 2025, batas waktu pembayaran dan pelaporan Pajak Reklame masa Pajak Juni 2025 yang seharusnya jatuh tempo tanggal 10 Juli 2025 untuk pembayaran dan tanggal 15 Juli 2025 untuk pelaporan, diperpanjang menjadi tanggal 10 september 2025 untuk pembayaran dan tanggal 15 september 2025 untuk pelaporan bagi seluruh Wajib Pajak Reklame di daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Contoh: Wajib Pajak memiliki Pajak terutang sebesar Rp100.000.000,00 untuk masa Pajak April 2025 yang disetujui oleh Wali Kota pada tanggal 5 Mei 2025 untuk diangsur selama 4 (empat) bulan mulai tanggal 1 Juni 2025 dengan pembayaran pro-rata pokok Pajak setiap bulan. Maka pembayaran angsuran Pajak adalah sebagai berikut:

- a. Pembayaran angsuran pertama tanggal 1 Juni 2025  
= Rp25.000.000,00  
Sanksi Administratif: Rp600.000,00  
(Rp100.000.000,00 x 0,6%)
- b. Pembayaran angsuran kedua tanggal 1 Juli 2025  
= Rp25.000.000,00  
Sanksi Administratif: Rp450.000,00  
(Rp75.000.000,00 x 0,6%)
- c. Pembayaran angsuran ketiga tanggal 1 Agustus 2025  
= Rp25.000.000,00  
Sanksi Administratif: Rp300.000,00  
(Rp50.000.000,00 x 0,6%)

d. Pembayaran . . .



- d. Pembayaran angsuran terakhir tanggal 1 September 2025  
= Rp25.000.000,00  
Sanksi Administratif: Rp150.000,00  
(Rp25.000.000,00 x 0,6%)

Ayat (10)  
Cukup jelas.

Ayat (11)  
Cukup jelas.

#### Pasal 115

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Contoh:

1. Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kota X di wilayah Provinsi S melakukan pembelian Kendaraan Bermotor baru melalui *dealer* dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp300.000.000,00 sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar pengenaan PKB dan BBNKB tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Perda PDRD Provinsi S sebesar 8% (delapan persen), sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Perda PDRD Kota X sebesar 66% (enam puluh enam persen). Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan Pemerintah Daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah Pajak terutang sebagai berikut:
  - a. BBNKB terutang = 8% x Rp300.000.000,00 = Rp24.000.000,00.
  - b. Opsen BBNKB terutang = 66% x Rp24.000.000,00 = Rp15.840.000,00Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = Rp39.840.000,00, ditagihkan bersamaan dengan Pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan. BBNKB menjadi penerimaan Pemerintah Daerah Provinsi S, sedangkan Opsen BBNKB menjadi Penerimaan Pemerintah Daerah Kota X.

2. Pada . . .

2. Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan sebagaimana Contoh 1, kendaraan dimaksud juga diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan Bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. tarif PKB kepemilikan pertama dalam Perda Provinsi S adalah sebesar 1 % (satu persen), dan tarif Opsen PKB dalam Perda PDRD Provinsi S Kota X adalah sebesar 66% (enam puluh enam persen). Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan Pemerintah Daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah Pajak terutang sebagai berikut:

a.  $PKB \text{ Terutang} = 1 \% \times Rp300.000.000,00 =$   
 $Rp3.000.000,00$

b.  $Opsen \text{ PKB terutang} = 66\% \times Rp3.000.000,00 =$   
 $Rp1.980.000,00$

Total PKB dan Opsen PKB terutang = Rp4.980.000,00 ditagihkan bersamaan dengan Pemungutan PKB saat pendaftaran (registrasi dan identifikasi) Kendaraan Bermotor.

Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai contoh nomor 2 sesuai dengan tarif dalam Perda dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 116

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” merupakan pihak-pihak diluar Pemerintah dan Pemerintah Daerah lain, misalnya akademisi, swasta, dan pihak lainnya di dalam negeri yang berkaitan dengan optimalisasi Pemungutan Pajak.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengawasan Wajib Pajak Bersama” merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan Bersama dengan mitra kerja sama dalam hal ini Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain dengan mekanisme tertentu untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak.

Contoh: . . .

Contoh: Fiskus melakukan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, pemanggilan/kunjungan (visit) kepada Wajib Pajak.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Contoh penggunaan jasa layanan pembayaran yang disediakan oleh pihak ketiga, seperti Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE).

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129 . . .

Pasal 129  
Cukup jelas.  
Pasal 130  
Cukup jelas.  
Pasal 131  
Cukup jelas.  
Pasal 132  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2024 NOMOR 1



Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kota Makassar

Muh. Izhar Kurniawan